



**PEMANFAATAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH
(UKM) BAGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN GROBOGAN**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

KADARWATI, SH

B4A - 001045

Pembimbing


Prof, Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG 2004**

i

UPT-PUSTAK-UNDIP

**PEMANFAATAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH
(UKM) BAGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI
KABUPATEN GROBOGAN**



TESIS

Telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Dipertahankan dihadapan Sidang Dewan Penguji
Pada tanggal 19 Mei 2004

Disusun Oleh
KADARWATI, SH
B4A - 001045

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SRI REDJEKI HARTONO".

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH
NIP. 130 368 053

Mengetahui



Ketua Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. H. BARDA NAWAWI ARIEF, SH
NIP. 130 350 519

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang,

Yang menyatakan

KADARWATI, SH

B4A – 001 045

ABSTRAK

Peran Usaha Kecil di Indonesia sangat penting bagi perekonomian nasional. Tidak hanya sebagai salah satu sumber bagi peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan, tetapi juga paling tidak secara komersial sebagai penggerak pertumbuhan ekspor. Untuk itu, pengembangan usaha kecil harus senantiasa di prioritaskan karena dalam kenyataan usaha kecil belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan, hal ini disebabkan karena adanya berbagai macam kelemahan eksternal maupun internal/ketidakterdayaan dari pengusaha kecil itu sendiri antara lain : rendahnya sumber daya manusia, kelemahan dalam modal, manajemen, pemasaran dan teknologi.

Perlindungan terhadap usaha kecil, diatur dalam UU No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, PP No 32 tahun 1997 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan PP No 44 tahun 1997 tentang Kemitraan Usaha. Kebijakan dasar pemberdayaan usaha kecil dan pemberian kredit khusus UKM bagi usaha kecil diarahkan agar usaha kecil menjadi usaha yang kuat, tangguh, efisien, mandiri dan mampu bersaing di era perdagangan bebas.

Di Kabupaten Grobogan upaya usaha kecil telah dilakukan melalui :

1. Bantuan modal melalui kredit perbankan maupun kredit PER
2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dengan cara pelatihan dan pendidikan di bidang manajemen, peningkatan sumber daya manusia, pemasaran dan teknologi.
3. Menumbuhkan kemitraan usaha
4. membangun sarana dan prasarana

Namun sampai saat ini kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut belum membuahkan hasil yang optimal selain karena adanya kelemahan dan ketidakberdayaan usaha kecil tersebut di atas juga ada hambatan lain yang bersifat khusus yakni kurang koordinasi antara instansi terkait, lokasi usaha kecil tersebar ke daerah pedesaan sehingga menyulitkan pembinaan, tidak berkesinambungan dan sangat tergantung dari anggaran pemerintah.

Dikeluarkannya UU No 5 tahun 1999 tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan akan tercipta iklim usaha yang kondusif sehingga usaha kecil mempunyai peluang besar untuk berusaha dan ikut berpartisipasi / bersaing baik dengan produk lokal maupun produk negara asing.

Disamping itu dengan pemberian kredit UKM diharapkan dapat mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Grobogan.

ABSTRACT

The Role of Small Scale Business in Indonesia are very important for national economy. Not only as the one of sources of working opportunity and income improvement but also potentially have rule as the power of export growth. So that, the growth of that business has to be as a priority. In fact small scale business have not given a significant contribution, yet. Because they are several external and internal constraints such as the weakness of human resources, capital, management, marketing and technology.

Protection for small scale business has been arranged in State Law 9 ; 1995 about the Small Scale Business, Regulation Government 32 ; 1997 for erecting Small Scale Business and Regulation Government 44 ; 1997 for The Business Partnership. The Direction of basic policy for empowering small scale business and giving small and medium business credits is the business become strength, durable, efficient, independent, and able to compete in the free trade era.

In Grobogan residency, the effort of empowering small scale business has been conducted by :

1. Giving capital loan from banks and economic empowering people credits
2. Erecting and improving small scale business by training and education in management human resources, marketing and technology
3. Growing the business partnership
4. Building of infrastructure

However, up to know the policies have not given optimum result, yet. Because of the constraints as mentioned there are several specific problems such as less of : coordination among interrelated institution, the spread of area which makes difficulties of erecting, there is no continuity and depend to state budget too much.

Releasing State Law 5 ; 1995 for Restriction of Monopoly Unhealthy Business Competition hopefully a conducive business atmosphere is going to be established. More over, small scale business have a big chance to be developed and able to compete with local and foreign product.

Beside that by giving small and medium credits hopefully can growth small business in Grobogan residence.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul PEMANFAATAN KREDIT USAHA KECIL MENENGAH (UKM) BAGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI KABUPATEN GROBOGAN dengan baik dan lancar.

Dalam tesis ini penulis banyak mendapat bantuan, dorongan serta petunjuk dari semua pihak, oleh karena itu pada saat ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budiharjo, Msc, Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H.Barda Nawawi Arif, SH. Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH selaku Pembimbing Tesis.
4. Ibu Ani Purwanti, SH, M Hum selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Magister Ilmu Hukum Undip yang telah memberikan bimbingan dan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
6. Ibu Paramita Prananingtyas, SH, LLM yang telah sudi meminjamkan buku-buku dan memberikan bimbingan dalam penulisan.
7. Teman-teman angkatan 2001 yang telah memberikan motivasi.
8. Bapak Pimpinan BRI Cabang Purwodadi yang telah memberikan kesempatan guna penelitian
9. Ibu Kepala Kantor Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan yang telah membantu penelitian
10. Bapak kepala Cabang Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kec. Gubug yang telah memberikan data

11. Suamiku tercinta Sucipto yang selalu menemani penulisan Tesis ini dan selalu memberiku motivasi
12. Anakku tersayang Fandi Cipta dan Maya Cipta yang banyak memberiku semangat dan dorongan.
13. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu sehingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini.

Akhirnya harapan penulis, semoga tesis ini bermanfaat sebagai salah satu wujud pengabdianku kepada Universitas Diponegoro Almamaterku.

Semarang,
Penulis

Kadarwati, SH
B4A – 001045

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Kerangka Pemikiran	10
D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian	23
E. Metodologi Penelitian	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
I. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah	30
A. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah di Dalam Negeri	30
B. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah di Luar Negeri	36
C. Perbandingan Usaha Kecil dan Menengah di Dalam dan Luar Negeri	39
D. Program Pengembangan Usaha Kecil di Dalam Negeri	41
E. Program Pengembangan Usaha Kecil di Luar Negeri	52
F. Perbandingan Usaha Kecil dan Menengah di Dalam Negeri dan Luar Negeri	56
G. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Khusus dengan Skim Kredit	76

1. Pengertian Skim Kredit Usaha Kecil dan Menengah	76
2. Jenis Skim Kredit Usaha Kecil dan Menengah	78
3. Lembaga Perbankan Pemberi Skim Kredit Usaha Kecil dan Menengah	85
II. Kredit Usaha Kecil dan Menengah	86
A. Kredit Secara Umum	86
1. Definisi Kredit	86
2. Tujuan dan Fungsi Kredit	93
B. Kredit Usaha Kecil dan Menengah	96
1. Definisi Kredit Usaha Kecil dan Menengah	96
2. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Kecil dan Menengah	97
3. Syarat dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah	98
4. Subyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah	100
5. Obyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah	100
C. Perbandingan Kredit Umum dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah	103
1. Definisi Kredit Umum	103
2. Tujuan dan Fungsi Umum Kredit Umum	104
3. Subyek dan Obyek Kredit Umum	105
4. Perbandingan Kredit Umum dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah	108
III. Manfaat Kredit Usaha Kecil dan Menengah	109
A. Kendala Umum yang Dihadapi	109
1. Kendala Obyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah	109
2. Kendala Subyek Usaha Kecil dan Menengah	110
B. Kendala Peraturan dan Hukum	112

C. Kendala Lapangan	116
1. Kendala Internal	116
2. Kendala Eksternal	119
D. Manfaat Kredit dalam Pengembangan Usaha Kecil	121
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	125
1. Sistem Kredit Yang Efektif dari Perbankan Bagi Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan	125
a. Pelaksanaan kredit UKM pada perbankan	126
1. Pelaksanaan kredit UKM	126
2. Kredit Usaha Kecil (KUK) dan skim kredit KCU (Kredit Kelayakan Usaha)	131
3. Kredit program	134
b. Data dari pengusaha kecil	139
1. Usaha Kecil Informal	140
2. Usaha Kecil Formal	143
c. Sistem kredit perbankan yang efektif bagi usaha kecil	146
1. Usaha kecil dengan sistem kredit kelompok dan sistem kredit individu	146
2. Kajian perbandingan dalam pelaksanaan antara sistem kredit individu dan sistem kredit kelompok	150
3. Sistem kredit yang efektif dari perbankan bagi usaha kecil	154
2. Faktor yang menghambat pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan	157
a. Faktor Perizinan.....	157
b. Faktor Peraturan Perundang Undangan.....	162

3. Hasil penelitian upaya / kebijakan pemerintah dalam mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Grobogan	164
a. Bantuan Permodalan.....	164
b. Peningkatan sumber daya manusia.....	166
B. Pembahasan	167
1. Sistem kredit perbankan yang efektif dalam pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan	167
a. Sistem kredit usaha kecil yang efektif dalam pembuatan kebijakan	170
b. Sistem kredit usaha kecil pada pelaksanaan perbankan	178
c. Perlakuan sistem kredit usaha kecil yang efektif pada pengusaha kecil	182
2. Faktor yang menghambat pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan	187
a. Faktor perizinan	187
b. Faktor peraturan perundang undangan.	200
3. Upaya Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan	209
a. Bantuan Permodalan	209
b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ..	214
c. Pencadangan Usaha	225
d. Kemitraan Usaha	231
e. Sarana dan Prasarana	251
f. Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif	253
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	266
B. Saran	267
DAFTAR PUSTAKA	269

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada masa yang akan datang pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi dua tantangan utama yang terkait dengan proses globalisasi dan desentralisasi. *Pertama*, meningkatkan daya saing industri nasional melalui peningkatan efisiensi dan pembangunan keunggulan kompetitif yang pada gilirannya akan memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi. *Kedua*, melaksanakan desentralisasi ekonomi secara bertahap agar potensi sumber daya ekonomi di seluruh Indonesia dapat segera tergerakkan secara serempak menjadi kegiatan ekonomi yang meluas yang didukung oleh semakin tumbuhnya prakarsa, jiwa wirausaha, dan kemampuan berusaha di kalangan masyarakat di daerah. Proses desentralisasi ekonomi ditempuh secara hati-hati agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

Dalam proses pembangunan ekonomi rakyat yang bersifat nasional tersebut, diperlukan peningkatan peran aktif dan hasil kegiatan dari sebagian besar pelaku ekonomi, terutama mereka yang terdiri dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Dalam posisinya saat ini mereka mampu berkembang, serta dapat memberikan sumbangan lebih kongkret dan lebih menentukan. Karena

sebenarnya skala dan ciri usaha mereka telah terbukti relatif mampu menahan gelombang dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Usaha kecil, yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya. Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapat masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Di banding dengan industri besar dan menengah, industri kecil ternyata lebih ulet dan dapat bertahan dalam kondisi perekonomian yang guncang. Hal ini disebabkan industri kecil antara lain memiliki :

1. Derajat kebebasan yang relatif lebih tinggi dalam memilih masuk atau keluar dari pasar.
2. Adaptasi yang relatif lebih tinggi untuk melakukan inovasi bisnis yang disesuaikan dengan perubahan pasar.
3. *Overhead cost* yang relatif lebih rendah, sehingga dapat *survive* terhadap kompetisi.¹

¹ Departemen Koperasi, Pedoman Pelaksanaan keterkaitan usaha dibidang Industri Kecil, Jakarta, 1996 *hal 9.*

Sehubungan dengan itu, usaha kecil perlu memberdayakan dirinya dan diberdayakan dengan berpijak pada kerangka hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terwujudnya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada asas kekeluargaan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung bagi pengembangan usaha kecil menengah, pembinaan dan pengembangan usaha kecil menengah serta kemitraan usaha.

Pemberdayaan usaha kecil menengah dilaksanakan oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, dengan memberdayakan usaha kecil menengah, diharapkan menjadi tangguh, mandiri, dan juga dan berkembang dengan pesat, dan dengan sendirinya akan meningkatkan produksi nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan yang lebih besar terhadap penerimaan negara. Selanjutnya pemberdayaan Usaha Kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran Usaha Kecil dalam perekonomian nasional sehingga akan terwujudnya tatanan perekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

Dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional, usaha kecil mempunyai peran yang strategis karena usaha kecil mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga usaha kecil disebut sebagai salah satu benteng ekonomi. Seperti dikatakan oleh mantan Menkop dan PKM Adi Sasono dalam orasi ilmiah HUT ke 6 Cides, bahwa potensi pengusaha besar secara nasional hanya 0,2%, sedang bagian terbesar 99,8% merupakan potensi usaha kecil, namun *Share* usaha kecil terhadap produk Domestik bruto hanya 38,9%. Jumlah ini menunjukkan

ketimpangan antara tingginya partisipasi dalam proses industri dengan tidak seimbang nilai tambah yang diperoleh kelompok usaha kecil.²

Perhatian terhadap usaha kecil diwujudkan dalam bentuk formula kebijakan, pengembangan kelembagaan sampai ke program-program spesifik. Dimana dari segi program untuk inisiatif pengembangan cenderung bersifat inkrementalis. Kebijakan publik yang bersifat incremental menurut Thomas R. Dye dalam "*Understanding Public Policy*" adalah memandang kebijakan sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimasa lampau hanya dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Para pembuat kebijakan pada umumnya menerima keabsahan dari program-program yang sudah ada dan diam-diam setuju untuk melanjutkan kebijakan terdahulu.

Kemudian saat ini dalam upaya meningkatkan kesempatan, kemampuan serta perlindungan bagi usaha kecil, telah dikeluarkan kebijakan pemerintah yang berwujud peraturan perundangan yang berkaitan dengan usaha kecil antara lain ; UU. No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang kesemua itu saling melengkapi.

Adapun faktor yang menjadi permasalahan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu penyediaan kebutuhan modal usaha guna mendukung upaya pengembangan usaha dan investasi. Pemerintah menyadari bahwa mereka

² Suara Merdeka, 22 Februari 1999, hal V

merupakan bagian dari pelaku ekonomi nasional, sehingga pantas mendapat posisi sentral dalam pembangunan ekonomi nasional, dengan demikian apabila mereka kuat, maka perekonomian rakyat akan kuat, sehingga pada saatnya akan terwujud landasan perekonomian nasional yang tangguh dan unggul.

Kemudian dapat dikatakan bahwa, kendala-kendala utama yang dihadapi pengusaha kecil dan menengah dalam mengembangkan usaha pada umumnya karena tingkat kemampuan permodalan, ketrampilan serta keahlian sumber daya manusia yang masih rendah. Kendala utama ini merupakan kendala internal yang mempengaruhi kemampuan dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Kendala utama tersebut menimbulkan kendala-kendala lain seperti :³

- Kelemahan dalam memperoleh peluang (akses pasar) dan memperbesar pangsa pasar.
- Kelemahan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- Kelemahan dibidang organisasi manajemen.
- Keterbatasan jaringan usaha dan kerjasama usaha kecil.

Upaya peningkatan produktivitas dan perluasan skala usaha dengan kondisi seperti tersebut diatas tidak begitu mudah dilakukan oleh pengusaha kecil dan menengah itu sendiri. Oleh karena itu diupayakan berbagai kebijakan dasar operasional pembinaan usaha kecil.

³ J.M. Sihombing, Pola Kerjasama Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil, BUMN dan Swasta, Jakarta, 1995, hal 4. *to PPHN hal 4.*

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha pengembangan usaha kecil adalah perbankan. Dikatakan bahwa industri perbankan mempunyai peranan yang strategis dalam kegiatan perekonomian negara, karena kegiatan usahanya bergerak dalam bidang penghimpunan dana dari sektor surplus yaitu para pemilik dana, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor defisit yaitu para pencari dana. Dalam hal ini peranan industri perbankan menjadi penting karena merupakan lembaga guna membiayai berbagai kegiatan usaha produktif, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi demi kesejahteraan rakyat banyak.

Memang permodalan adalah salah satu masalah bagi pengembangan usaha dan menjadi masalah klasik kesulitan pengusaha umumnya, apalagi bila pengusaha kecil. Oleh karena itu peranan perbankan dalam hal ini sangat diharapkan sebagai lembaga yang mengatur pelaksanaan kredit usaha kecil, dengan mengingat eksistensi perbankan sebagai lembaga keuangan untuk pembiayaan berbagai usaha produktif. Di Indonesia kebijakan kredit program untuk memperkuat golongan ekonomi lemah telah dimulai sejak tahun 1973, melalui Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Usaha Tani dll.

Berbagai kebijakan pemerintah untuk mendorong dunia perbankan melakukan pembinaan usaha kecil tercermin saat ini pada banyaknya skim kredit usaha kecil tersebut diatas, perbankan di Indonesia terutama bank pemerintah

mencari berbagai upaya, tehnik serta model financial yang tepat bagi pembiayaan usaha kecil.

Berbagai macam paket deregulasi digulirkan sebagai kebijakan pemerintah, termasuk paket deregulasi bagi pengembangan usaha kecil yakni Paket Januari 1990 yang merupakan ketentuan lanjutan dari Pakto dan Pakdes 1988 Tentang kebijaksanaan Keuangan Moneter dan Perbankan. Paket deregulasi ini menyangkut mengenai penarikan dana KLBI yang dikeluarkan bagi perbankan nasional dan mewajibkan seluruh sektor perbankan nasional untuk menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil sebesar 20% dari total portofolio kredit. Kemudian Paket Deregulasi 29 Mei 1993 Tentang Kebijakan Sistem Perkreditan, paket deregulasi ini bertujuan memperlancar kredit perbankan bagi dunia usaha termasuk Kredit Usaha Kecil (KUK). Kemudian dalam tahun 1995 pemerintah melalui Bank Indonesia memperkenalkan skim Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yaitu tanpa agunan tambahan .

Kemudian dari prasurvey yang telah dilakukan oleh penulis untuk rencana penelitian ini, diperoleh data keterangan bahwa sebagian besar bank swasta pada pada beberapa kota kecil yang banyak terdapat golongan usaha kecil, seperti Grobogan dan kota-kota sekitarnya ternyata tidak mempunyai strategi khusus sampai kepada sasaran untuk pemberian kredit bagi usaha-usaha kecil.

Keterangan yang diperoleh bahwa hanya apabila kredit yang dikeluarkan oleh bank swasta itu jumlah nominalnya kecil (dibawah Rp. 350.000.000,-) maka ini dianggap sebagai kredit usaha kecil, walaupun notebene peminjam kredit

adalah perusahaan menengah yang memang sudah *bankable*. Semestinya tidaklah demikian, karena program kebijakan pemberian kredit kepada usaha kecil adalah harus tepat tujuan dan tepat sasaran yaitu bagi usaha-usaha mengangkat rakyat kecil dalam lingkup usaha kecil bahkan sangat kecil untuk suatu usaha memperdayakan mereka, sedangkan golongan seperti ini hampir tidak tersentuh sama sekali. Keterangan dikuatkan dengan alasan demi menjamin keamanan kredit, maka pemberian kredit harus sangat selektif sehingga harus ada agunan.

Sedangkan untuk bank-bank pemerintah, kredit usaha kecil yang tepat tujuan dan sasaran masih diperlakukan upaya pendekatan yang lebih intensif lagi untuk kesuksesan program kebijakan pemerintah tentang kredit usaha kecil ini, serta adanya agunan tetap masih menjadi hal yang dipersyaratkan.

Memang persoalan kesempatan untuk memperoleh kredit dari dunia perbankan masih tetap klasik menjadi kendala bagi sebagian besar usaha kecil, yaitu pengusaha seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi tuntutan pembuatan studi kelayakan, kerapian dalam pembukuan, dan berbagai syarat-syarat teknis *bankable* lainnya. Persoalan klasik lain yang sering menjadi kendala dalam penyaluran kredit adalah tuntutan mengenai harus tersedianya jaminan/agunan dari pengusaha kecil.

Dalam era reformasi yang ingin memberdayakan usaha kecil berdasar sistem ekonomi kerakyatan, rupanya kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi juga berusaha untuk ditata kembali. Untuk itu dikeluarkan dalam Kebijakan Pemerintah Reformasi ini, dengan apa yang disebut sebagai Kredit

Program, yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian dikeluarkan pula Undang-undang perbankan baru yakni UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dengan undang-undang ini mungkin dimaksudkan sebagai antisipasi dalam sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam tataran praktek saat ini, masih tetap saja muncul masalah klasik pemberian kredit usaha kecil yang terutama bagi usaha yang tidak *bankable*, yaitu bahwa usaha kecil yang demikian akan selalu membuat bank merasa tidak mempunyai keyakinan dalam hal debitur melunasi hutangnya, padahal masalah ini melekat dan stagnan pada usaha kecil dan menengah yang jumlahnya sangat banyak. Pada dasarnya memang tidak mudah menemukan usaha-usaha kecil yang fleksible secara ekonomis, padahal sebenarnya kredit perbankan yang selalu mereka harapkan demi pengembangan usaha, sebagai tujuan keluar krisis saat ini.

Oleh karena itu penulisan ini diharapkan mendapat gambaran varian program kredit perbankan bagi usaha kecil dan menengah, pemanfaatan serta kendala-kendala apa yang ada, baik dari sisi ekonomi maupun masalah sosial yang muncul, sehingga memang perlu dilakukan evaluasi sejauh mana pemanfaatan kredit yang ditujukan untuk usaha kecil selama ini, selanjutnya untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam rangka mengoptimalkan kredit perbankan bagi pengembangan sektor usaha kecil dimasa mendatang, dalam rangka pula menciptakan bergaining antara lembaga keuangan dan usaha kecil.

karena bila tidak demikian kebijakan pemberdayaan usaha kecil yang bersifat inkremental ini kembali akan mengalami stagnasi

B. Perumusan Masalah

Dari uraian diatas, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah sistem kredit yang efektif dari perbankan bagi usaha kecil di Kabupaten Grobogan?
2. Faktor apakah yang menghambat/permasalahan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan?
3. Bagaimanakah upaya/kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan?

C. Kerangka Pemikiran

1. Kredit Perbankan

Menurut pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Salah satu usaha dari Bank Umum adalah memberikan kredit kepada masyarakat. Dalam memberikan kredit kepada masyarakat, bank umum wajib

mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Yang dimaksud dengan istilah kredit adalah berasal dari istilah *credere* yang berarti kepercayaan. Ini berarti seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya bahwa penerima kredit (debitur) dimasa yang akan datang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan itu dapat berupa barang, uang atau jasa. Dengan demikian akan diterima kontraprestasi pada masa yang akan datang, maka jelas tergambar bahwa kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang maupun jasa.

Dalam pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998, kredit dirumuskan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari paparan diatas, nampak bahwa dalam kredit paling tidak ada dua pihak yang berkepentingan, yaitu : Pertama, pihak pemilik uang dan atau barang sebagai pemberi kredit yang berkehendak agar supaya uang dan atau barang yang dimilikinya dapat disalurkan kepada masyarakat, dan pada akhirnya akan memperoleh keuntungan. Kedua, pihak penerima kredit

(nasabah), yang berkehendak agar kebutuhan uang dan atau barang yang diperlukan dapat terpenuhi.

Apabila kredit dihubungkan dengan kepercayaan, maka sebenarnya didalam orang membuat suatu perjanjian juga dibutuhkan suatu kepercayaan, bahwa pihak lawan akan memenuhi isi perjanjian yang telah dibuatnya. Tanpa kepercayaan tidak mungkin akan terjadi perjanjian. Begitu juga dengan kredit, tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi kredit, si pemberi kredit tidak akan melepaskan uang dan atau barang miliknya kepada pihak lain (pemilik kredit).

Masa antara pemberian kredit dan pembayaran kredit dapat berlangsung selama 1 bulan, 6 bulan, bahkan dapat untuk sekian tahun. Oleh karena itu daalam pemberian kredit selalu terkandung pengertian tentang *degree of risk* yaitu suatu tuntutan resiko tertentu, oleh karena pelepasan kredit mengandung suatu resiko bagi pemberi kredit.

Dengan demikian kredit adalah suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi yang berupa bunga.

Berdasarkan uraian diatas kredit mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :⁴

⁴ Muchdarsyah Sinungan, Dasar-dasar dan Teknik-Manajemen Kredit, Jakarta : Bina Aksara 1987, hal. 13

- a. **Kepercayaan** : Dalam hal ini ada suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa prestasi (uang, barang atau jasa) yang diberikannya akan benar-benar diterima kembali dimasa tertentu yang akan datang.
- b. **Waktu** : bahwa antara pemberian prestasi dan pengembaliannya dibatasi oleh suatu masa atau waktu tertentu. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian tentang nilai agio uang bahwa uang sekarang lebih bernilai dari uang dimasa yang akan datang.
- c. *Degree of Risk* : Pemberian kredit menimbulkan suatu tingkat resiko, dimasa-masa tegang adalah masa yang abstrak. Resiko timbul bagi pemberi kredit karena uang barang atau jasa yang berupa prestasi telah lepas kepada orang lain.
- d. **Prestasi** : Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi yang dapat berupa uang barang atau jasa. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini, maka yang dimaksudkan dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Kredit sebagai kegiatan utama bagi perbankan akan memberikan suatu keuntungan, namun sekaligus juga menimbulkan resiko, dimana bila terjadi kredit yang diberikan tidak dapat kembali sepenuhnya, maka dalam memberikan kredit, bank harus bertindak penuh kehati-hatian dengan memperhatikan asas-asas yang berkaitan dengan kredit.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Undang-undang Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan perubahannya yaitu UU. No. 10 Tahun 1998, mengenai

pemberian kredit adalah : Pasal 8 yang menyatakan, bahwa dalam pemberian kredit bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kemudian dalam penjelasan pasal 8 tersebut diatas dikemukakan bahwa kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko itu, jaminan kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melaksanakan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan adalah salah satu unsur jaminan dalam pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan yang disebut sebagai agunan pokok. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Lebih jauh apabila diperhatikan usaha perbankan, juga mengandung misi sosial, karena perbankan dinyatakan sebagai suatu sarana yang dapat

menyalurkan dana kepada masyarakat secara efisien dengan berlandaskan demokrasi ekonomi. Alasan pemerintah mencantumkan hal itu, adalah untuk memenuhi tuntutan pelaksanaan demokrasi ekonomi dewasa ini, dimana struktur perkreditan kepada masyarakat luas merupakan bagian dari kebijakan ekonomi dan pembangunan termasuk didalamnya kebijakan pemberian kredit bagi usaha kecil.

Dalam rangka merealisasikan kondisi-kondisi yang mampu mendorong pertumbuhan dunia usaha termasuk usaha kecil oleh pemerintah diadakan berbagai kebijakan deregulasi yang dimaksudkan untuk mengurangi hambatan-hambatan terhadap partisipasi usaha kecil dalam perkembangan ekonomi yang berorientasi ke masa depan.

Kebijaksanaan deregulasi perbankan, khususnya bidang perkreditan telah dilaksanakan pemerintah dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang membuka kemungkinan bagi usaha kecil guna memperoleh kredit. Hal ini dapat terlihat dalam Paket 27 Oktober 1988, Paket 29 Januari 1990, serta paket Mei 1993.

Kebijakan paket 27 Oktober 1988 adalah Paket Kebijakan Keuangan, Moneter dan perbankan yang memuat kebijakan aspek kelembagaan dan sistem yang memberikan peluang bagi bank-bank untuk menghasilkan produk yang lebih dapat memobilisasi dan masyarakat dengan cara sebagai berikut :

- Memberikan kemudahan pembentukan bank baru, kemudahan pembentukan lembaga keuangan bukan bank, dan pendirian Bank Perkreditan Rakyat.
- Memberikan kebebasan bank mengeluarkan produk tabungan dan deposito.

Hal yang diharapkan dari deregulasi ini adalah dengan kemudahan tersebut akan membuka peluang berdirinya lembaga-lembaga keuangan hingga sampai pada tingkat kecamatan, yang semestinya akan dapat mengintegrasikan perekonomian desa yang merupakan potensi bagi pembiayaan usaha kecil dan menengah.

Selanjutnya melalui paket 29 Januari 1990 Tentang Ketentuan Lanjutan Pakto dan pakdes 1988 mengenai Penyempurnaan Sistem Perkreditan, pemerintah melaksanakan sistem pelaksanaan perkreditan dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan alokasi dana masyarakat, serta meningkatkan kemampuan perbankan dalam pengerahan dana masyarakat, dengan hal yang menjadi fokus sebagai berikut :

- Mengurangi peranan fasilitas Kredit Likuidasi Bank Indonesia (KLBI) dalam pemberian kredit program, dengan meningkatkan peran perbankan dalam penghimpun dana dan pemberian kredit.
- Upaya penyederhanaan struktur bunga bank sehingga mencerminkan harga yang wajar sesuai mekanisme pasar.

- Mewajibkan seluruh perbankan untuk menyalurkan 20% total kreditnya untuk Kredit Usaha Kecil (KUK).

Kemudian Paket Mei 1993 Tentang kebijaksanaan Sistem Kredit, dengan penekanan antara lain meningkatkan plafon kredit usaha kecil serta kerjasama bank umum dengan BPR dalam penyaluran KUK.

2. Usaha Kecil Menengah (Home Industri)

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, (pasal 1 butir 1) yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi (pasal 5).

Bank Indonesia untuk keperluan kalangan perbankan menetapkan batasan tersendiri mengenai besar kecilnya skala usaha suatu

perusahaan/industri. Dasar kriteria yang digunakan BI adalah besar kecilnya kekayaan (*assets*) yang dimiliki. Klasifikasinya berdasarkan penetapan pada tahun 1990 adalah :

- a. Perusahaan besar : perusahaan yang memiliki *assets* (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) > Rp. 600 juta.
- b. Perusahaan kecil : perusahaan yang memiliki *assets* (tidak termasuk nilai tanah dan bangunan) < Rp. 600 juta.

Usaha kecil sangat banyak lapisannya, baik secara horisontal maupun vertikal. Secara umum, usaha kecil dapat dibagi menurut sektornya, yaitu usaha kecil yang bergerak dalam sektor industri dan sektor perdagangan dengan segala lapisannya. Perlu diingat, bahwa sektor dan lapisan membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pengembangannya. Penelitian ini hanya membahas dari sektor industri.

Industri dapat digolong-golongkan antara lain berdasarkan kelompok komoditas, berdasarkan skala usaha dan berdasarkan hubungan arus produknya. Untuk keperluan perencanaan anggaran negara dan analisis pembangunan, pemerintah membagi sektor-sektor industri pengolahan menjadi tiga sub sektor yaitu :

- a. Sub sektor industri pengolahan non migas ;
- b. Sub sektor pengilangan minyak bumi dan ;
- c. Sub sektor pengolahan gas alam cair.

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian menyebutkan bahwa industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Menurut BPS membedakan skala industri menjadi 4 (empat) lapisan berdasarkan jumlah tenaga kerja per unit usaha, yaitu :

- a. Industri besar : berpekerja 100 orang atau lebih ;
- b. Industri Sedang : berpekerja antara 20 sampai 99 orang
- c. Industri sedang : berpekerja antara 5 sampai 19 orang ;

Sedangkan untuk keperluan pengembangan sektor industri sendiri (industrialisasi), serta berkaitan dengan administrasi Departemen Perindustrian dan Perdagangan, industri di Indonesia digolong-golongkan berdasarkan hubungan arus produknya menjadi :

- a. Industri hulu, yang terdiri dari :
 - 1) Industri kimia dasar ;
 - 2) Industri mesin, logam dasar dan elektronika ;
- b. Industri hilir, yang terdiri atas :
 - 1) Aneka industri ; dan
 - 2) Industri kecil.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan perdagangan, maka kriteria Industri Kecil adalah :

- a. Nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
- b. Pemilik Warga Negara Indonesia.

3. Arah Pemanfaatan Kredit Perbankan.

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran yang strategis dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu, pemerintah melalui kebijakan pembangunan dalam bidang ekonomi, antara lain menetapkan bahwa usaha pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program untuk memberikan kesempatan bagi usaha kecil dan menengah, guna memperluas dan meningkatkan usahanya dengan mengikutsertakan usaha tersebut dalam lingkup tanggung jawab yang lebih besar. Hal ini dilakukan antara lain dengan memperkuat permodalan, meningkatkan keterampilannya dan membantu pemasaran hasil-hasil produksi.

Pencapaian sasaran pembangunan diupayakan melalui pelaksanaan berbagai program dan kebijakan pemerintah, baik yang bersifat makro, sektoral maupun regional. Salah satu dari kebijakan makro tersebut adalah kebijakan perkreditan, yang merupakan bagian dari kebijakan moneter

disamping kebijakan fiksial dan kebijakan lainnya. Dengan demikian, kebijakan perkreditan harus bersifat dinamis, sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan perkreditan yang ditempuh dalam berbagai tahapan pembangunan sejak pra Repelita sampai dengan saat ini, memiliki arah dan ciri-ciri yang berbeda, sesuai dengan kondisi perekonomian dan perbankan pada umumnya., termasuk kebijakan kredit yang ditujukan bagi pengembangan usaha kecil dan koperasi.⁵

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tersebut, perbankan sejak awal Pelita I, telah turut serta memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam membantu pembangunan sektor usaha tersebut, terutama melalui penyaluran berbagai skim kredit kecil dan kredit koperasi. Kebijakan perkreditan ini ditujukan untuk lebih menjamin tersedianya dana bagi pembiayaan usaha kecil dan koperasi.

Harus diakui bahwa kredit merupakan faktor penting dalam proses produksi barang dan jasa. Usaha kecil sebagaimana berbagai usaha skala lainnya, meletakkan masalah ketersediaan kredit sebagai bagian dari sentrum persoalan pengembangan usaha, yang kemudian berimplikasi pada menguatnya faktor-faktor pengaruh terhadap permintaan kredit. Kuatnya faktor *demand* ini tampaknya telah menstimulasi pembentukan institusi-institusi perkreditan formal maupun informal dan penyediaan dana-produksi

⁵ Isono Sadoko, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati, Bandung : Akatiga 1995, hal. 5

dari masing-masing periode politik diharapkan memiliki signifikansi makna sehingga dapat ditarik khazanah tersendiri, yang diperlukan untuk pengembangan usaha kecil dimasa datang.

D. Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendapatkan informasi sistem kredit yang efektif dari perbankan bagi usaha kecil menengah di Kabupaten Grobogan.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat/permasalahan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan.
- c. Untuk mengetahui upaya/kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengembangkan usaha kecil.

2. Kontribusi Penelitian

a. Kontribusi Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya yang berhubungan dengan pengkajian sistem permodalan usaha kecil menengah.

b. Kontribusi Praktis.

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah (khususnya pemerintah Kabupaten grobogan) dalam mengevaluasi kebijakan yang dikeluarkan selama ini, dan bagi industri

kecil dapat dipakai sistem bantuan permodalan melalui kredit bagi usaha kecil menengah (Home Industri).

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan Yuridis Normatif yakni suatu pendekatan penelitian yang memandang hukum sebagai suatu gejala yang ajeg (otonom) dan merupakan kaidah hukum yang harus dilaksanakan.

Pendekatan yuridis normatif yakni merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁷

2. Metode Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan data skunder.

b. Sumber Data

- 1) Data primer yang dipergunakan bersumber atau diperoleh dari penelitian lapangan. Data primer bersumber langsung dari para pengusaha kecil dan pejabat perbankan, yang diperoleh dengan cara wawancara bebas terpola, meskipun telah dibuat daftar pertanyaan tersebut. Sejalan dengan ini maka data yang diperoleh dapat bersifat

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990, hal. 9

kuantitatif juga kualitatif, teknik ini memberi kemungkinan yang besar untuk menangkap kompleksitas masalah yang ada dalam masyarakat usaha kecil dan praktek perbankan

- 2) Data sekunder adalah berupa data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang bahan hukumnya berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum primer merupakan bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan atau ide. Data skunder meliputi :
- a) Undang Undang No. 5 tahun 1984 tentang perindustrian
 - b) Undang undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil
 - c) Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
 - d) Kep. Menperindag RI No. 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri kecil dan Perdagangan Kecil
 - e) UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 - f) UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 - g) UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
 - h) Keputusan Direksi BI No 20/4/Kep/Dir/BI tanggal 4 April 1999 tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil
 - i) Perda Kabupaten Grobogan No 12 tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK)

- j) Peraturan perundangan-undangan lainnya yang mempunyai kaitan dengan Industri kecil dan Kredit Usaha Kecil Menengah

Bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan hukum-hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan-bahan hukum primer.

Adapun bahan-bahan hukum sekunder tersebut adalah :

- a) Kepustakaan / buku-buku hasil karya para sarjana yang menguraikan tentang Industri Kecil dan Kredit usaha Kecil menengah.
- b) Makalah-makalah seminar tentang Industri Kecil dan Kredit Usaha Kecil Menengah.
- c) Naskah tulisan di media massa, arsip, data-data tentang Industri Kecil dan Kredit Usaha Kecil Menengah

3. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel penelitian ini terlebih dahulu dibagi 2 kelompok, pengambilan sampel dalam tiap kelompok menggunakan metode *random sampling*.

Adapun jumlah responden adalah 50 pengusaha kecil, yang dibagi dalam 2 kelompok yaitu :

- a. Pengusaha sangat kecil / informal atau tradisional sebanyak 25 responden.
- b. Pengusaha kecil formal sebanyak 25 responden.

Pembagian dua kelompok responden tersebut diatas dengan mengingat adanya asumsi bahwa selama ini usaha sangat kecil seakan-akan jauh dari sukses perbankan karena dianggap tidak bankable, padahal jumlah usaha kecil mendominasi usaha rakyat Indonesia. Jumlah responden seperti tersebut diatas dianggap cukup karena sifatnya hanya mencocokkan keterangan dari perbankan tentang tidak adanya penawaran dari pihak perbankan bagi usaha sangat kecil.

Dalam penjelasan pasal 1 UU. No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil menyebutkan ketentuan undang-undang usaha kecil berlaku juga bagi usaha kecil informal atau tradisional. Yang dimaksud dengan usaha kecil informal menurut penjelasan undang-undang adalah, usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum, antara lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan pemulung.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka sampel usaha sangat kecil dalam penelitian ini adalah pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang keliling, industri sangat kecil makanan rakyat. Untuk usaha kecil formal dalam penelitian ini adalah usaha yang telah terdaftar/tercatat/telah berbadan hukum yang secara kenyataan telah terlihat lebih mapan dari usaha kecil informal, namun masih dalam kriteria usaha kecil seperti dimaksud dalam Undang-undang usaha kecil maupun ketentuan perbankan mengenai syarat penerima kredit usaha kecil. Pengusaha-pengusaha dalam hal ini yang telah

memperoleh izin baik izin dari Departemen Perdagangan, Perindustrian maupun Departemen Kesehatan, seperti warung/toko, industri makanan tradisional terkenal seperti keripik.

Dari kedua kelompok usaha kecil ini dapat diketahui perbedaan perhatian perbankan antara usaha kecil formal dan usaha kecil informal, serta untuk mengetahui kesulitan akses perbankan lainnya antara usaha kecil formal dan usaha kecil informal.

Selanjutnya dalam penelitian ini diperlukan juga data dari para pejabat bank umum terutama bagian kredit. Bank umum dalam hal ini menurut pasal 1 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam penelitian ini dipilih 2 bank milik pemerintah yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Purwodadi dan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Purwodadi, serta 2 bank milik swasta yaitu Bank Pembangunan Daerah Purwodadi dan Bank Central Asia Cabang Purwodadi.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak

pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah

A. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah di Dalam Negeri.

Dalam proses pembangunan ekonomi rakyat yang bersifat nasional, diperlukan peningkatan peran aktif dan hasil kegiatan dari sebagian besar pelaku ekonomi, terutama mereka yang terdiri dari pengusaha kecil, menengah koperasi. Dalam posisinya saat ini mereka mampu berkembang, serta dapat memberikan sumbangan lebih kongkret dan lebih menentukan. Karena sebenarnya skala dan ciri usaha mereka telah terbukti relatif mampu menahan gelombang dampak krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Dalam kaitan pembangunan ekonomi nasional, usaha kecil mempunyai peran yang strategis karena usaha kecil mampu menampung tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga usaha kecil disebut sebagai salah satu benteng ekonomi. Seperti dikatakan oleh *Menkop dan PKM Adi Sasono* dalam orasi ilmiah HUT ke 6 Cides, bahwa potensi pengusaha besar secara nasional hanya 0,2%, sedang bagian terbesar 99,8% merupakan potensi usaha kecil, namun *share* usaha kecil terhadap produk domestik bruto hanya 38,9%. Jumlah ini menunjukkan ketimpangan

antara tingginya partisipasi dalam proses industri dengan tidak seimbang nilai tambah yang diperoleh kelompok usaha kecil.⁸

Keadaan serta pengalaman dari negara-negara maju menunjukkan bahwa peranan usaha kecil sangat dominan, seperti halnya tulisan Yamamoto Shichihei (1980 : 14) dalam "*Entrepreneurship The Japanese Experience*". Dikatakan bahwa ekonomi Jepang yang sangat kuat dibangun oleh usaha kecil yang mempekerjakan 80% dari seluruh angkatan kerja. Kemudian Sumitro Djohadikusumo dalam buku "*Kredit Rakyat di Masa Depresi*"⁹ mengungkapkan bahwa pembangunan sektor usaha kecil sebenarnya telah lama menjadi kebijakan pemerintah di Indonesia, bahkan sejak zaman kolonial sektor usaha kecil telah mendapat perhatian khusus, perhatian ini antara lain seperti didirikannya bank priyayi oleh R.A Wiriatmadja Desember 1895 di Purwokerto, kemudian pendirian rumah gadai 1904, dan pendirian *Algemene Volkscrediet Bank* atau Bank Rakyat dengan stb 1934 No. 82, yang kesemuanya bertujuan membantu memajukan kegiatan usaha kecil, sehingga kebijakan pengembangan usaha kecil bukanlah hal yang baru.

Perhatian terhadap usaha kecil diwujudkan dalam bentuk formula kebijakan, pengembangan kelembagaan sampai ke program-program spesifik. Dimana dari segi program untuk inisiatif pengembangan

⁸ Suara Merdeka, 22 Februari 1999, hal XII

⁹ Lihat juga Soemardi Mangunkusumo, 1990, *Aspek Hukum Perkreditan Bagi Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah*, Kertas Kerja Simposium Aspek Hukum Masalah Perkreditan, BPHN, Jakarta, hal 19

cenderung bersifat *inkrementalis*. Kebijakan publik yang bersifat incremental menurut Thomas R. Dye dalam "*Understanding Public Policy*"¹⁰ adalah memandang kebijakan sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dimasa lampau hanya dengan melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Para pembuat kebijakan pada umumnya menerima keabsahan dari program-program yang sudah ada dan diam-diam setuju untuk melanjutkan kebijakan terdahulu.

Kemudian saat ini dalam upaya meningkatkan kesempatan, kemampuan serta perlindungan bagi usaha kecil, telah dikeluarkan kebijakan pemerintah yang berwujud peraturan perundangan yang berkaitan dengan usaha kecil antara lain ; UU. No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang telah mengalami perubahan dengan keluarnya UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, yang kesemua itu peraturan itu saling melengkapi.

Adapun faktor yang menjadi permasalahan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah, yaitu penyediaan kebutuhan modal usaha guna mendukung upaya pengembangan usaha dan investasi. Pemerintah menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari pelaku ekonomi nasional, sehingga pantas mendapat posisi sentral dalam pembangunan

¹⁰ Thomas R. Dye. 1981, *Understanding Public Policy*, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall, Hal. 5

ekonomi nasional, dengan demikian apabila mereka kuat, maka perekonomian rakyat akan kuat, sehingga pada saatnya akan terwujud landasan perekonomian nasional yang tangguh dan unggul.

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1995 yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil, dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, (pasal 1 butir 1) yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah, dan bangunan tempat usaha atau;
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Milik warga negara Indonesia.
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Dengan demikian kriteria usaha kecil menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, meliputi :¹¹

1. Kekayaan (*asset*),

¹¹ Paramitha Prananingtyas dkk, Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Demi Menjamin Hubungan Hukum yang Seimbang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, 2000 hal. 34.

2. Hasil jual tahunan (*omzet*),
3. Kepemilikan (WNI),
4. Kewenangan (berdiri sendiri, bukan anak atau cabang perusahaan yang dimiliki atau berafiliasi langsung tidak langsung dengan Usaha Menengah dan Besar),
5. Status hukum (usaha perseorangan, badan usaha tidak berbadan hukum atau berbadan hukum, termasuk koperasi).

Bahwa untuk kriteria yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf a dan b, mengenai nilai nominal dapat berubah sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang kemudian akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selain daripada hal-hal tersebut di atas, di Indonesia memang cukup banyak batasan yang digunakan oleh pihak-pihak yang peduli terhadap pengembangan usaha kecil. Sebagai contoh, Biro Pusat Statistik menggunakan batasan usaha kecil yang mengacu pada jumlah tenaga kerja, yakni kurang dari 20 orang¹². Sementara Departemen Perindustrian menggunakan kriteria kepemilikan investasi hingga 600 juta rupiah diluar gedung dan bangunan. Tentu saja kedua batasan ini mengandung bias yang sangat sulit dihindari, misalnya usaha yang mengandalkan teknologi canggih dan melibatkan sedikit tenaga kerja dapat dikategorikan sebagai usaha kecil

¹² Usaha kecil yang dimaksud adalah usaha kecil manufaktur, lihat Isono Sadoko, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati. Bandung : Akatiga, 1995 hal.5

menurut batasan BPS sekalipun omzetnya bisa jadi melampaui bilangan ratusan juta rupiah.

Dalam banyak hal usaha kecil termasuk juga usaha perorangan, hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa kegiatan ekonomi skala ini merupakan bagian besar dalam struktur usaha kecil yang ada di lapangan.

Berdasarkan batasan BPS (1990), yang memakai konsep pekerja mandiri, usaha perorangan adalah usaha yang mempekerjakan dirinya sendiri dengan atau tanpa dibantu oleh tenaga kerja keluarga atau buruh tidak tetap. Usaha perorangan meliputi usaha-usaha disektor non pertanian tetapi tidak mencakup usaha yang profesional seperti dokter, konsultan atau manager formal. Termasuk dalam kategori ini adalah usaha-usaha yang melibatkan tenaga kerja tidak dibayar. Menurut definisi Departemen Perindustrian (1993) khususnya mengenai usaha industri ada perbedaan antara usaha yang disebut *cottage industries* dengan usaha kecil. *Cottage industries* adalah unit usaha dengan jumlah tenaga kerja rata-rata 2-3 orang. Sementara yang dimaksudkan dengan usaha kecil adalah unit kegiatan ekonomi dengan jumlah tenaga kerja antara 6-7 orang (CPIS, 1992). Definisi ini mirip dengan definisi yang digunakan oleh Bank Dunia (1990) dengan membedakan usaha yang disebut *small industries* dengan *mikro enterprises*.¹³

¹³ Ibid hal. 5

B. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah di Luar Negeri

Beberapa istilah yang dikenal dalam masyarakat untuk menggambarkan pengertian tentang usaha kecil, seperti : *small sector*, *weak sector*, *small business*, *small scale industry*, *small credit*.¹⁴

Suatu batasan tentang usaha kecil adalah subyektif dan relatif. Subyektif dalam arti suatu negara akan mendefinisikan usaha kecil menurut kehendak negara tersebut dan akan berbeda dengan negara lain. Relatif, karena suatu negara mendefinisikan usaha kecil dari suatu kurun waktu akan berbeda dengan ukuran waktu selanjutnya. Artinya tolok ukur yang digunakan untuk mengelompokkan usaha kecil dan atau pengusaha kecil tergantung kepada perkembangan situasi atau kondisi negara bersangkutan.

Pada negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, kriteria usaha Menengah dan Kecil, umumnya didasarkan pada struktur organisasi, kekuasaan pimpinan perusahaan dan hasil penjualannya.¹⁵

Menurut *Small Business Administration* (SBA) di Amerika Serikat, yang digolongkan sebagai usaha menengah dan kecil, adalah perusahaan yang berkecimpung dalam :

¹⁴ Sartono Kadri, Masalah yang dihadapi Perbankan dalam Membiayai Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah. Makalah Lokakarya BNI 1946-PWI, Yogyakarta 21-08-1981, hal. 49

¹⁵ Heru Sutoyo, Kiat Investasi Bagi Pengusaha Kelas Menengah ke Bawah di Indonesia, Makalah Seminar Aisec-UI, 29 April 1993, hal. 21

1. *Retail Business*, yang hasil penjualannya maksimum sebesar US\$ 8 juta;
2. *Wholesale*, sebesar US\$ 8 juta;
3. *Construction* sebesar US\$ 8 juta;
4. *Manufacturing*, yang karyawannya dibawah 1.500 orang.¹⁶

Di Perancis, dianggap perusahaan sangat kecil apabila karyawannya kurang dari 10 orang, sedangkan disebut perusahaan kecil apabila mempunyai karyawan 10 sampai 40 orang. Perusahaan menengah apabila mempunyai 50 sampai 500 karyawan, dan apabila lebih dari 500 karyawan disebut perusahaan besar.

Di Inggris, kriteria usaha kecil adalah apabila struktur organisasinya sangat sederhana dan tidak mempunyai staf berlebihan, serta memiliki jenjang pimpinan perusahaan yang kecil. Aktivitas bisnis usaha mereka hanya sedikit yang diformalkan dan sangat sedikit menggunakan proses perencanaan seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Selain itu perusahaan semacam itu jarang sekali mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada karyawan dan manajer mereka.

Uni Eropa memakai batasan usaha menengah dengan usaha tenaga kerja antara 200-250 orang, AS adalah 500 orang. Sedangkan untuk usaha kecil jumlah tenaga kerja kurang dari 50 orang dan usaha mikro antara 5 –

¹⁶ Ibid hal. 21

10 orang. Selain jumlah tenaga kerja, kriteria lain adalah dari asset keuangan, dengan pendapatan tahunan 40 milyar euro atau penghitungan rugi laba kurang dari 27 milyar euro.¹⁷

Selain negara-negara besar tersebut di atas masih terdapat negara-negara anggota OECD yang mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

Jerman mendefinisikan usaha kecil dan menengah sebagai organisasi bisnis dengan tenaga kerja tidak lebih dari 500 orang dan penjualan bersih kurang dari 100 juta DM per tahun, selain itu juga tidak merupakan afiliasi dari usaha besar.¹⁸

Republik Czech, usaha kecil dan menengah ditentukan oleh jumlah tenaga kerja , antara 25 – 250 orang.¹⁹

Korea, memiliki kategori usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu tidak lebih dari 300 orang.²⁰

Selain negara-negara anggota OECD, negara-negara anggota ASEAN juga mendefinisikan usaha kecil dan menengah antara lain Thailand.

Thailand tidak memiliki definisi yang khusus untuk usaha kecil dan menengah karena banyak definisi yang dianut oleh banyak institusi

¹⁷ Paramita Prananingtyas. Makalah Review atas Perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah, FH. Undip, 2001, hal 16

¹⁸ Ibid hal. 26

¹⁹ Ibid hal. 26

²⁰ Ibid hal. 26

dan departemen, antara lain Kementrian Industri memberikan definisi usaha kecil dan menengah berdasarkan jumlah tenaga kerja dan kekayaan bersih. Usaha kecil dengan tenaga kerja kurang dari 50 orang dan kekayaan bersih kurang dari 20 juta Bath, untuk usaha menengah dengan tenaga kerja antara 50-200 orang dan kekayaan bersih antara 20-100 juta Bath, dan untuk usaha besar adalah dengan tenaga kerja lebih dari 200 orang dan kekayaan bersih lebih dari 100 juta Bath. *The Industrial Finance Corporation of Thailand (IFTC), the Small Industry Finance Corporation (SIFC)* dan *Bank of Thailand* memberikan definisi usaha kecil adalah usaha dengan kekayaan bersih kurang dari 20 juta Bath. Sedangkan *Office of the Board of Investment* mendefinisikan usaha kecil dengan kekayaan bersih kurang dari 10 juta Bath dan usaha menengah dengan kekayaan bersih antara 10-100 juta Bath.²¹

C. Perbandingan Usaha Kecil dan Menengah di Dalam dan Luar Negeri.

Usaha kecil dan menengah adalah fenomena yang sama di setiap negara di dunia, mereka dipandang sebagai suatu organisasi bisnis yang penting dalam suatu negara, sama pentingnya dengan usaha besar dan para konglomerat.

Di negara-negara maju baik yang ada di Eropa, Amerika maupun Asia menyadari pengaruh besar dari adanya usaha kecil dan menengah di

²¹ Ibid hal. 27

negara mereka. Usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja baru, penemuan-penemuan baru yang inovatif dan penguasaan atas teknologi yang lebih maju. Selain itu usaha kecil dan menengah juga penting bagi pembangunan regional dan kerjasama sosial.²²

Apabila dilihat dari kegiatan perusahaan terdapat 2 (dua) kriteria usaha kecil, yaitu (1) usaha kecil dilihat dari segi kuantitatif, dan (2) usaha kecil dilihat dari segi kualitatif.²³

Dari sudut Kualitatif, perbedaan pengelompokkan terletak pada kenyataan, bahwa dalam perusahaan kecil tidak ada pembagian kerja, atau jika ada hanya sedikit dan terbatas di bidang administrasi dan operasional pada tingkat pimpinan. Misalnya, perusahaan milik satu orang, pengelolaannya dilakukan oleh pemilik perusahaan bersangkutan. Selain itu hubungan kerja dapat dikatakan amat pribadi antara pemilik perusahaan dan pekerja, konsumen dan pemasoknya. Dilihat dari sudut kualitatif, pengelompokkan usaha kecil belum terlalu tegas, dan tidak sepenuhnya formal. Hal ini dapat diketahui dari kemampuan, penggunaan alat/mesin canggih, pemasaran dan dampak ekonomi.

Pada umumnya negara-negara berkembang menggunakan tolok ukur kuantitatif, yaitu mengelompokkan perusahaan menurut besarnya

²² Ibid hal. 16

²³ Sartono Kadri, Masalah yang dihadapi perbankan dalam membiayai pengusaha dalam ekonomi lemah. Opcit, hal 49

modal untuk tujuan menentukan langkah-langkah pengembangan (*corporate planning*) tertentu²⁴.

Usaha kecil yang termasuk dalam pembagian kriteria kuantitatif tersebut cenderung masuk dalam kelompok usaha kecil yang memakai tenaga kerja maksimal 10 orang, jumlah investasi yang kecil, menggunakan alat-alat yang sederhana, dan jumlah pembiayaan modal atau kekayaan terbatas.

Untuk Indonesia menggunakan kriteria kuantitatif, yaitu antara lain jumlah tenaga kerja yang dipakai, jumlah investasi, jumlah alat-alat, jumlah pembiayaan, jumlah kekayaan / modal dan jumlah kredit. Sedangkan untuk negara-negara lain yang umumnya negara maju menggunakan kriteria kualitatif antara lain kemampuan (*vitality*) penggunaan alat/mesin yang canggih, pemasaran, segmen pasar, kondisi persaingan, dan dampak ekonomi.

Di samping itu pada negara-negara maju kriteria suaha usaha kecil dan menengah umumnya juga didasarkan pada struktur organisasi, kekuasaan pimpinan perusahaan dan hasil penjualannya.

D. Program Pengembangan Usaha Kecil di Dalam Negeri

1. Ciri Usaha Kecil

²⁴ Ronald Claphan, *Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, LP 3 ES Jakarta, 1993. Hal. 2

Dalam rangka memahami dengan baik usaha kecil kiranya perlu dikemukakan beberapa ciri umum usaha kecil yang perlu diperhatikan.

Umumnya kelebihan kalangan pengusaha kecil dapat dilihat dari semangat juang, kejujuran serta kemandirian mereka yang merupakan modal utama. Semangat juang dalam mempertahankan pekerjaan, hemat dalam menggunakan modal itu diandalkan sebab pada umumnya pula mereka tidak memiliki modal dan profesionalisme untuk meningkatkan skala usaha.

Sedangkan ciri khas lainnya dari usaha kecil menurut Liedholm.

- a. Mempunyai skala usaha yang kecil, baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar.
- b. Banyak berlokasi di wilayah pedesaan dan kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.
- c. Status usaha milik pribadi atau keluarga.
- d. Sumber tenaga kerja berasal dari lingkungan sosial budaya (etnis, geografis) yang direkrut melalui pola pemagangan (*apprentiensehip*) atau melalui pihak ketiga (bandar)
- e. Pola pekerja seringkali *part time* atau sebagai usaha sampingan dari kegiatan ekonomi lainnya.

- f. Memiliki kemampuan terbatas dalam mengadopsi teknologi, pengelolaan usaha dan administrasinya sederhana.
- g. Struktur permodalan sangat tergantung pada *fixed cost assets*, berarti kekurangan modal kerja dan sangat bergantung terhadap sumber-sumber modal sendiri serta lingkungan pribadi.
- h. Izin usaha seringkali tidak dimiliki dan persyaratan resmi sering tidak dipenuhi.
- i. Strategi perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang sering berubah-ubah secara cepat.²⁵

Selain itu ada beberapa karakteristik lainnya sering dinilai sebagai kelemahan-kelemahan usaha kecil, yakni :

- a. Intensitas perubahan usaha sering terjadi sehingga sulit untuk membangun spesialisasi atau profesionalisme usaha.
- b. Ketidakstabilan mutu produk dan adanya sifat yang cenderung ingin mencari keuntungan jangka pendek sehingga seringkali sangat spekulatif, tiru meniru, situasi persaingan mengarah pada persaingan tidak sehat. Sifat-sifat ini dapat merugikan usaha jangka panjang.
- c. Manajemen keuangan belum tercatat dengan baik dan belum ada pembedaan antara konsumsi rumah tangga dengan biaya produksi usaha serta keterbatasan modal dan ketrampilan.

²⁵ Liedholm, dalam Isono Sadoko, Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati. Op cit hal. 36

- d. Adanya keterkaitan kekerabatan yang tinggi sehingga akumulasi modal tidak dapat tercipta melainkan tersebar diantara sanak saudara.
- e. Memiliki rasa kebersamaan yang menyebabkan persaingan menjadi terbatas.
- f. Selain itu seperti sudah disinggung sebelumnya kebanyakan usaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup bukan usaha yang produktif.²⁶

Walaupun ciri khas dan kelemahan di atas merupakan fenomena umum sektor usaha kecil, sektor ini bagaimanapun sangat heterogen.

Heterogenitas sektor ini dapat ditemukan di seluruh wilayah daerah dan perkotaan di Indonesia serta menyangkut hampir seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, heterogenitas ini bisa dilihat dari beberapa sebagai berikut :

a. Sektoral

Usaha kecil terdiri dari macam-macam jenis usaha (produksi) dan jasa (memproses bahan baku, bahan sisa produksi dan konsumsi bahan makanan atau minuman, perdagangan distribusi dan konveksi, transportasi, bangunan, kepariwisataan, dan lain-lain).

b. Strategi dan Motivasi

Berdasarkan strategi dan motivasi pengusaha kecil dapat diklasifikasikan menjadi usaha-usaha untuk bertahan hidup atau *survival strategy* ;

²⁶ Ibid hal. 36

adaptasi atau akumulasi, sumber penghasilan tambahan, spesialisasi atau diversifikasi.

c. Lokasi.

Usaha kecil terdapat di perkotaan atau pedesaan baik berupa usaha yang tidak menetap (kegiatan keliling seperti bakul atau kaki lima) maupun menetap (*work shop*, kios, warung, dan lain-lain) baik secara terpisah-pisah atau beraglomerasi (*cluster*).

d. Latar Belakang Pengusaha.

Tingkat pendidikan beragam dari teknis hingga non teknis (sekolah tinggi, menengah, dasar, sampai tidak sekolah) ; berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak-anak hingga dewasa ; sebagai kepala keluarga (laki-laki dan perempuan-*female headed household*) maupun anggota keluarga (suami, istri, anak); status sipil (belum menikah, menikah atau cerai). Juga bisa dibedakan berdasarkan kelompok etnis atau asal daerah ; orang yang pindah dari kerja berupah disektor usaha menengah / besar dan pemerintah, *drop out* dari sekolah dan pemuda yang baru lulus sekolah ; migran yang pindah dari desa ke kota (migrasi tetap atau sementara), pengusaha transmigran yang pindah dari wilayah berpenduduk padat ke wilayah bukaan baru, sampai kategori pengusaha yang perlu direhabilitasi dari hukum.

e. Orientasi terhadap Pasar Penjualan.

Produsen yang berorientasi ke pasar konsumen (setempat, daerah kota besar, luar negeri), atau kepada usaha menengah ke atas (“borongan” dan *sub contracting*), termasuk juga jasa membersihkan kantor atau perbaikan/perawatan peralatan pemerintah), atau usaha pengantar dalam proyek bangunan atau perindustrian (“bandar, “mandor, atau “makelar”)

f. Orientasi terhadap Pasar Tenaga Kerja.

Menggunakan tenaga kerja yang berupah atau tidak berupah dengan pola rekrutmen tenaga kerja dari lingkungan keluarga, tetangga setempat atau daerah asal.

g. Orientasi pada Pasar Keuangan.

Pola-pola pembentukan berasal dari modal dasar sendiri, pinjam dari keluarga, atau lingkungan rumah tangga, arisan, rentenir (*money lender*), Bank Perkreditan Rakyat, koperais, kelompok simpan pinjam, kelompok usaha bersama, dan lain-lain. Usaha kecil dan perorangan juga bisa dibedakan berdasarkan siklus kebutuhan modal investasinya. Ada tiga jenis usaha berdasarkan tingkat kebutuhan mereka akan investasi modal. Pertama, usaha yang berada pada tingkat nol, yakni tidak ada perbedaan antara konsumsi dengan modal produksi. Kedua, usaha pada tingkat pertama, yakni usaha yang telah melakukan perbedaan tersebut tetapi belum memiliki kemampuan untuk mengatur *cash flow* investasi secara rinci, kesadaran akan *cost and benefits* belum muncul. Ketiga, usaha pada tingkat dua telah memiliki kemampuan mengelola keuangan secara

profesional. Pengusaha juga telah dapat merencanakan investasi untuk masa depan. Kebutuhan pengusaha akan modal terus berkembang mulai dengan kebutuhan modal investasi, terus menjadi kebutuhan akan modal kerja dan pada tahap selanjutnya, kembali menjadi kebutuhan modal investasi untuk ekspansi produksi atau inovasi teknologis.

Kondisi usaha kecil yang sangat beragam seperti di atas mempunyai implikasi terhadap permasalahan dan kebutuhan yang beragam dan tidak dapat disamakan. Ini berarti pelayanan terhadap usaha kecil perlu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing usaha (*demand following*)²⁷.

2. Keunggulan Usaha Kecil

Usaha kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Secara alamiah, usaha kecil merupakan bisnis usaha yang *barries to entry*-nya sangat sedikit., sehingga jumlah mereka sangat besar.²⁸ Dengan demikian usaha kecil merupakan media dalam menyediakan lapangan kerja. Selain itu usaha kecil juga merupakan alat distribusi yang efektif bagi masyarakat, karena keberadannya yang menyebar baik di desa maupun di kota. Di samping itu usaha kecil juga berperan dalam perolehan devisa.

²⁷ Ibid hal. 38

²⁸ BN. Marbun. *Manajemen Perusahaan Kecil* (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo. 1996 hal. 38

Selain itu usaha kecil juga memiliki keunggulan dibandingkan dengan usaha besar. Keunggulan-keunggulan tersebut antara lain :

a. Tidak birokratis dan mandiri

Kalau kita melihat asal usul usaha kecil, pada umumnya mereka adalah perusahaan Perseorangan, tetapi ada juga yang terbantu oleh beberapa orang pembantu tetap atau musiman. Karena pemilikan / pengelolaan ada di satu tangan maka keputusan dapat diambil dengan cepat tanpa memerlukan prosedur yang berbelit-belit dan biasanya tidak ada rapat atau konsultasi, baik dalam hal pembelian, penjualan, penambahan modal, pengangkatan karyawan maupun pemecatan karyawan.²⁹

b. Cepat tanggap dan fleksibel serta adanya hubungan interpersonal yang erat karena kehidupan pengusaha kecil yang terus menerus berhubungan dengan penjual dan pembeli, maka memudahkan mereka cepat tanggap terhadap situasi, dan segera mengambil langkah atau tindakan-tindakan yang perlu. Adanya hubungan yang erat, baik dengan penjual dan pembeli (adanya hubungan interpersonal antara usaha kecil, penjual dan pembeli ini), mengakibatkan mereka mudah menyesuaikan usahanya dengan selera pembeli. Atau dengan kata lain

²⁹ Paramitha Prananingtyas dkk, Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Demi Menjamin Hubungan-Hukum yang Seimbang, Op. cit hal. 39

mempunyai adaptasi relatif tinggi untuk melakukan bisnis yang disesuaikan dengan perubahan pasar.³⁰

c. Mempunyai derajat kebebasan yang relatif tinggi dalam memilih “masuk ke” atau “keluar dari” pasar dibandingkan dengan golongan usaha besar.³¹ Karena pengusaha kecil dapat mengambil keputusan yang tidak berbelit-belit dan cepat tanggap terhadap situasi serta dapat segera mengambil langkah atau tindakan-tindakan yang perlu maka pengusaha kecil mempunyai derajat kebebasan yang relatif tinggi untuk masuk atau keluar dari pasar.

d. Dalam menjalankan usahanya memiliki *overhead cost* yang relatif rendah sehingga dapat *survive*³². Pengusaha kecil sangat hati-hati dalam hal pengeluaran uang. Mereka selalu menghitung untung ruginya, sehingga mereka sangat hati-hati dalam pengeluaran uang untuk hal-hal yang tidak perlu.

e. Cukup dinamis, ulet dan mau bekerja keras³³

Adanya hubungan yang cukup erat dengan penjual dan pembeli maka usaha kecil cukup dinamis dalam menangani perkembangan pasokan dan selera pembeli. Selain itu fakta menunjukkan bahwa rata-rata para pengusaha kecil bekerja lebih lama dan tekun dibandingkan dengan

³⁰ BN. Marbun. Manajemen Perusahaan Kecil. Op cit. hal. 38

³¹ Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan Kemitraan di Bidang Industri Kecil (Dirjen Pembinaan Pengusaha Kecil. Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil. 1995) hal. 1

³² Ibid. hal. 1

³³ BN. Marbun. Manajemen Perusahaan Kecil. Op.cit hal. 39

pegawai negeri atau pegawai swasta. Disamping itu pada umumnya mereka tidak mengenal hari minggu serta liburan atau cuti.

- f. Mempunyai kemampuan menggunakan pasokan (input produksi) secara efisien³⁴.

Pengusaha kecil sangat pandai memanfaatkan pasokan produksi yang murah secara efisien, sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang murah bagi konsumennya (khususnya bagi mereka yang berpenghasilan rendah). Efisiensi usaha ini dapat dicapai karena usaha kecil dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan mudah didapat.

- g. Mempunyai kemampuan bertahan hidup yang tinggi.³⁵

Dengan karakteristiknya yang sangat fleksibel dalam menghadapi perubahan situasi dalam lingkungan usahanya menjadikan usaha kecil mempunyai kemampuan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha besar. Kemampuan bertahan hidup yang tinggi ditunjang oleh motivasi yang kuat dari pengusaha kecil untuk mempertahankan kelangsungan usahanya karena merupakan satu-satunya sumber penghasilan keluarga.

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh usaha kecil ini sangat diperlukan dalam menghadapi persaingan yang bersifat global, dan

³⁴ Hetifah Syaifudian dkk. Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil (Bandung : AKATILTA. 1995) hal. 78

³⁵ Ibid. hal. 78

mengingat di masa depan produk-produk yang dihasilkan akan memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut :

- a. Frekuensi munculnya produk baru semakin tinggi.
 - b. Produk semakin beraneka ragam.
 - c. Waktu penyerahan produk semakin pendek.
 - d. Biaya produksi semakin rendah.³⁶
3. Program Pengembangan Usaha Kecil di Dalam Negeri.

Program pengembangan usaha kecil merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. (pasal 3 Undang-undang No. 9 / 1995 tentang Usaha Kecil). Dengan ketangguhan dan kemandirian usaha kecil diharapkan dapat mewujudkan kemampuan dan peranan usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional.³⁷

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bidang :

- a. Produksi Pengolahan
- b. Pemasaran
- c. Bidang Sumber Daya Manusia.

³⁶ Elizabeth Dianawati dkk. Pengembangan Industri Kecil sebagai Langkah Pemantapan Struktur Ekonomi.

³⁷ Ibid. Hal. 42

d. Bidang Teknologi³⁸

E. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Luar Negeri.

Berbagai upaya dilakukan oleh negara-negara guna mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah sebagai berikut :

Amerika serikat mendirikan *The Small Business Administration* (SBA) sejak 1953, badan ini mempunyai misi untuk membantu, membina dan melindungi kepentingan usaha kecil dan menengah. Sejak tahun 1997 SBA mempunyai beberapa misi khusus, yaitu meningkatkan kemampuan bagian usaha kecil, menjadikan SBA sebagai lembaga keuangan yang memimpin di era abad 21, membantu usaha dan keluarga untuk bangkit kembali dari kebangkrutan, membimbing usaha kecil untuk dapat berpartisipasi dalam sistem "*Welfare*", bertindak selaku wakil usaha kecil dan menengah AS. Reformasi hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan usaha kecil dan menengah dilakukan di sektor-sektor hukum perbankan, hukum persaingan usaha, hukum perburuhan dan hukum imigrasi.³⁹

Pemerintah Jerman memiliki kebijaksanaan untuk meningkatkan efisiensi usaha kecil dan menengah secara ekonomi. Reformasi hukum mengenai usaha kecil dan menengah dilakukan dalam rangka untuk

³⁸ Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 Pasal 14

³⁹ Paramita Prananingtyas, Makalah Review atas Peraturan Perundang-undangan Mengenai usaha kecil dan Menengah di Indonesia. Opcit. Hal. 25

mengurangi hambatan-hambatan administrasi yang biasa dihadapi usaha kecil dan menengah, antara lain bidang hukum perpajakan, hukum perburuhan, persyaratan sertifikasi, kewajiban pelaporan statistik dan hukum lingkungan.⁴⁰

Republik Czech, program pengembangan dilakukan dengan mengadakan pembaharuan peraturan mengenai usaha kecil dan menengah dengan tujuan untuk peningkatan modal, peningkatan ketrampilan, penyediaan konsultasi kerjasama antar perusahaan, pembangunan lembaga riset dan lain-lain.⁴¹

Jepang mengakui peran penting dari usaha kecil dan menengah dalam perekonomiannya. Suatu undang-undang mengenai usaha kecil dan menengah yang bersifat pembaharuan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya, diundangkan pada tahun 1999. Undang-undang baru tersebut adalah *The New Small and Medium Enterprise Basic Law in 1999*, berisikan antara lain perubahan definisi usaha kecil dan menengah dengan menaikkan jumlah modal dasar usaha, perubahan di sektor perpajakan, mempersingkat prosedur administrasi, deregulasi sektor pasar modal. Tujuan diadakannya pembaharuan hukum usaha kecil dan menengah adalah untuk meningkatkan basis manajemen sektor usaha kecil dan menengah, mendukung reformasi struktural usaha kecil dan

⁴⁰ Ibid Hal. 26

⁴¹ Ibid Hal. 26

menengah, pengukuran untuk usaha kecil, survey dan kehumasan. Beberapa peraturan juga diundangkan dalam rangka mendukung pembinaan dan pembangunan usaha kecil dan menengah, yaitu *Law for Facilitating the Creation of New Business*, *The Law o Supporting Business Innovation of Small and Medium Enterprises*, *The Law Concerning The Promotion of Efficient Distribution System in Small and Medium Enterprises* dan lain-lain.⁴²

Pembinaan usaha kecil dan menengah di Thailand dimulai sejak tahun 1981 sampai sekarang, dengan tekanan utama kebijakan yang bertitik tolak pada pandangan bahwa usaha kecil dan menengah adalah sarana yang efektif untuk pemerataan pendapatan dan mempercepat desentralisasi industrialisasi, kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan usaha kecil dan menengah dijalankan secara konsisten dan selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Beberapa cara yang ditempuh antara lain meningkatkan dan memperluas promosi usaha kecil dan menengah di tingkat provinsi, menyediakan sistem perkreditan untuk usaha kecil di daerah terpencil, meningkatkan usaha riset atas teknologi untuk produksi dan manajemen, mempromosikan produk-produk melalui sistem sub kontraktik antara usaha besar yang terkait dengan usaha kecil.⁴³

⁴² Ibid Hal. 27

⁴³ Ibid Hal. 28

Secara singkat kebijakan-kebijakan pemerintah Thailand dalam rangka memajukan dan mendukung usaha kecil dan menengah dapat dibagi dalam 3 hal yaitu mempromosikan investasi, asistensi keuangan dan pelatihan teknik dan konsultasi, yang dilaksanakan oleh berbagai institusi.⁴⁴

Negara ASEAN yang lain yang juga memberikan perhatian yang besar kepada usaha kecil dan menengah adalah Malaysia. Usaha kecil dan menengah yang beroperasi di bidang manufactur adalah berjumlah 80% dari total usaha manufaktur di Malaysia. Strategi pembangunan usaha kecil dan menengah ditekankan pada hubungan yang strategis antara usaha kecil dan menengah dengan usaha besar dan memberikan fasilitas kepada usaha kecil dan menengah untuk dapat memasuki pasar ekspor. Strategi-strategi tersebut diimplementasikan melalui program-program antara lain perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal infrastruktur industrialisasi dan mengenai skema pemberian kredit lunak kepada usaha kecil dan menengah dalam rangka perluasan usaha dan modernisasi usaha.⁴⁵

⁴⁴ Ibid Hal. 28

⁴⁵ Ibid Hal. 28

F. Perbandingan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Dalam Negeri dan Luar Negeri.

Selama beberapa tahun terakhir ini, nampak bahwa sektor usaha kecil dan menengah merupakan sektor yang sanggup bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat usaha-usaha besar dan para konglomerat menghadapi kesulitan dalam mempertahankan bisnisnya, usaha kecil dan menengah tetap bertahan hidup dengan segala daya dan upaya.

Usaha kecil dan menengah adalah sumber dari tersedianya lapangan pekerjaan, sehingga secara langsung dan tidak langsung bermanfaat dalam mengurangi pengangguran, berperan pula dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas ekonomi secara tidak langsung.⁴⁶

Pemberdayaan usaha kecil merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dunia dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri (Pasal 3 Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Dengan ketangguhan dan kemandirian usaha kecil, diharapkan dapat

⁴⁶ Ibid. Hal. 2

mewujudkan kemampuan dan peranan usaha kecil secara optimal dalam perekonomian nasional.

1. Landasan dan Azas Pemberdayaan Usaha Kecil.

Pemberdayaan usaha kecil berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 (pasal 2 Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil). Dari rumusan Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia, pemberdayaan usaha kecil mengacu pada sila ke-lima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dari bunyi sila ke-lima dari Pancasila, maka kebijakan ekonomi yang dijalankan sudah semestinya menjamin perlakuan adil terhadap semua pelaku ekonomi, termasuk usaha kecil.⁴⁷

Sedangkan dalam UUD'45 pemberdayaan usaha kecil mengacu pada pasal 27 dan 33. Pasal 27 (2) UUD'45 menyatakan "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Sedangkan pasal 33 UUD'45 menyatakan :

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

⁴⁷ Paramita Prananingtyas. Dkk. Model Pengaturan lembaga pembiayaan modal ventura demi menjamin hubungan hukum yang seimbang, Opcit hal 42

(3) Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketentuan pasal tersebut di atas, menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia mengutamakan kemakmuran rakyat (masyarakat). Bukan kemakmuran orang per orang.

Usaha kecil merupakan motor dari kegiatan ekonomi rakyat. Karena usaha kecil banyak sekali jumlahnya dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia baik kota maupun di desa, dimiliki dan melibatkan partisipasi rakyat banyak serta merupakan mata pencaharian dan mendatangkan manfaat bagi rakyat banyak.⁴⁸

Dengan demikian perlindungan dan dukungan bagi pelaku ekonomi rakyat (usaha kecil) menjadi sesuatu yang wajib untuk dijalankan. Sehubungan dengan hal itu, maka dikeluarkan UU No, 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang mengatur tentang pemberdayaan usaha kecil.

2. Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil

Pemberdayaan usaha kecil bertujuan

- a) Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

⁴⁸ Ibid Hal. 43

b) Meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional perluasan kesempatan kerja dan berusaha meningkatkan ekspor serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkuat struktur perekonomian nasional (pasal 4 Undang-undang tentang Usaha Kecil).⁴⁹

3. Pemberdayaan Usaha Kecil melalui Penumbuhan Iklim Usaha, Pembinaan dan Pengembangan.

Pemberdayaan Usaha Kecil dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dilakukan melalui penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek :

- 1) Pendanaan
- 2) Persaingan
- 3) Prasarana
- 4) Informasi
- 5) Kemitraan
- 6) Perizinan usaha dan
- 7) Perlindungan (pasal 6 UU tentang Usaha Kecil)

Sedangkan penumbuhan usaha kecil dalam bentuk pembinaan dan pengembangan dilakukan oleh Pemerintah dunia usaha dan masyarakat dalam bidang :

⁴⁹ Ibid Hal. 43

- 1) Produksi dan pengolahan
- 2) Pemasaran
- 3) Sumber daya manusia dan
- 4) Teknologi (pasal 14 Undang-undang tentang usaha kecil)
- 5) Pembiayaan Usaha Kecil.⁵⁰

Di negara-negara maju baik yang ada di Eropa, Amerika maupun Asia menyadari pengaruh besar dari adanya usaha kecil dan menengah di negara mereka. Usaha kecil dan menengah berpengaruh terhadap tersedianya lapangan kerja baru, penemuan-penemuan baru yang inovatif dan penguasaan atas teknologi yang lebih maju. Selain itu usaha kecil dan menengah juga penting bagi pembangunan regional dan kerjasama sosial. Tetapi terdapat masalah-masalah yang umum di negara-negara tersebut yaitu hanya 50% dari usaha kecil menengah yang ada yang sanggup untuk bertahan hidup lebih dari 5 tahun dan dapat berkembang menjadi lebih besar.⁵¹

Negara-negara maju sadar bahwa diperlukan pendekatan yang baru dan lebih baik terhadap usaha kecil dan menengah agar dapat berperan lebih maksimal dalam memberikan kontribusi terhadap ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat.

⁵⁰ Ibid. hal. 45

⁵¹ Paramita Prananingtyas, Makalah Reviewa atas Peraturan Perundang-undangan mengenai usaha kecil dan menengah di Indonesia. Opcit hal, 16

Jumlah usaha kecil dan menengah di negara-negara anggota OECD adalah yang terbanyak dibandingkan dengan jumlah usaha besar dan badan usaha milik negara, mereka beroperasi di bidang jasa, konstruksi, perdagangan baik grosir maupun eceran, hotel, restoran, perangkat lunak komputer dan informatika serta lembaga riset. Dengan jumlah yang besar tersebut maka usaha kecil dan menengah menciptakan peluang lapangan kerja lebih besar di sektor usaha besar, di Uni Eropa usaha kecil menengah menyerap 2/3 kebutuhan akan tenaga kerja, di AS lebih dari 1/2 sektor kerja swasta sedangkan di Jepang 78% lapangan kerja tersedia di sektor usaha kecil dan menengah.⁵²

Rata-rata usaha kecil dan menengah yang berhasil kepemilikannya didominasi oleh generasi muda yang mau menerima pembaharuan dan memiliki jaringan kerjasama (networking) baik formal maupun informal. Kuncinya adalah semangat kewirausahaan yang tinggi, yang akan memacu keberhasilan penciptaan lapangan kerja dan semangat inovasi.⁵³

Menyadari hal ini maka banyak pemerintah terutama negara-negara anggota OECD yang mereformasi kebijaksanaan dan kondisi-

⁵² Ibid. Hal. 16

⁵³ Ibid. Hal. 16

kondisi yang menghalangi suatu usaha dalam penciptaan, perluasan usaha dan akses untuk memulai atau berganti jenis usaha.⁵⁴

Terdapat beberapa hal penting yang telah dilakukan di negara-negara anggota OECD dalam menangani usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro.

1. Semangat Kewirausahaan

Semua usaha suatu pemerintah untuk membantu usaha kecil dan menengah akan sia-sia tanpa adanya suatu semangat kewirausahaan. Semangat kewirausahaan adalah suatu naluri atas adanya kesempatan, suatu keberanian untuk mengambil resiko bisnis dengan mengembangkan sesuatu yang baru baik barang maupun jasa. Semangat kewirausahaan menentukan lahir, hidup berkembangnya serta matinya suatu usaha kecil dan menengah secara khusus dan ekonomi secara umum.

Kondisi ini disadari oleh pemerintah sehingga mereka dapat memfokuskan kebijaksanaan dan program untuk usaha kecil dan menengah dengan cara lebih meningkatkan semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat pada umumnya dan para pengusaha pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kewirausahaan dan keberanian mengambil resiko bisnis adalah dari segi regulasi, pendidikan dan pelatihan.

⁵⁴ Ibid. Hal. 17

2. Pendekatan dengan target

Pemerintah suatu negara yang sudah dapat menghargai dan mengenal potensi usaha kecil dan menengah akan membuat suatu action plan dan pelayanan khusus bagi usaha kecil dan menengah. Dapat dilakukan dengan membuat suatu biro khusus dengan tugas untuk mempromosikan pertumbuhan usaha kecil dan menengah, biro-biro tersebut akan bertugas untuk hal-hal pemberian modal, pembaharuan pajak, mengurangi halangan administrasi, memperbaiki sistem informasi, pelatihan manajemen dan ketenagakerjaan, meningkatkan akses pasar. Hampir setiap negara memiliki biro khusus untuk usaha kecil dan menengah, sebagai contoh Uni Eropa memiliki BEST (*Business Environment Simplification Task Force*) yang bertugas memfasilitasi kepentingan usaha kecil dan menengah dibidang bisnis. Contoh lain adalah Norwegia dimana para menteri mengkoordinasikan kebijakan dan programnya melalui *Action Plan for Small and Medium Business Enterprise* dengan tujuan untuk meningkatkan semangat kewirausahaan dan pendirian usaha kecil dan menengah. Cara lain adalah dengan membagi wilayah kerja pembinaan usaha kecil dan menengah dengan mengutamakan target tertentu. Pembagian wilayah tersebut bisa berdasarkan sektor industri atau daerah tertentu. Hal penting lain adalah mendorong kerjasama

antara sektor publik dan swasta dan antar usaha kecil dan menengah sendiri agar usaha kecil dan menengah tersebut tumbuh dengan dinamis.

3. Pembaharuan Hukum

Keberadaan biro-biro dan kementerian khusus yang melakukan pembinaan terhadap usaha kecil dan menengah tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh peraturan-peraturan baik dibidang regulasi maupun finansial yang menarik dan kondusif bagi usaha kecil dan menengah untuk tumbuh dan berkembang ditingkat lokal, regional dan internasional.

Masalah-masalah yang dihadapi oleh usaha kecil dan menengah berkaitan dengan hukum adalah karena regulasi-regulasi yang ada menempatkan usaha kecil dan menengah dibawah usaha besar, dimana peraturan tersebut lebih mengutamakan stabilitas usaha daripada fleksibilitas berusaha, dan karena terlalu banyak peraturan yang dibebankan kepada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah sulit untuk beradaptasi dengan peraturan-peraturan tersebut karena kurangnya dana dan kemampuan manajemen.

Jadi hambatan utama yang diakibatkan oleh hukum atau regulasi adalah adanya biaya persyaratan yang tinggi, formulir-formulir yang rumit dan peraturan-peraturan yang menghambat kreasi dan

ekspansi usaha kecil dan menengah harus diperbaharui, persyaratan untuk pendirian usaha yang memakan waktu, biaya, kompleksitas dan persyaratan yang rumit harus dikurangi atau dihilangkan.

Ide yang ada adalah untuk mendirikan kantor terpadu untuk usaha kecil dan menengah yang berfungsi untuk penyediaan informasi dan fasilitas pendirian usaha (formulir dan administrasi) disatu tempat. Hal ini dilakukan dalam rangka menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit, hambatan birokrasi, prosedur pendirian yang panjang dan biaya yang terlalu tinggi.

4. Akses ke sektor keuangan

Usaha kecil dan menengah mempunyai kesulitan untuk memperoleh kredit dari perbankan karena pemilik atau manajer usaha kecil dan menengah kurang memiliki pengalaman baik dibidang komersial dan atau tidak memiliki *track record* selaku pengusaha, sehingga oleh kalangan perbankan dianggap sebagai usaha yang terlalu beresiko dan akibatnya menjadi tidak menarik untuk dijadikan nasabah. Masalah lain adalah tidak adanya jaringan informasi antara investor dan pengusaha usaha kecil dan menengah sehingga tidak diketahui apa yang dibutuhkan oleh usaha kecil dan menengah.

Beberapa negara memiliki program khusus dibidang keuangan untuk usaha kecil dan menengah, antara lain dengan cara mempermudah akses ke modal ventura (pemerintah dapat bertindak sebagai lembaga pembiayaan modal ventura untuk menyediakan dana bagi perusahaan kecil dengan resiko tinggi dengan tujuan untuk merangsang inovasi dan penyerapan tenaga kerja) dan sistem pembiayaan non pemerintah lain; memacu perkembangan pasar modal sekunder untuk mempermudah investor keluar dan masuk berinvestasi; mengurangi pajak untuk capital gain dan deviden; memperbaharui peraturan perpajakan dan cara perhitungan pajak; mempermudah kondisi investasi bagi dana pensiun dan organisasi lain.

5. Insentif Pajak

Pajak sedikit banyak memberikan pengaruh negatif bagi perkembangan usaha kecil dan menengah. Berbagai cara telah dilakukan pemerintah untuk mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah melalui keringanan pajak dan insentif pajak, khususnya yang akan mendorong semangat kewirausahaan dibidang riset dan penemuan. Beberapa negara seperti Kanada, Australia, Swedia memberikan kemudahan dalam pengisian formulir perpajakan untuk usaha kecil dan menengah serta adanya harmonisasi / menghindari duplikasi penarikan pajak oleh

pemerintah federal (pemerintah pusat) dan pemerintah daerah. Beberapa peraturan perpajakan juga direvisi terutama yang pajak perusahaan, pajak capital gain, pajak pertambahan nilai dan instrumen-instrumen pajak lain yang menguntungkan bagi usaha kecil dan menengah.

6. Mendorong semangat investasi

Pemerintah mendorong penemuan-penemuan baru yang dapat dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah, dengan memberikan kredit atau hibah kepada mereka. Contohnya apa yang dilakukan di AS dengan *Smal Business Innovation Research*, Australia dengan *Core Swart Award*.

Selain dengan memberikan kredit dan hibah usaha untuk mendorong semangat inovasi juga dilakukan dengan cara memberikan konsultasi teknik, sebagai contoh Denmark memiliki *Technological Information Centres (TICs)*, *Technological Development Centres (TEKMER)* di Turki, *Business Link* di UK, *Industrial Research Assistance Program (IRAP)* di Kanada dan *National Committee for Productivity and Technological Innovation (COMPTITE)* di Mexico.

Cara lain untuk mendorong riset adalah dengan menjalin kerjasama dengan institusi riset lain termasuk dengan universitas dan pusat riset negara. Yang paling penting adalah melatih para

manajer usaha kecil agar mereka dapat mengidentifikasi dan mengadopsi teknologi yang ada sesuai dengan kebutuhan mereka.

7. Perangkat Elektronik

Semakin disadari bahwa informasi dapat diperoleh dengan cara yang semakin mudah dan semakin murah dimana hal tersebut sangat berpengaruh pada aspek kompetisi suatu produk. Usaha kecil dan menengah juga menyadari manfaat tersebut dengan memanfaatkan jaringan teknologi informasi dan komunikasi serta *e-commerce* untuk mencapai target pasar. *E-commerce* mempunyai kekuatan yang luar biasa untuk memperbaiki kondisi tampilan suatu usaha kecil dan menengah serta memperluas pasar bagi produk mereka. Hubungan antara relasi bisnis dengan konsumen melalui *e-commerce* akan menjadi lebih luas, melewati batas nasional dan internasional serta dapat menghemat waktu dan biaya. Namun masih banyak usaha kecil dan menengah yang belum dapat memanfaatkan keunggulan *e-commerce* ini, disatu sisi hal tersebut disebabkan karena mereka belum sadar akan manfaat *e-commerce*, hal yang lain adalah karena sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang masih terbatas, karena biaya untuk mengakses dan memaki ICT bervariasi di setiap negara. Pemerintah dari negara-negara anggota OECD telah melakukan beberap hal sehubungan dengan ICT ini, khususnya pada tahun

1999 menjelang pergantian *numeric* tahun 2000, dengan melakukan asistensi pada usaha kecil dan menengah mengenai kesulitan-kesulitan yang mungkin akan timbul karena Y2K dan dengan memperkenalkan mereka pada keunggulan dari *e-commerce*. Banyak pihak yang dilibatkan dalam hal ini, antara lain kamar dagang, organisasi dagang dan pemerintah lokal.

Pemerintah Jerman mendirikan *Centres of Competence for Electronic Commerce* dan memprakarsai berdirinya *Teleworking in Small Business*. Swiss memberikan pelatihan khusus melalui skema *Virtual Enterprise* dan mempromosikan perangkat lunak pada para usaha kecil melalui *Soft (net)*. Di Irlandia, *Small Business Operational Programme* (SBOP) dilibatkan dalam program pengenalan *e-commerce* tingkat nasional, termasuk didalamnya pendirian *Irish e-commerce* dan suatu organisasi internet yang melayani usaha kecil.


Jadi negara-negara OECD terus meliberalisasi pasar telekomunikasi mereka dan mendorong kompetensi pada tingkat ICT dalam hal infrastruktur, harga dan servis. Usaha-usaha selain meningkatkan akses usaha kecil dan menengah ke *e-commerce*, juga untuk memberikan pengetahuan mengenai *e-commerce privacy* dan perlindungan konsumen.

8. Pasar Global

Usaha kecil dan menengah akan lebih banyak terlibat dalam perdagangan internasional pasar global melalui ekspor, penanaman modal asing, kerjasama bisnis internasional dan *e-commerce*. Cara-cara yang dipakai adalah dengan bekerja sama dengan usaha besar atau saling bekerjasama dengan sesama usaha kecil dalam usahanya untuk dapat menembus pasar internasional. Para pemerintah negara OECD sadar karena kondisi dari usaha kecil yang masih “kecil” maka akan sulit bagi mereka untuk dapat bersaing di pasar global. Maka dilakukanlah beberapa program untuk memperkenalkan usaha kecil dan menengah yang ada disuatu negara ke pasar global, antara lain dengan memperbaiki sistem informasi tentang pasar di luar negeri dan memberikan bantuan dalam ekspor.

Kantor yang melayani kredit ekspor telah dibentuk sebagai salah satu skema kredit ekspor khusus untuk usaha kecil yang akan melakukan ekspor, antara lain dengan pelayanan yang sangat luas dibidang keuangan dan manajemen risiko, termasuk di dalamnya pendanaan, asuransi, bank garansi dan *advis* mengenai ekspor.

Banyak negara-negara OECD menyebarluaskan informasi mengenai pasar dan kesempatan ekspor, dengan memanfaatkan homepage dari para pengusaha kecil dan menengah dan melalui



cara-cara elektronik lainnya. Sebagai contoh Kanada mendirikan *Export Source*, suatu situs internet yang menyediakan informasi bagi para usaha kecil dan menengah yang melakukan ekspor. Mexico mendirikan *Export Guidance System* yang menyediakan penasehat-penasehat yang akan menerangkan mengenai kesempatan melakukan ekspor dan prosedur ekspor bagi usaha kecil dan menengah. Korea mendirikan *Export Support Center*, United Kingdom mendirikan *Export Development Counsellor* dan Belanda mempunyai *Programme for New Business in Foreign Market*.

Beberapa negara juga menyediakan dana khusus yang tidak berupa pinjaman untuk usaha kecil dan menengah agar dapat berpartisipasi dalam acara-acara ekspedisi dan pameran dagang di luar negeri, mempersiapkan keperluan-keperluan pemasaran dalam bahasa asing dan mengedarkan pariwisata mengenai usaha kecil dan menengah ke luar negeri.

Pemerintah-pemerintah negara anggota OECD menyadari bahwa mereka memiliki peran besar dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah maka mereka memberikan perhatian yang lebih pada upaya-upaya yang bersifat menguntungkan sektor swasta, dimana institusi negara berperan sebagai pelengkap saja.

9. Penilaian kembali atas budaya.⁵⁵

Budaya yang perlu dinilai kembali adalah budaya-budaya yang menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah. Banyak kebijaksanaan keuangan yang ditujukan untuk meningkatkan kebijakan pemerintah agar lebih efektif dan efisien bagi pengusaha kecil dan menengah. Namun selain itu masih banyak hal-hal lain yang perlu untuk diperbaiki.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh negara-negara anggota OECD banyak yang bersifat diskriminatif baik secara langsung maupun tidak langsung kepada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil dan menengah menghadapi masalah-masalah untuk memenuhi semua peraturan yang ada dan masalah-masalah tersebut pada akhirnya menjadi hambatan dalam pendirian dan perkembangannya.⁵⁶

Karena kecilnya dana yang dimiliki dan kurangnya sumber daya manusia, maka usaha kecil dan menengah merasa bahwa ongkos yang harus dikeluarkan untuk memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang sangatlah tinggi dan dari segi formalitas terlalu banyak formulir yang harus diisi. Beberapa peraturan, khususnya yang mengatur tentang hukum ekonomi

⁵⁵ Ibid. Hal. 23

⁵⁶ Ibid. Hal. 23

dianggap dapat mematikan kreativitas usaha kecil dan menengah karena terlalu banyak hal yang dilarang untuk dilakukan oleh sektor usaha kecil dan menengah.

Negara-negara anggota OECD sudah mulai untuk meminimalkan hambatan-hambatan yang ada, antara lain dengan cara mengurangi formulir-formulir yang harus dipenuhi, mengurangi birokrasi, mengurangi hambatan-hambatan yang bersifat administrasi, mempersingkat prosedur dan mengurangi ongkos-ongkos yang dibebankan untuk usaha kecil dan menengah. Beberapa negara juga mengambil kebijaksanaan untuk selalu memperhatikan dampak suatu peraturan yang baru ditetapkan bagi usaha kecil dan menengah. Bahkan pendirian "*one stop shop*" menjadi suatu trend, agar usaha kecil dapat memperoleh informasi mengenai segala persyaratan administrasi pendirian usaha sekaligus melayani formalitas administrasi pendirian usaha.⁵⁷

OECD memberikan beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila akan melakukan reformasi hukum untuk usaha kecil dan menengah, yaitu :

- Kebijakan yang mendasari peraturan harus berpandangan ke depan untuk membangun suatu komunitas usaha kecil dan menengah

⁵⁷ Ibid. Hal. 23

yang besar dan sehat, serta harus memperhatikan sektor-sektor yang lain serta perpajakan.

- Pembaharuan hukum seyogyanya dengan pendekatan untuk menghasilkan peraturan yang lebih baik.
- Peraturan-peraturan tersebut harus menyediakan suatu ruang dimana usaha mikro, usaha kecil dan menengah dapat berkompetisi dengan sehat.
- Peraturan-peraturan yang dapat memberikan dampak pada aspek fleksibilitas kewirausahaan harus mendapat perhatian lebih.
- Peraturan-peraturan yang memberikan dampak hukum kumulatif kepada usaha kecil dan menengah dalam hal hukum dan ekonomi, harus mendapat peraturan yang khusus.
- Perlu dikembangkan suatu kondisi dimana usaha kecil dan menengah selalu dipertimbangkan dalam setiap proses pembentukan peraturan yang memiliki dampak pada usaha kecil dan menengah.
- Semua jenis dan kategori usaha kecil dan menengah baik yang berbasis teknologi maupun yang tidak, berdaya inovasi tinggi dan yang tradisional harus tetap diperhatikan dalam setiap keputusan perundang-undangan.⁵⁸

⁵⁸ Ibid. Hal. 24

Peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pendanaan sangat berpengaruh pada usaha kecil dan menengah. Usaha kecil cenderung untuk membiayai dirinya sendiri yang berasal dari keuntungan atau dari modal sendiri. Peraturan perundang-undangan akan menentukan tipe-tipe pendanaan antara lain mengenai modal ventura dan pasar modal. Peraturan-peraturan yang telah ada yang dirasakan menghambat keikutsertaan usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan pendanaan melalui modal ventura, pasar modal dan perbankan mulai diperbaharui.

Selain itu reformasi hukum juga dilakukan pada peraturan yang berhubungan dengan alih teknologi dan hak atas kekayaan intelektual. Disadari bahwa usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan untuk mendapatkan teknologi yang paling mutakhir karena keterbatasan dana, maka dibuat suatu program dimana kalangan universitas dan industrialis untuk dapat mengadakan "*joint research*" dengan sektor usaha kecil dan menengah.⁵⁹

Hak atas kekayaan intelektual bagi kalangan usaha kecil dan menengah merupakan asset yang sangat berharga. Namun usaha untuk mendapatkan hak atas kekayaan intelektual semisal hak paten, hak merek, hak atas desain industri, hak cipta merupakan hal yang agak berat untuk dilakukan karena keterbatasan dana dan telalu memakan waktu. Negara-negara anggota OECD menyadari akan hambatan-hambatan tersebut

⁵⁹ Ibid. Hal. 25

sehingga mereka membuat suatu kebijaksanaan agar pengurusan hak atas kekayaan intelektual dapat dilakukan dengan cepat dan murah.⁶⁰

Hal lain yang direkomendasikan oleh OECD untuk diperhatikan apabila melakukan reformasi peraturan perundang-undangan mengenai usaha kecil dan menengah adalah dalam hal tenaga kerja. beberapa negara anggota OECD memiliki peraturan-peraturan perburuhan yang dinilai menghambat pendirian dan perkembangan usaha kecil dan menengah. Peraturan-peraturan perburuhan disatu sisi berfungsi untuk melindungi hak-hak tenaga kerja, namun apabila peraturan tersebut terlalu kaku maka akan sulit bagi sektor usaha kecil dan menengah untuk dapat memenuhinya, contohnya peraturan mengenai pengupahan, hak-hak buruh akan fasilitas pensiun kesehatan dan lain-lain.⁶¹

G. Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Khusus dengan Skim Kredit.

1. Pengertian Skim Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Salah satu sarana yang mempunyai peran sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha kecil adalah perbankan. Dikatakan bahwa industri perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam perekonomian negara, karena kegiatan usahanya terutama

⁶⁰ Ibid. Hal. 25

⁶¹ Ibid. Hal. 25

bergerak dalam bidang penghimpunan dana dari sektor surplus yaitu para pemilik dana, untuk kemudian disalurkan dalam bentuk kredit ke sektor defisit yaitu pencari dana. Dalam hal ini peranan industri perbankan menjadi penting karena merupakan lembaga guna membiayai berbagai kegiatan usaha produktif, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunann nasional dalam rangka pamarataan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi demi kesejahteraan rakyat banyak.

Memang masalah permodalan merupakan salah satu masalah bagi pengembangan usaha dan menjadi masalah klasik kesulitan pengusaha umumnya, apalagi para pengusaha kecil, oleh karena itu peranan perbankan dalam hal ini sangat diharapkan sebagai lembaga yang mengatur pelaksanaan kredit usaha kecil dengan mengingat eksistensi perbankan sebagai lembaga keuangan untuk pembiayaan berbagai usaha produktif.

Dalam era reformasi sekarang ini, pemerintah bertekad memberdayakan usaha kecil berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan diantaranya dengan menata kembali kebijakan-kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya kredit program yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian rakyat. Untuk usaha kecil dan menengah diberikan apa yang disebut dengan Kredit Usaha Kecil dan Menengah yaitu kredit yang diberikan kepada koperasi, pengusaha

kecil dan menengah untuk bertujuan mendorong pengembangan modal kerja pengusaha kecil, menengah dan koperasi yang bergerak dalam sektor usaha distribusi, simpan pinjam, pengadaan bahan baku dan usaha produktif lainnya, dengan plafon kredit maksimal Rp. 3 Miliar suku bunga 16% pertahun.⁶²

2. Jenis Skim Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Sebagaimana telah diketahui skim kredit usaha kecil dan menengah merupakan salah satu diantara 13 skim kredit program dari pemerintah yang mendapat dukungan dari dana Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) efek penyediaan fasilitas KLBI di satu sisi dapat mendorong tumbuhnya perkreditan perbankan secara pesat, tetapi di sisi lain fasilitas KLBI yang mengandung subsidi dari pemerintah dapat menimbulkan efek samping terjadinya inflasi, karena dana KLBI dari Bank Indonesia diadakan dengan pencetakan uang baru dan bukan dana yang dipupuk dari masyarakat. Semakin besar KLBI semakin sulit bagi pemerintah melaksanakan kebijakan moneter yang efektif untuk pengendalian inflasi. Sedangkan inflasi akan menimbulkan

⁶² Direktorat Jenderal Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura, Jakarta, 1998

beban terutama bagi usaha kecil dan masyarakat berpendapatan tetap.⁶³

Adapun jenis skim kredit Usaha kecil dan menengah untuk pengembangan usaha kecil antara lain adalah sebagai berikut :

a. Kredit Bimbingan Masal (Bimas)

Kredit ini diperkenalkan pada tahun 1965, kredit ini dimaksudkan untuk membantu petani atau kelompok tani peserta intensifikasi/ekstensifikasi dalam rangka meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani yang bersangkutan. Kredit ini diperkenalkan kepada petani / kelompok tani sebagai intensif bagi petani yang mau mengadaptasi teknologi baru dalam rangka menaikkan produksi beras. Selain itu dalam rangka membantu pengadaan pangan dan menjaga stabilitas harga. Dalam perkembangannya kredit ini menjadi Kredit Usaha Tani (KUT).

b. Kredit Mini – Midi

Program Kredit Mini – Midi (Kredit Mini / Midi Investasi dan Kredit Mini / Midi Modal Lancar), atau kredit kecil, dilaksanakan sejak awal tahun anggaran 1974/1975 (april 1974). Dasarnya adalah untuk memberikan bantuan permodalan berupa kredit untuk peningkatan penghasilan rakyat kecil.

⁶³ Lihat Keterangan Pers Bank Indonesia, 29 Januari 1990 : KLBI bukan merupakan dana yang dipupuk dari masyarakat sendiri, tetapi berupa “uang baru” yang berasal dari BI. Peningkatan KLBI mempunyai dampak yang besar terhadap penambahan jumlah uang beredar dan dengan demikian bersifat inflatoir. Di samping itu dapat menjadi sumber yang merangsang spekulasi terutama pembelian devisa. Semakin besar KLBI semakin sulit bagi pemerintah dalam melaksanakan kebijaksanaan moneter yang efektif untuk mengendalikan inflasi sedangkan inflasi akan menimbulkan beban terutama bagi golongan pengusaha kecil dan masyarakat berpendapatan tetap.

Program ini berwujud dalam bentuk bantuan kepada usaha rakyat kecil yang belum mampu untuk memperoleh kredit-kredit lainnya, seperti fasilitas KIK/KMKP. Karena itu jumlah kredit per nasabah ditetapkan kecil, dengan suku bunga yang cukup rendah. Dengan demikian fasilitas ini sebenarnya merupakan salah satu bentuk dari program-program bantuan pembangunan desa dan kesejahteraan sosial, dengan harapan manfaat bantuan yang diperoleh dapat menutup biaya-beayanya.

Dalam penyalurannya kepada nasabah-nasabah, dapat menggunakan aparat Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang maupun Unit Desa.

c. Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP).

Menurut Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 21/5/UKK tgl 14 Juni 1998 tentang pemberian Kredit Investasi Kecil Dan Kredit Modal Kerja Permanen maka ditegaskan ketentuan sebagai berikut⁶⁴

1. Pengertian

Yang dimaksud dengan Kredit Investasi Kecil (KIK) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha / perusahaan

⁶⁴ Ketentuan-ketentuan pokok KIK/KMKP dan KI/KMK tujuh puluh lima juta rupiah. Jakarta : Bank Indonesia, 1989 halaman, 2 - 6

golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan dan prosedur sederhana guna pembiayaan barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi dan modernisasi, perluasan proyek dan pendirian proyek baru.

Sedangkan yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha / perusahaan golongan ekonomi lemah dengan persyaratan ringan dan prosedur sederhana, guna pembiayaan modal kerja untuk kelancaran usaha yang jangka waktunya dapat dipergunakan secara terus menerus.

2. Jenis Proyek Yang Dibiayai KIK/KMKP

Menurut pasal 3 ditentukan bahwa pengusaha / perusahaan golongan ekonomi lemah dapat memperoleh kredit untuk proyek-proyek yang :

1. Memberikan manfaat kepada masyarakat dan sesuai dengan kebijaksanaan prioritas pemerintah.
2. Mampu untuk hidup dan berkembang
3. Mampu memberikan keuntungan yang wajar, mengembalikan hutang pokok dan membayar bunga serta biaya-biaya lain dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Plafon Kredit

Dalam pasal 4 dinyatakan bahwa Kredit Investasi Kecil / Modal Kerja Permanen ini dapat diberikan dengan ketentuan jumlah kredit per nasabah setinggi-tingginya Rp. 30 juta dengan suku bunga 12% per tahun tidak bunga berbunga.

4. Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu KIK dan KMKP ditetapkan masing-masing 8 tahun dan 5 tahun.

Selanjutnya untuk menunjang usaha Kredit yang telah berkembang atau diciptakan pula Skim Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja (KI/KMK) sd Rp. 75.000.000 yang memplafon kredit lebih besar dari KIK / KMKP.

d. Kredit Usaha Kecil (KUK)

Adalah Kredit Investasi dan atau Kredit Modal kerja yang diberikan dalam rupiah atau waluta asing kepada nasabah usaha kecil, dengan plafon kredit keseluruhan maksimum Rp. 350.000.000,- untuk membiayai usaha produktif.

e. Kredit Kelayakan Usaha (KKU)

Adalah kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil atas dasar kelayakan usaha dan tidak mutlak mensyaratkan agunan tambahan, guna membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi, dengan maksimal plafon sampai dengan Rp. 50.000.000,-

Sedangkan jenis kredit program yang lainnya adalah terdapat dalam tabel di bawah ini.

MATRIK SKIM KREDIT PROGRAM

No	Nama Kredit	Penerima Kredit	Sektor Usaha	Persyaratan Kredit				
				Plafon (Rp)	Suku Bunga	Jangka Waktu	Jaminan	Bank Pelaksana
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KUT	Petani, kelompok tani	Padi Palawija Hortikultura	Sesuai kebutuhan	14%	1 tahun	Kelayakan usaha	Bank Umum
2	(KKOP)	Koperasi/KUD	Pengadaan distribusi agribisnis	350 juta	16%	1 - 10 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	Bank Umum
3	KKPA	Anggota koperasi primer	Usaha Produktif	50 juta	16%	1 s/d 15 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	Bank Umum
4	KKPA - TR	Petani tebu	Usaha Produktif Perdagangan	2 sd 3 ha	16%	1 s/d 2 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8	Bank Umum

			Jasa				UU Perbankan no. 7 th 92	
5	KKPA - PIR TRANS KTI	Transmigran Anggota Koperasi primer	Usaha Produktif	50 juta	16%	3 - 15 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	Bank Umum
6	KKPA - TKI	Calon TKI	Usaha Jasa Pengiriman TKI	50 juta	14- 16%	2,5 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	Bank Umum
7	KKPA - BAGI HASIL	Nasabah pengusaha kecil	Usaha Kecil Produktif	50 juta	Nisbah bagi hasil 16 s/d 30%	1 - 15 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	BMI
8	KPRS/RSS	Masyarakat berpenghasilan rendah	Pemilikan RS/RSS	sesuai SK . Memperkin (30 juta)	8,5 s/d 14%	20 th	rumah	Bank Umum
9	KMK- BPR/PMK- BPRS	Nasabah	Usaha produktif	15 juta	Maks 30% / bagi hasil	1 s/d 4 th	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan	BPR/BPRS

							no. 7 th 92	
10	KPKM/PPK M	Peng, Kecil Mikro	Semua sektor ekonomi	BPR : 5 jt BU : 30 jt	16% /Bagi	BPR : 2 th BU : 4 tahun	Kelayakan usaha sesuai psl 8 UU Perbankan no. 7 th 92	BPR/BPRS /BU
11	KPTTG	Kel. Taskin yang siap	Usaha produktif	50 juta	12%	1 s/d 3 th	kelayakan usaha dengan tanggung renteng	BNL, BRI
12	KMK-UKM	Kop. Pengusaha Kecil dan Menengah	Usaha produktif	3 milyar	16%	1 tahun	kelayakan usaha	Bank Persero
13	KPT-PUD	Kop. Pengusaha Kecil dan Menengah	Produk unggulan daerah	400 juta	17%	1 tahun	kelayakan usaha	Bank Persero dan BPD

Sumber : Bank Indonesia, Menkop PK & M, Menko Kesra & Taskin dan Meneg Pendayagunaan BUMN

3. Lembaga Perbankan Pemberi Skim Kredit Usaha kecil dan Menengah.

Berdasarkan Ketentuan Hasil Sidang Kabinet Terbatas MPMK tanggal 12 Nopember 1997, disebutkan bahwa lembaga perbankan pemberi Kredit Modal Kerja Usaha Kecil dan Menengah (KMK-

UKM) adalah Bank Persero yaitu Bank yang hanya dapat didirikan berdasarkan Undang-undang, yang terdiri dari :

- Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 1968
- Bank Bumi Daya (BBD) didirikan dengan Undang-Undang No 18 tahun 1968
- Bank Tabungan Negara (BTN) didirikan dengan Undang-Undang No 20 tahun 1968
- Bank Rakyat Indonesia (BRI), didirikan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 1968
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan dengan Undang-Undang No 21 Tahun 1968
- Bank Ekspor Impor (Bank Exim) Indonesia, didirikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1968

II. KREDIT USAHA KECIL DAN MENENGAH

A. Kredit Secara Umum

1. Definisi Kredit

Bahwa kebutuhan manusia akan kredit telah dirasakan sejak dahulu kala, baik oleh perorangan, badan usaha, bahkan juga oleh negara. Hal ini dapat dimengerti oleh karena dalam modal, dimana faktor ketiadaan modal dapat diperoleh dengan melalui sarana kredit.

Kata kredit berasal dari bahasa Romawi "*Crederere*" yang artinya percaya⁶⁵. Dihubungkan dengan maksud tersebut maka seseorang memperoleh kredit pada dasarnya dia memperoleh kepercayaan, dimana kredit tanpa kepercayaan sulit dapat terjadi. Kepercayaan dalam kredit dapat diberikan dan diterima dalam bentuk uang, barang dan jasa.

Dalam transaksi kredit ada kesepakatan penundaan pembayaran, dimana uang atau barang yang diterima sekarang akan dikembalikan pada masa yang akan datang, baik dalam ukuran hari, bulan maupun tahun. Dalam pemberian kredit juga terkandung adanya resiko, yaitu resiko bagi pemberi kredit bahwa uang atau barang yang telah diberikan kepada penerima kredit dapat tidak kembali baik sebagian maupun seluruhnya.

Dalam pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka

⁶⁵ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank, Alumni, Bandung, 1983* hal. 21

waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.⁶⁶

Dalam pemberian kredit terdapat pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak yang mempunyai uang disebut sebagai pemberi kredit dan pihak yang membutuhkan uang disebut penerima kredit. Bilamana terjadi pemberian kredit berarti pihak yang mempunyai uang memberikan uangnya kepada pihak yang memerlukan uang dan pihak yang memerlukan uang berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang.

Pihak pemberi kredit biasanya berada dalam keadaan/posisi yang lebih kuat dari penerima kredit, sehingga ia lebih memperhatikan dan memperhitungkan unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama, adanya kepercayaan, yaitu suatu keyakinan dan kepercayaan bahwa dana/uang/barang/jasa yang akan diberikannya akan kembali dan menghasilkan keuntungan berupa bunga kredit.

Kedua, adanya prestasi yaitu pihak pemberi kredit mau memberikan prestasi dalam bentuk dana/uang/barang atau jasa kepada pihak penerima kredit apabila mempunyai keyakinan bahwa prestasi itu akan dapat diperolehnya kembali.

⁶⁶ Dalam ketentuan Undang-undang Perbankan yang baru yakni Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pasal 1 angka 11 disebutkan bahwa, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian uang.

Ketiga, waktu yaitu keyakinan bahwa pemberian dana/uang/barang atau jasa kepada pihak penerima kredit akan dikembalikan pada waktu yang telah ditentukan bersama.

Keempat, adanya resiko yaitu adanya perbedaan waktu pemberian dana/uang/barang dan jasa dengan waktu pengembalian sehingga hal ini dapat menimbulkan resiko bagi si pemberi kredit.

Dapat dikatakan bahwa intisari dari kredit adalah adanya kepercayaan, suatu unsur yang harus dipegang sebagai benang merah melintasi falsafah perkreditan dalam arti sebenarnya, bagaimanapun bentuk, macam dan ragamnya dan dari manapun asalnya serta siapapun diberikannya.⁶⁷

Setelah pemberi kredit mempertimbangkan semua unsur di atas dan terjadi titik temu, yang kadang-kadang terjadi penerima kredit dengan terpaksa menerima segala syarat yang diajukan pemberi kredit, barulah terjadi transaksi kredit yang sesungguhnya.

Namun tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya kredit memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak debitur. Bagi pihak kreditur keuntungannya adalah ia dapat menyalurkan kelebihan dan/uang/barang/jasa yang dimilikinya dengan memperoleh keuntungan bunga yang dibayar pihak debitur. Sebaliknya bagi pihak debitur keuntungannya adalah dapat

⁶⁷ Tjiptoadinugroho, Perbankan Masalah Perkreditan, Jakarta: Pradnya Paramita 1990. hal. 14

memperoleh dana/uang/barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maupun untuk pengembangan usahanya.

Walaupun kedua belah pihak telah memperhitungkan berbagai faktor, baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis, namun tidak tertutup kemungkinan muncul faktor lain yang diluar kemampuan perhitungan tersebut yang tetap dapat menimbulkan berbagai resiko. Adapun resiko-resiko tersebut menurut Tjiptoadinuhroho dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Resiko Moral (*Moral Risk*)

Bahwa sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata penerima kredit mempunyai moral yang baik. Namun selama dan pada saat kredit tersebut dilunasi, ternyata karena pengaruh berbagai faktor terjadi perubahan moral dari penerima kredit, sehingga ada kemungkinan kredit tidak dapat dikembalikan pada waktu-waktu. Oleh karena itu bank sebagai kreditur dalam hal ini menghadapi resiko moral yang dapat menimbulkan resiko kehilangan keuntungan, baik atas bunga kredit maupun pokok kredit tersebut.

2. Resiko Keuangan (*Financial Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data yang diperoleh dari berbagai sumber, ternyata penerima kredit

mempunyai posisi dan keadaan keuangan yang baik. Namun ternyata setelah kredit berjalan dan pada saat kredit tersebut dilunasi, ternyata posisi dan keadaan keuangan penerima kredit berubah menjadi tidak baik, sehingga ia tidak mampu mengembalikan kredit yang telah diterimanya kepada pemberi kredit. Dalam hal inilah pemberi kredit menghadapi resiko keuangan (*financial risk*) yang dapat menimbulkan kerugian bagi si pemberi kredit.

3. Resiko Perdagangan (*Business Risk*)

Sebelum dan pada saat kredit diberikan berdasarkan informasi dan data, ternyata keadaan perdagangan secara makro dan mikro menunjukkan bahwa penerima kredit mempunyai perkembangan usaha yang baik dan perkembangan usaha ini diharapkan akan semakin meningkat dengan adanya pemberian kredit ini. Namun ternyata setelah kredit tersebut berjalan pada saat harus dilunasinya, terjadi perubahan keadaan perdagangan pada umumnya dan sektor / bidang usaha penerima kredit pada khususnya, sehingga usaha perdagangan penerima kredit menurun secara drastis. Akibatnya ia tidak mampu mengembalikan

kepercayaannya kepada pemberi kredit. Inilah yang disebut dengan resiko perdagangan (*business risk*).⁶⁸

Resiko-resiko di atas pada hakekatnya di luar kemampuan kedua belah pihak untuk mengantisipasinya, dan dapat muncul secara tiba-tiba di tengah perjalanan waktu kredit, sehingga seringkali sulit untuk dihindari dan harus diterima oleh kedua belah pihak sebagai kenyataan.

Melihat resiko-resiko yang mungkin timbul dari adanya suatu pemberian kredit, maka ada senantiasa suatu hal pokok yang dikaitkan dengan pemberian kredit yaitu ada jaminan, yakni sesuatu yang diberikan kepada debitur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang dapat dinilai dengan uang.⁶⁹

Pemberian kredit pada dasarnya harus merupakan rangsangan bagi kedua belah pihak. Bagi penerima kredit harus mampu menunjukkan prestasi usaha yang baik, sedangkan bagi pemberi kredit secara moral ada kebanggaan tersendiri karena dapat membantu penerima kredit. Kredit dikatakan berhasil apabila ia mampu memberikan pengaruh yang baik secara sosial ekonomi

⁶⁸ Ibid hal. 5

⁶⁹ Hartono Hadisuprpto, Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal. 50

bagi penerima kredit, pemberi kredit bahkan juga bangsa dan negara.

2. Tujuan dan Fungsi Kredit

Secara umum dapat dikatakan bahwa tujuan kredit adalah adanya *profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diteguk dari pungutan bunga. Dalam hal ini keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan-hambatan yang berarti.

Sedangkan dilihat dari pihak penerima kredit tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang atau barang yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya, misal untuk modal usaha. Intinya adalah sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup.

Sedangkan fungsi kredit dilihat dari sisi ekonomi menurut Muchdarsyah Sinungan adalah :

- a. Kredit meningkatkan kegunaan (*utility*) dari suatu modal
- b. Kredit meningkatkan dayaguna (*utility*) suatu barang
- c. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang
- d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional⁷⁰

Menurut fungsinya, kredit dibedakan menjadi kredit produksi dan kredit konsumsi. Kredit produksi ditujukan kepada dunia usaha untuk membiayai kegiatan, sedang kredit konsumsi ditujukan untuk pembelian barang kebutuhan seperti rumah, kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain.

Bahwa negara-negara kaya/ekonominya kuat, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan kepada negara-negara sedang berkembang atau negara ekonomi lemah, bantuan tersebut tercermin dalam bentuk kredit dengan syarat ringan, yaitu bunga yang relatif murah serta jangka waktu pengembalian panjang. Bahkan apabila negara penerima mengalami kesulitan ekonomi, dapat diadakan penjadwalan kembali hutangnya sampai negara yang bersangkutan keadaan ekonominya pulih kembali.

Melalui bantuan kredit antar negara yang sering kali dikenal dengan istilah Kredit *G to G* (*Government to Government*), maka hubungan negara pemberi dan penerima akan semakin erat, terutama dalam bidang perekonomian dan perdagangan. Diharapkan dengan peningkatan bantuan antar negara dengan sistem kredit maka negara berkembang akan terangkat menjadi negara sederajat dengan negara maju,

70 Lihat Muchdarsyah Simungan, Dasar-dasar dan Teknik Manajemen Kredit Jakarta : Bina Aksara hal.15

sehingga juga mempermudah hubungan dengan negara lainnya secara lebih baik.

Bahwa kredit perbankan kepada dunia usaha dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

Pertama, kredit investasi yang digunakan untuk membiayai modal tetap seperti peralatan produksi, gedung, mesin-mesin dan berjangka panjang yaitu 5 tahun atau lebih, atau untuk membiayai rehabilitasi dan ekspansi.

Kedua, kredit eksploitasi yang digunakan untuk membiayai kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yaitu membiayai persediaan produk akhir, barang dalam produksi serta piutang. Kredit eksploitasi ini sudah dikenal sejak lama, yaitu pada tahun 1950-an sedangkan kredit investasi baru dikenal pada mulai tahun 1969 bersamaan dengan dimulainya Repelita I sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan.⁷¹

Terlepas dari segala macam jenis kredit tersebut, pada dasarnya kredit merupakan hubungan antara kreditur dan debitur dalam hubungan hutang piutang. Oleh karena itu, dalam KUH Perdata Kredit diatur dalam pasal 1754 yang menyebutkan : Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat

⁷¹ Achmad Anwari. *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*. Jakarta, Balai Aksaran 1980, hal 17

bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Menurut Kamphuizen : sebetulnya yang dimaksud “barang yang menghabis karena pemakaian” adalah barang-barang yang dapat diganti, demikian menurut Asser’s Kamphuizen, selanjutnya dikatakan bahwa perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian riil, ini ternyata dari definisi Undang-undang, yaitu memberikan dan tidak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan barang.⁷²

B. Kredit Usaha Kecil dan Menengah

1. Definisi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Dasar Ketentuan Hasil Sidang Kabinet Terbatas – MPMK tanggal 12 Nopember 1997. Kredit UKM adalah program kredit yang diberikan oleh Bank pelaksana dalam hal ini Bank Persero kepada koperasi, pengusaha usaha kecil dan menengah yang bergerak disektor usaha : Distribusi, simpan pinjam, pengadaan bahan baku dan usaha produktif lainnya, plafon kredit maksimum Rp. 3 Milyar dengan suku bunga 16% per tahun, jangka waktu 1 tahun dengan jaminan sesuai ketentuan perbankan.⁷³

⁷² Purwakhid Patrik, Debt Collector dan Masalahnya Dalam Hukum Perdata, makalah Seminar di Undip, Nov. 1994

⁷³ Pedoman Pelaksanaan, Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura, Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, Jakarta, 1998 Hal 76

2. Tujuan dan Fungsi Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil dan menengah menduduki peran yang strategis dalam pembangunan nasional.

Sehubungan dengan itu guna lebih mengembangkan usaha kecil dan menengah dalam bidang permodalan, pemerintah dalam hal ini perbankan menyalurkan kredit program untuk usaha kecil dan menengah, yaitu kredit Usaha Kecil dan Menengah (KMK-UKM).

Adapun tujuan diberikannya kredit usaha kecil dan menengah adalah, untuk mendorong pengembangan modal kerja pengusaha kecil menengah dan koperasi. Seperti kita ketahui bersama, bahwa secara umum kendala usaha kecil dan menengah di Indonesia adalah masalah permodalan.⁷⁴

Dengan diberikannya suntikan modal melalui skim kredit program usaha kecil dan menengah diharapkan usaha kecil dan menengah di Indonesia akan dapat lebih berkembang dengan sehat.

Adapun fungsi kredit usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi Proyek
- Modernisasi alat-alat
- Perluasan proyek

⁷⁴ Ibid Hal. 76

- Pendirian proyek baru
- Pembiayaan modal kerja untuk kelancaran usaha
- Membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi

3. Syarat dan Kriteria Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjian merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank.

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus memberikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha dari debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan hanya dapat berupa barang, berupa proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berdasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dll yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa

barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Bagi pengusaha kecil untuk mendapatkan kredit usaha kecil dan menengah harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perusahaan)
- Foto copy TDWP (Tanda Daftar Wajib Perusahaan)
- Sertipikat sebagai agunan
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Suami, Istri
- Foto copy kartu keluarga

Sedangkan kriteria usaha kecil yang dapat mengajukan permohonan kredit adalah sebagai berikut :

- a. Usaha yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- c. Dimiliki oleh WNI.
- d. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki.
- e. Dikuasai atau berafiliasi baik langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- f. Berbentuk usaha perseorangan.

- g. Badang usaha yang tidak berbadan hukum atau usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

4. Subyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Subyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah adalah lembaga perbankan yang memberikan kredit kepada pencari dana atau penerima kredit yaitu Bank Pelaksana seperti yang disebutkan dari Hasil Sidang Kabinet Terbatas – MPMK tanggal 12 Nopember 1997 yaitu Bank Persero.

Bank Persero ini adalah Bank-Bank yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang, yaitu :

1. Bank Negara Indonesia 1946 (BNI 1946)
2. Bank Bumi Daya (BBD)
3. Ban Tabungan Negara (BTN)
4. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
5. Bank Ekspor Impor (Bank Exim)

5. Obyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Industri yang dapat menerima kredit usaha kecil dan menengah di bidang hortikultura adalah sebagai berikut.⁷⁵

⁷⁵ Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura, Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah, Direktorat BPKN Industri Pertanian, Jakarta, 1998

No.	No. KLUI	JENIS INDUSTRI
1.	31131	Industri pengalengan buah-buahan dan sayuran
2.	31132	Industri Pembotolan buah-buahan dan sayuran
3.	31133	Industri pengasinan buah-buahan dan sayuran
4.	31134	Industri Pelumatan buah-buahan dan sayuran
5.	31135	Industri Pengeringan buah-buahan dan sayuran
6.	31139	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk buah-buahan dan sayuran
7.	31166	Industri pengupasan dan pembersihan umbi-umbian
8.	31189	Industri pati/sari ubi kayu
9.	31246	Industri keripik/peyek dari kacang-kacangan
10.	31320	Industri anggur dan sejenisnya
11.	31330	Industri minuman yang mengandung malt
12.	31340	Industri minuman ringan

13. 35221 Industri jamu

Adapun usaha kecil yang dapat menerima kredit usaha kecil dan menengah bidang perdagangan hasil non pertanian adalah sebagai berikut:

a. Sektor aneka usaha dan jasa

- Jasa angkutan darat
- Jasa angkutan laut
- Jasa keuangan
- Jasa titipan dan pengantar barang
- Jasa kontraktor telekomunikasi
- Jasa konsultan
- Jasa penerbit
- Jasa akomodasi dan restaurant
- Jasa warung telekomunikasi
- Jasa biro perjalanan
- Jasa konstruksi
- Jasa instalasi listrik
- Jasa produksi alat listrik
- Jasa produksi elektronika

b. Sektor Industri

- Industri mebel dan kerajinan
- Industri logam

- Industri perajutan dan bordir
- Industri penghasil tas
- Industri bahan baki plastik
- Industri penghasil garam beryodium
- Industri kerajinan kulit

C. Perbandingan Kredit Umum dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah

1. Definisi Kredit Umum

Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga termasuk di dalamnya mencakup antara lain :

- a. Pembelian surat berharga yang disertai *Notes Purchase Agreement* (NPA);
- b. Pembelian surat berharga lain yang diterbitkan nasabah;
- c. Pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*);
- d. Pemberian jaminan bank, fasilitas bank, fasilitas berupa komitmen dan kontingensi, yang diantaranya meliputi Bank Garansi, *Letter of Credit* (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam negeri (SKBDN), *Standby L/C*, Akseptasi, Endosemen dan Aval Surat Berharga;

e. Fasilitas komitmen dan kontingensi yang berkaitan dengan manajemen resiko / hedging seperti : *Swap, Forward, Opsi* dan produk-produk derivatif lainnya;

f. Fasilitas-fasilitas lainnya yang mengandung resiko terhadap bank.

Dengan *total exposure* (individual maupun group) sampai dengan Rp. 5 Milyar baik *direct* maupun *contingent* untuk kegiatan usaha yang produktif dan atau konsumtif.⁷⁶

2. Tujuan dan Fungsi Umum Kredit Umum

Secara umum tujuan dari Kredit Umum adalah adanya *profitability* (keuntungan) dari pihak pemberi kredit yaitu bank. Bank memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diambil dari pemungutan bunga.

Sedangkan ditinjau dari pihak penerima kredit, tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan akan uang atau barang yang akan digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya, atau dapat dikatakan pemberian kredit tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup.

Adapun fungsi dari kredit umum adalah untuk pembiayaan, sebagai sektor produktif (antara lain agribisnis, industri, perdagangan, jasa) dan konsumtif (antara lain perbaikan rumah, biaya pendidikan).

⁷⁶ Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel / PPK Ritel Bank, 2001

Sasaran dari kredit umum adalah mengembangkan portofolio kredit yang sehat dan menguntungkan melalui pemberian kredit yang memperhatikan asas kehati-hatian dengan memfokuskan pada segmen pasar, serta memberikan pelayanan produk yang sesuai dengan kebutuhan peminjam atau calon peminjam.⁷⁷

3. Subyek dan Obyek Kredit Umum

Subyek dari kredit secara umum adalah lembaga keuangan yaitu Bank. Bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Pemberian kredit ini dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁷⁸

Menurut A. Abdurrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa, Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.⁷⁹

⁷⁷ Ibid. Hal. 22E

⁷⁸ OP. Simorangkir, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 1985. halaman 1

⁷⁹ Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991) halaman 1

Muchdarsyah Sinungan mendefinisikan bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya dikatakan, sebagai instansi yang amat penting peranannya dalam masyarakat, bank adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁸⁰

Definisi bank menurut Undang-Undang Perbankan yaitu UU No. 7 tahun 1992, pasal layat 1 ketentuan umum bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan fungsinya, berbagai definisi bank itu dapat dikelompokkan menjadi tiga :

- a. Bank dilihat sebagai penerima kredit. Dalam pengertian ini bank menerima uang serta dana-dana dari masyarakat dalam bentuk :
 - Simpanan atau tabungan yang bisa dapat diminta kembali setiap saat.

⁸⁰ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1993. hal. 3

- Deposito berjangka yang merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan berakhir.
- Simpanan dalam rekening koran / giro atas nama penyimpan giro, yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan cek atau bilyet giro.

Pengertian pertama ini mencerminkan bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara pasif dengan menghimpun uang dari pihak ketiga.

- b. Bank dipandang sebagai pemberi kredit, yang berarti bahwa bank melaksanakan operasi perkreditan secara aktif. Fungsi bank disini terutama sebagai pemberi kredit tanpa mempermasalahkan apakah kredit itu berasal dari deposito, tabungan atau bersumber pada penciptaan kredit yang dilakukan oleh bank sendiri.
- c. Bank dilihat sebagai pemberi kredit bagi masyarakat melalui sumber yang berasal dari modal sendiri, simpanan/tabungan masyarakat maupun melalui penciptaan uang bank.⁸¹

Sedangkan obyek dari kredit umum adalah seluruh masyarakat yang secara individu atau perorangan mengajukan kredit kepada pihak bank.

⁸¹ Thomas Suyatno, dkk, Kelembagaan Perbankan. Op cit, hal. 1-2

4. Perbandingan Kredit Umum dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Dari uraian di atas dapat dilihat perbandingan Kredit Umum dan Kredit Usaha Kecil dan Menengah sebagai berikut :

- Nasabah kredit umum adalah individual/perorangan yang membutuhkan kredit yang mempunyai jaminan cukup sebagai agunan, sedangkan nasabah kredit usaha kecil dan menengah adalah pengusaha kecil baik itu individu maupun kelompok.
- Fungsi dari pemberian kredit umum digunakan untuk produksi maupun konsumsi sesuai keinginan dari nasabah, sedangkan fungsi dari pemberian kredit usaha kecil dan menengah adalah digunakan untuk pengembangan usaha.
- Tanggung jawab pengembalian kredit umum adalah individu nasabah yang bersangkutan dengan menyertakan persyaratan jaminan tambahan yang dianggap cukup oleh perbankan, sedangkan tanggung jawab pengembalian kredit usaha kecil dan menengah adalah tanggung jawab individu yang mengajukan kredit secara individu/perorangan, sedangkan yang mengajukan kredit usaha kecil dan menengah secara kelompok tanggung jawab pengembalian kreditnya adalah secara tanggung renteng, dalam arti apabila terjadi tunggakan oleh salah seorang anggota kelompok maka akan menjadi tanggungan semua anggota kelompok untuk melunasinya.

- Pangsa pasar dari kredit umum adalah individu/perorangan yang lebih siap berurusan dengan bank dibandingkan dengan nasabah kredit usaha kecil dan menengah yang sama sekali belum mengenal perbankan.

III. Manfaat Kredit Usaha Kecil dan Menengah

A. Kendala Umum Yang Dihadapi

1. Kendala Obyek Kredit Usaha Kecil dan Menengah

Kenyataan menunjukkan bahwa perhatian pemerintah sangat besar pada sektor usaha kecil, terlihat pada berbagai kebijakan yang diterapkan guna kepentingan usaha kecil, namun demikian perkembangan usaha kecil seakan-akan masih jalan di tempat.

Faktor kurang adanya modal yang cukup yang menyebabkan usaha kecil sulit mengembangkan usahanya. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal bagi usaha kecil terlebih dahulu diketahui sebab utama timbulnya masalah tersebut. Ada 2 sebab utama yakni : Pertama, umumnya usaha kecil memulai usahanya dengan kekayaan atau modal yang kecil, hal ini akan berpengaruh pada kemampuan untuk berkembang, problema ini diterima sebagai suatu kenyataan yang harus diterima. Kedua,

usaha kecil masih sulit memperoleh kredit Bank⁸², karena pada umumnya usaha kecil tidak mampu memberikan agunan serta persyaratan lain yang diminta perbankan. Selain itu ada sikap dan anggapan bank yang enggan berhubungan dengan usaha kecil. Hal tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila perbankan menyadari keberadaannya yang tidak hanya sebagai badan usaha profit motif namun juga harus berlaku sebagai agen pembangunan (*agent of development*)⁸³, dimana pengembangan usaha kecil adalah bagian terpenting dari pembangunan ekonomi bangsa. Untuk itu seharusnya bank aktif untuk mencari nasabah kecil dengan membantu bidang permodalan melalui sistem kredit lunak perbankan.

Bahwa keterbatasan modal akan berakibat pada terbatasnya segala sumber daya, sehingga kemampuan untuk berkembang menjadi usaha yang mandiri dan tangguh sulit terwujud.

2. Kendala Subyek Usaha Kecil dan Menengah

Kendala subyek kredit usaha kecil dan menengah ini merupakan kendala yang dialami oleh perbankan dalam memberikan kreditnya. Perbankan dinilai kurang memahami

⁸² Suara Merdeka, Senin 21 Juli 2003 Hal. 12

⁸³ Lihat Ketentuan Perbankan dalam UU No, 10 tahun 1998 pasal 1 angka 1, Bank adalah Badan Usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

kegiatan sektor riil usaha kecil dan menengah sehingga realisasi kredit ke pengusaha di sektor ini masih sangat rendah.⁸⁴

Kemudian adanya sikap tradisional dari perbankan, yang masih kurang memperhatikan bonafiditas, watak dan kejujuran dalam mempertimbangkan penyaluran kredit. Suatu kenyataan bahwa lembaga perbankan lebih mengutamakan faktor agunan fisik, karena dilihat dari segi kepentingan bank, faktor agunan merupakan syarat mutlak sebagai unsur pengaman maupun unsur keuntungan. Sehingga bank sering menilai kelayakan usaha yang dapat menjadi suatu jaminan seperti disyaratkan dalam pasal 8 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 serta dalam ketentuan perubahannya yaitu pasal 8 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yaitu :

“ Kredit yang diberikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya Bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang dijanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh Bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus memiliki penilaian yang seksama

⁸⁴ Suara Merdeka, Senin 21 Juli 2003, hal XI

terhadap watak, kemampuan, modal agunan dan prospek usaha debitur. Mengingat bahwa agunan menjadi salah satu unsur jaminan dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan debitur mengembalikan hutangnya, agunan dapat hanya berupa barang, berupa proyek, atau hak tagih, yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya di dasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan tambahan berupa barang yang berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

B. Kendala Peraturan dan Hukum

Pertumbuhan dan perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia pada saat ini dirasakan masih kurang, khususnya dalam hal pertumbuhan usaha kecil dan meningkatnya usaha kecil menjadi usaha menengah, serta dari usaha mikro menjadi usaha kecil. Salah satu faktor yang menghambat perkembangan dan pertumbuhan usaha kecil adalah dari bidang perundang-undangan. Secara umum usaha kecil dan menengah di seluruh dunia menghadapi masalah yang sama, terutama faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan

usaha kecil dan usaha menengah. Faktor yang pertama adalah *over regulated*, dimana peraturan perundangan yang ada tidak bisa diadaptasi oleh sektor-sektor informal (usaha mikro dan usaha kecil) yang kemudian secara tidak langsung menghambat perkembangannya. Faktor kedua adalah masalah birokrasi yang berlebihan dan mengakibatkan munculnya faktor ketiga biaya-biaya operasional yang tinggi, faktor keempat adalah lingkungan usaha yang tidak kompetitif dan faktor terakhir adalah terbatasnya akses pembiayaan.⁸⁵

Perlu diperhatikan sebelumnya bahwa suatu peraturan atau hukum baru dapat dikatakan baik apabila memenuhi tiga syarat menurut Radbruch, yaitu secara filosofis dapat menciptakan keadilan, secara sosiologis bermanfaat secara yuridis dapat menciptakan kepastian. Sedangkan menurut Pound suatu undang-undang harus berfungsi sebagai "*tool of social control*" dan "*tool of social engineering*". Suatu perundang-undangan mengenai usaha mikro, usaha kecil dan menengah harus memiliki fungsi sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat kontrol sosial undang-undang tersebut akan melindungi usaha mikro, usaha kecil dan

⁸⁵ Paramita Prananingtyas, Makalah Review atas Peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah di. op cit hal. 6

menengah dari kondisi-kondisi yang menghambat pertumbuhan dan perkembangannya.⁸⁶

Sedangkan sebagai alat rekayasa sosial diharapkan undang-undang tersebut akan makin menumbuhkan kewirausahaan masyarakat Indonesia, sebagai dasar makin berkembangnya usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagai tiang ketiga pembangunan perekonomian bangsa.

Sudah sejak beberapa lama pemerintah Indonesia telah mempunyai komitmen untuk memberikan perhatian kepada pembangunan usaha kecil, menengah dan koperasi. Namun kebijakan pengembangan usaha kecil tidak bisa lepas dari kebijakan pembangunan nasional yang dipengaruhi oleh efek globalisasi. Perpaduan antara kebijakan pemerintah yang khas dan perkembangan teori pembangunan internasional cenderung melahirkan dualisme kebijakan pembangunan ekonomi. Dualisme kebijakan ini terlihat dari beberapa dikotomi seperti pertumbuhan *versus* pemerataan, modern *versus* tradisional, perkotaan *versus* pedesaan, industri *versus* pertanian, intervensi langsung pemerintah *versus* orientasi mekanisme pasar, serta pengembangan usaha skala kecil *versus* usaha besar.

⁸⁶ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996. hal, 19

Secara konseptual dapat dilihat pertentangan antara fungsi sosial dan fungsi ekonomi lembaga pemerintah dan sektor swasta dan koperasi.⁸⁷

Program-program yang dijalankan pemerintah untuk pengembangan usaha kecil dilakukan secara bertahap dan seringkali merupakan tindakan terhadap kebijakan lain yang telah diambil terlebih dahulu yang berdampak merugikan usaha kecil. Dampak negatif dari diberlakukannya program-program yang bersifat tambal sulam adalah ketidaksinambungan dan ketidakkonsistenan dari peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga pada akhirnya tujuan yang diinginkan dari dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan tidak tercapai, yang ada hanyalah tumpukan perundang-undangan.

Hingga saat ini banyak sekali peraturan perundang-undangan baik yang berbentuk undang-undang, keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri dari berbagai Departemen, yang berkaitan dengan usaha kecil dan menengah. Peraturan-peraturan tersebut rata-rata bertujuan sama, untuk memberdayakan, menumbuhkembangkan dan membina usaha kecil dan menengah. Selain itu terdapat pula beberapa peraturan yang tidak secara langsung mengatur usaha kecil dan menengah, namun berkaitan untuk mengatur

⁸⁷ Paramita Prananingtyas. Makalah Review atas Peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. op cit hal. 7

individu-individu manusia, seperti peraturan tentang perpajakan, peraturan tentang bentuk badan usaha, dan lain-lain.⁸⁸

Namun pada kenyataannya upaya-upaya pembinaan dan pengembangan yang ingin dicapai melalui peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut sulit untuk dicapai. Apakah kesalahan terletak pada peraturan yang telah ada sehingga tidak bisa ditetapkan dan tidak bisa mencapai tujuannya sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial. Ataukah kesalahan pada individu-individu yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut.

C. Kendala Lapangan

I. Kendala Internal

Dalam menghadapi era perdagangan bebas yang dicirikan oleh semakin ketatnya persaingan, kita tidak boleh lengah, terutama dunia usaha kita, khususnya koperasi dan usaha kecil menengah yang masih menghadapi berbagai masalah, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Permasalahan internal tersebut yaitu :

- a. Lemahnya dalam akses dan memperluas pangsa pasar ;
- b. Lemah dalam akses dan pemupukan modal ;
- c. Lemah dalam akses dan pemanfaatan informasi dan teknologi ;

⁸⁸ Ibid Hal. 7

- d. Kurang mampu dalam pembentukan organisasi dan manajemen;
- e. Lemah dalam pembentukan jaringan usaha.⁸⁹

Usaha kecil yang ada di Indonesia memiliki ciri khas tertentu yang membedakan dengan usaha besar atau usaha kecil di negara lain. Ada beberapa karakteristik yang menjadi ciri khas usaha kecil, antara lain mempunyai skala usaha yang kecil baik modal, penggunaan tenaga kerja maupun orientasi pasar. Banyak berlokasi di pedesaan, kota-kota kecil atau daerah pinggiran kota besar.

Sedangkan menurut Budi Sutrisno, ada beberapa kelemahan yang menjadikan kendala bagi pengembangan usaha kecil. Ciri-ciri kelemahan usaha kecil tersebut adalah :

1. Dari segi permodalan

Usaha kecil adalah usaha yang nilai permodalannya relatif kecil, lambat melakukan ekspansi, modal kerja sering dipakai untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak tahan terhadap *dumping*.

2. Dari segi Personil

Usaha kecil adalah yang dilakukan secara mandiri (*self employment*) tidak menuntut ketrampilan yang tinggi, lemah

⁸⁹ Soeharto Prawirokusumo, Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi) UGM Jogjakarta : BPFE 2001, hal. 5

latar belakang bisnisnya, lemah kaderisasi dan kurang wawasan perkembangan di luar.

3. Dari segi Pengelolaan

Usaha kecil adalah usaha yang lemah terhadap pesaing, pasif dan tanpa integrasi dalam perencanaan, pengorganisasi, operasional dan kontrol.

4. Dari segi Sarana dan Teknologi

Usaha kecil menggunakan teknologi yang sudah *out of date* dan terbatas, mudah diungguli pesaing dan mengalami kesulitan managerial maupun finansial dalam mengembangkan teknologi.

5. Dari segi Sistem Produksi

Usaha kecil memiliki produktivitas yang rendah dan sering menggantungkan diri pada pekerja kuli tak dibayar sehingga sulit untuk mengembangkan desain produknya.

6. Dari segi Institusi dan Pengorganisasian.

Usaha kecil umumnya berpandangan bahwa bisnis adalah tanggung jawab pribadi sehingga tidak terorganisasi sebagai suatu kekuatan yang tangguh.⁹⁰

⁹⁰ Budi Sutrisno, Unsur Fungsionalisasi Hukum yang Mengatur Tanggung jawab Sosial Perusahaan Besar bagi Pengembangan Usaha Kecil, MIH Undip, tahun 1994 hal. 71 - 72

2. Kendala Eksternal

Selain kendala-kendala internal tersebut di atas, masih ada kendala-kendala yang bersifat eksternal, yaitu :

- a. Iklim usaha yang kurang kondusif
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Kecenderungan usaha besar membentuk jaringan usaha ke hulu dan ke hilir
- d. Pembinaan kurang terpadu.⁹¹

Masalah bisnis (dunia usaha) sangat erat kaitannya dengan masalah etika bisnis. Dengan demikian, dalam dunia bisnis sebenarnya yang dituntut adalah profesionalisme. Hal ini berarti dalam dunia bisnis bersaing secara sehat adalah tuntutan jaman. Untuk itu dituntut jiwa *entrepreneurship* yang tulus.

Pentingnya dijunjung nilai profesionalisme atau jiwa *entrepreneurship* karena mau atau tidak, dalam dekade terakhir ini perkembangan teknologi demikian cepat sehingga dunia seakan tanpa batas (*bordless state*). Hal ini berarti di era globalisasi prinsip dasar yang harus dipegang adalah masalah etika, tepatnya etika bisnis. Dalam konteks hukum ada beberapa prinsip dasar yang tampaknya dapat dijadikan

⁹¹ Kebijakan/petunjuk Departemen Koperasi dan PPK Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah 1993 hal. 12

pegangan dalam berbisnis yakni janji yang telah disepakati wajib dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).⁹²

Untuk menegakkan etika bisnis apakah harus dibuat undang-undang atau masalah etika bisnis ini diserahkan kepada pelaku bisnis itu sendiri? Dalam hal ini memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pemerintah sendiri beberapa waktu lalu telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Mengenai lembaga-lembaga yang mendukung pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan usaha kecil, sebaiknya dibuat suatu keterangan khusus yang membahas lebih mendalam dan terperinci mengenai keberadaan lembaga tersebut, sehingga dapat segera dibentuk.

Harus dipertegas mengenai koordinasi antar instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijaksanaan yang pada akhirnya akan memperpanjang jalur birokrasi yang harus ditempuh oleh usaha kecil dalam rangka memperoleh pembinaan. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah perlunya

⁹² Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 135

sektor usaha mikro dimasukkan dalam proses pembinaan dan pengembangan.⁹³

D. Manfaat Kredit dalam Pengembangan Usaha Kecil

Pemberdayaan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.⁹⁴

Pembinaan usaha kecil akhir-akhir ini mendapatkan porsi atau perhatian yang lebih dari pemerintah, karena ada kesadaran bahwa usaha kecil ternyata lebih ulet dan lebih bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang guncang, jika dibandingkan dengan usaha besar terutama yang berpola konglomerasi.

Salah satu cara yang ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan dan daya saing usaha kecil adalah melalui penguatan sektor modal usaha kecil. Karena modal adalah suatu basis (dasar) operasional suatu usaha yang sangat menentukan maju mundurnya usaha. Modal tersebut dapat berasal dari dalam diri suatu usaha maupun berasal dari pihak ketiga. Suatu usaha

⁹³ Paramita Prananingtyas, Makalah Review atas Peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia. Op Cit hal 14

⁹⁴ Undang-undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil Pasal 3.

kecil dapat berbentuk usaha perseorangan ataupun lembaga, baik berbadan hukum (PT, Koperasi) maupun tidak berbadan hukum (Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan Komoditer). Jika tambahan modal dikatakan berasal dari dalam maka antara pendiri dan pemilik perusahaan akan saling memberikan tambahan modal. Jika dikatakan pihak ketiga yang akan memberikan tambahan modal maka pihak ketiga tersebut berasal dari bank, koperasi, lembaga pembiayaan perbankan dan lembaga pembiayaan non bank.⁹⁵

Lembaga perbankan dalam memberikan kreditnya harus mencari debitur yang memenuhi persyaratan baku dalam pengalokasian pinjamannya, agar terhindar dari resiko ketidاكلancaran atas angsuran dikemudian hari. Terlebih pengusaha kecil yang layak mendapatkan pinjaman berdasarkan aturan saat ini adalah pengusaha yang assetnya sampai dengan Rp. 600 juta sehingga akan mengakibatkan resiko yang cukup tinggi. Pada prinsipnya Bank Indonesia menetapkan kebijaksanaan perkreditan dengan pertimbangan :⁹⁶

1. Pada dasarnya, arah perkreditan tetap mengacu kepada Paket Januari 1990 (Pakjan 90) yang intinya adalah, alokasi kredit

⁹⁵ Paramita Prananingtyas dkk. Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura demi Menjamin Hubungan Hukum Yang Seimbang. *Op cit.* hal 5

⁹⁶ Warjono, Beberapa upaya pengembangan dan pemberdayaan pembangunan ekonomi pada pengusaha kecil, Gema Stikubank. Desember 1996 hal. 57

diarahkan kepada mekanisme pasar, pemberian kredit perbankan diarahkan agar memenuhi asas-asas perkreditan yang sehat, terbentuknya suku bunga pasar yang wajar, dan KLBI secara bertahap dikurangi dan hanya diberikan untuk mendukung pelestarian swasembada pangan dan pengembangan koperasi.

2. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, kebijaksanaan perkreditan antara lain diarahkan untuk mendorong ekspor non migas. Karena itu bank asing / campuran dan bank devisa tetap diwajibkan menyediakan sebagian dananya bagi kredit ekspor.
3. Sejalan penekanan lebih besar pada pembinaan usaha kecil dalam PJP-II guna mengurangi kesenjangan ekonomi, beberapa penyempurnaan telah diadakan dalam bentuk Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Kredit Program yang di tunjang KLBI.

Untuk memperlancar dan menunjang kebijakan tersebut, Bank Indonesia memperkenalkan Kredit Kelayakan Usaha (KKU) yang merupakan terobosan guna memecahkan persoalan tentang kendala bagi pengusaha kecil yang tidak memiliki agunan untuk memperoleh pinjaman kredit. Disamping juga penyempurnaan telah dilakukan melalui Pakmei 1993 tentang ketentuan KUK, dan pada April 1995 Bank Indonesia mengeluarkan Kredit Usaha Tani (KUT). Selain itu BI bersama instansi terkait telah

memperkenalkan KKPA PIR-TRANS, dan kredit pembiayaan TKI dengan pola KKPA lewat perusahaan jasa TKI.

Dengan dikurkannya kredit oleh perbankan kepada pengusaha kecil diharapkan dapat mengatasi masalah permodalan yang dihadapi yang digeluti sebagian besar kegiatan ekonomi di negara kita. hal ini dimaksudkan agar usaha kecil dapat mengembangkan usaha yang dikelolanya secara efisien dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar bebas, sehingga akan memperoleh keuntungan yang layak.

Dengan dikurkannya kredit dari perbankan sekaligus juga sebagai bukti untuk melindungi dan sekaligus membuka peluang agar usaha kecil mendapatkan ruang untuk tumbuh dan berkembang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Setelah dilaksanakan penelitian tentang pemanfaatan kredit usaha kecil dan menengah bagi pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

1. Sistem Kredit yang Efektif dari Perbankan Bagi Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

Pemanfaatan kredit Usaha Kecil dan Menengah dalam pengembangan usaha kecil adalah penelitian terhadap pelaksanaan kredit Usaha Kecil dan Menengah oleh perbankan, dimana yang berperan dalam hal ini adalah institusi perbankan sebagai pemberi kredit serta pengusaha kecil sebagai penerima kredit, sehingga dari dua obyek penelitian ini akan diperoleh gambaran bagaimana sebenarnya mengenai manfaat kredit Usaha Kecil dan Menengah bagi usaha kecil.

Adapun kedua obyek penelitian tersebut adalah :

- Pelaksanaan kredit Usaha Kecil dan Menengah pada perbankan
- Pelaksanaan kredit Usaha Kecil dan Menengah pada para pengusaha kecil.

Setelah dilaksanakan penelitian, maka didapatkan hasil penelitian sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

a. Pelaksanaan kredit Usaha Kecil dan Menengah pada perbankan.

Pelaksanaan Usaha Kecil dan Menengah pada institusi perbankan di Grobogan ini, meliputi Bank Umum pemerintah dan Bank swasta di Grobogan. Untuk dapat mengetahui hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pemberian kredit oleh perbankan pada usaha kecil, maka dapat dilihat dari data serta aktivitas dalam pelaksanaan pemberian kredit pada bank umum, yang dalam hal ini meliputi : pelaksanaan Kredit Usaha Kecil (KUK), pelaksanaan Kredit Kelayakan Usaha (KKU) bagi usaha kecil, pelaksanaan kredit program untuk usaha kecil, serta pelaksanaan sistem kredit individu dan kredit kelompok bagi usaha kecil.

1. Pelaksanaan Kredit Usaha Kecil dan Menengah.

Pada umumnya pemberian kredit di Kabupaten Grobogan adalah kredit Usaha Kecil dan Menengah, dikarenakan plafon kredit di bawah 5 milyar rupiah.

Hasil penelitian pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi didapatkan data bahwa : Jumlah kredit yang disalurkan menurut jenis adalah sebagai berikut :

Tahun	Jenis Kredit						Jumlah (000 rupiah)	%
	Program	%	Non Program	%	Kupedes*)	%		
1999	37.496.941	33.48%	29.914.432	36.71%	44.595.507	39.81%	112.006.880	100%
2000	14.811.102	12.44%	47.452.395	39.86%	56.797.532	47.70%	119.061.029	100%
2001	2.685.129	1.95%	62.772.023	45.58%	72.238.058	52.46%	137.695.210	100%
2002	4.134.221	2.02%	103.816.656	50.67%	96.921.596	47.31%	204.872.473	100%

Keterangan : *) disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia Unit

Sumber : Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi

Untuk PT Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purwodadi. Jumlah kredit yang disalurkan menurut jenis kredit, sebagai berikut :

Tahun	Jenis Kredit			Prosen	Jumlah (000 Rp)	%
	KIK (000 Rp)	KMKP (000 Rp)	Kredit lainnya			
1999	-	-	-			
2000	-	-	-			
2001	-	-	406.016.702		406.016.702	100%
2002	-	-	629.831.823		629.831.823	100%

Sumber PT. Bank BPD Jawa Tengah Cabang Purwodadi

Sedangkan pada PT. BCA, Tbk Kantor Cabang Pembantu Purwodadi, jumlah kredit yang disalurkan menurut jenis kredit adalah sebagai berikut :

Tahun	Jumlah Kredit						Jumlah	Prosen
	Kredit Rekening Koran (000 Rp)	Prosen	Kredit Angsuran (000 Rp)	Prosen	Kredit lainnya (000 Rp)	Prosen		
1999	2.422.000	70.70%	1.003.900	29.30%	-	-	3.425.900	100%
2000	5.110.000	84.46	539.900	8.92%	474.021	6.61%	6.049.900	100%
2001	4.516.893	81.26	567.406	10.21%	400.000	8.53%	5.558.320	100%
2002	14.060.000	87.48	1.087.666	6.77%	925.000	5.76%	19.072.666	100%

Sumber : PT. BCA. Tbk KCP Purwodadi

Dari data yang ada telah terlihat bahwa untuk Bank Central Asia Tbk (BCA) Kantor Cabang Pembantu Purwodadi dan di PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Tengah tidak mengeluarkan kredit khusus Usaha Kecil dan Menengah.

Pemberian kredit selama ini adalah kredit umum biasa, bahkan dikatakan apabila kredit kepada debitur diambil kurang dari Rp. 350 juta maka dikualifikasikan sebagai kredit usaha kecil karena hal ini berdasarkan pada SK. Dir. BI.No.30/4/Kep/Dir

tanggal 4 April 1997 untuk kredit usaha kecil adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum sebesar Rp. 350 juta untuk membiayai usaha yang produktif.⁹⁷ Padahal untuk ukuran di Grobogan jumlah tersebut sudah relatif besar dan pemohon kredit tersebut adalah tidak lagi layak disebut pengusaha kecil tetapi sudah disebut dengan pengusaha menengah.

Didapatkan keterangan bahwa umumnya bank swasta kurang memperhitungkan sasaran kredit yaitu kategori yang masuk dalam kriteria usaha kecil tentang kekayaan bersih serta hasil penjualan tahunan serta kriteria lainnya, dengan alasan terlalu repot dan rumit untuk sampai memeriksa pembukuan kekayaan debitur, sedang yang diutamakan bagi bank swasta adalah banyaknya dana yang disalurkan serta keamanan dana dengan jaminan yang cukup.

Kredit Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Grobogan hanya diberikan oleh bank pemerintah yaitu oleh Bank Rakyat Indonesia. Dari data yang ada terlihat juga bahwa jumlah kredit yang dikucurkan bagi usaha kecil telah cukup baik. Namun demikian dari keterangan pihak perbankan dalam ini bagian kredit mengakui bahwa jumlah Kredit Usaha Kecil (KUK) seperti tersebut diatas adalah bagi pengambil kredit di bawah Rp. 350 juta, jadi dikatakan belum tentu tepat sasaran benar-benar bagi usaha

⁹⁷ Keterangan ini diperkuat oleh Bagian Kredit BRI Cabang Purwodadi, bahwa ketentuan pemberian kredit usaha kecil dan melihat kepada jumlah plafon kredit, bila jumlah kredit yang diberikan di bawah Rp. 350 juta ini masuk kriteria kredit usaha kecil.

kecil, sedangkan kriteria lain seperti penerima kredit usaha kecil adalah yang mempunyai kekayaan bersih maksimal Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan hasil penjualan maksimal satu milyar rupiah, tidak dimasukkan dalam hal ini, oleh karena terlalu repot untuk menanyakan hasil serta aset debitor untuk setiap kreditur usaha kecil. Kecuali bagi bank pemerintah untuk menyelenggarakan proyek kredit mikro seperti proyek kredit P4K, PHBK, Kredit program yang memang dari sisi program harus tepat sasaran pada usaha kecil bahkan usaha sangat kecil, pada pelaksanaan kredit inipun tidak dipersyaratkan secara formal perhitungan aset dan kekayaan karena kondisi penerima sudah terlihat dalam kenyataan sebagai usaha yang sangat kecil.

Pada bank pemerintah dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia telah terdapat produk khusus kredit yang melayani usaha kecil. Keterangan dari bagian kredit mengatakan bahwa telah dilakukan upaya untuk menawarkan kredit bagi usaha kecil, namun upaya ini tentu tetap melihat secara individual kepada potensi usaha kecil yang berhubungan dengan kemampuan mengembalikan dana, oleh karena itu penawaran secara umum kepada seluruh masyarakat usaha kecil belum dilakukan terutama kepada usaha kecil informal. Pemberian kredit kepada usaha sangat kecil/informal telah dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia, namun selama ini adalah atas rekomendasi/permintaan dari dinas/instansi terkait yang

sedang mengadakan bimbingan usaha kecil informal, melalui bantuan modal proyek kredit mikro. Adapun kantor dinas/instansi yang terkait antara lain Pertanian, Perindustrian, Koperasi dan BKKBN.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa tidak setiap bank umum memberikan kredit untuk usaha kecil yang tepat sasaran, terlebih lagi bagi usaha sangat kecil yang tidak mempunyai agunan sama sekali, mereka terabaikan dari sasaran kebijakan perbankan. Bahkan seperti dikatakan oleh para pejabat bagian kredit bahwa kredit usaha kecil beresiko tinggi apabila tidak ada jaminan kebendaan yang cukup, sehingga jelas tidak ada penawaran kredit bagi usaha sangat kecil yang tidak mempunyai agunan. Kecuali pada Bank Rakyat Indonesia yang memberikan kredit kepada usaha kecil melalui proyek kredit mikro itupun atas permintaan pihak Dinas Pertanian dalam rangka memberikan modal bagi kelompok binaannya, yaitu dengan proyek kredit kelompok yang diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Oleh karena itu pemberian kredit pada usaha kecil dapat dikatakan tidak berjalan efektif, dikarenakan tolok ukur pemberian kredit yang terlalu bias sehingga tidak akan tepat pada sasaran, serta produk/skim Kredit itu sendiri tidak terdapat pada sebagian

besar perbankan swasta di Grobogan.⁹⁸ Dengan fenomena tersebut di atas maka ketentuan Pakjan 90 (Paket Januari 1990) serta ketentuan KUK Bank Indonesia tentang kewajiban bank umum untuk memberikan kredit bagi usaha kecil kurang efektif dalam pelaksanaan pada setiap kantor cabang bank umum pada daerah-daerah.

2. Kredit Usaha Kecil (KUK) dan Skim Kredit KCU (Kredit Kelayakan Usaha).

Salah satu skim Kredit untuk membantu permodalan bagi usaha kecil adalah skim Kredit Kelayakan Usaha (KCU) KCU adalah merupakan program pemerintah bagi perbankan di Indonesia dimana kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil untuk membiayai usaha kecil yang produktif yang didasarkan pada kelayakan usaha, asas perkreditan yang sehat, prinsip kehati-hatian, serta sumber pembayaran kembali yang pasti.

Namun demikian berdasarkan wawancara bagian kredit Bank Rakyat Indonesia, mengenai skim Kredit Kelayakan Usaha merupakan program dari pemerintah, dalam pelaksanaannya sering menimbulkan kesulitan. Kesulitan yang dihadapi adalah mengingat bahwa sebenarnya menurut peraturan yang ada, mengenai jaminan dalam KCU adalah tidak mutlak, namun dalam prakteknya berdasarkan wawancara dengan bagian kredit terlalu riskan apabila

⁹⁸ Dalam berita majalah *Prospek*, 15 Desember 1990, telah mensinyalir adanya praktik sub kontrak antara bank besar yang tidak terbiasa menyalurkan kredit usaha kecil pada BPR ataupun bank lain yang siap untuk dapat mencapai angka 20%

tidak ada sama sekali jaminan material (jaminan tambahan) dari debitur, apalagi bila kredit itu diberikan pada usaha sangat kecil seperti pedagang pasar, usaha makanan pinggir jalan ataupun dengan gerobak dorong, hampir tidak mungkin mereka dapat memperoleh kredit kelayakan usaha, padahal usaha sangat kecil inilah yang merupakan sebagian besar usaha kecil di Indonesia yang sangat memerlukan bantuan modal. Oleh karena itu pemberian KKU bagi perbankan menjadi sangat selektif.

Berdasarkan penelitian pada Bank Rakyat Indonesia diperoleh keterangan yang sama pada bagian kredit bahwa tetap lebih memberi perhatian bagi usaha yang mempunyai dan menyerahkan jaminan tambahan disamping kelayakan usaha.

Pihak perbankan menyatakan bahwa, oleh karena skim Kredit KKU ini dibiayai oleh dan bank pelaksana itu sendiri sehingga unsur kehati-hatian sangat diutamakan dalam arti pihak bank tidak berani mengambil resiko, serta dalam hal ini dirasakan belum ada suatu strategi khusus pendekatan semacam bimbingan kredit usaha demi terlaksananya program skim KKU ini.

Pada masa krisis saat ini kredit KKU semakin sulit dilaksanakan berhubung tingginya bunga kredit, sedangkan dana KKU berasal dari dana bank pelaksana itu sendiri, ataupun dana pinjaman. Oleh karena itu beberapa pejabat bank yang ditemui menyatakan sebenarnya kredit KKU lebih bersifat formalitas

keberadaannya dan lebih merupakan kehendak untuk merealisasikan maksud pasal 8 UU Perbankan mengenai jaminan kelayakan usaha, dimana harus diakui bagi praktek perbankan masih sulit dilakukan hal inipun dahulu telah ditengarai oleh mantan Direktur Bank Indonesia Sudrajat Djiwandono dalam makalah KKU.⁹⁹ *Bahwa sudah banyak upaya yang dicoba untuk memperbaiki kinerja KKU, dari kredit KKU banyak kekurangan dari sisi peminta kredit dan dari perbankan. Dari sisi peminta terdapat kekurangan kemampuan untuk mengemukakan kelayakan usaha, keterbatasan pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi, serta belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank. Dari sisi perbankan terlihat kekurangan sumber daya manusia, pengalaman dan pengetahuan pembiayaan usaha kecil, jangkauan jaringan bank, bank masih relatif kaku dalam legalitas formal, walaupun sudah ada kelayakan usaha bank tetap sangat bersandar pada jaminan material, bahkan cenderung bias melayani usaha kecil yang relatif besar. Demikian pengamatan seorang Direktur Bank Indonesia mengenai Kredit Kelayakan Usaha (KKU) dalam praktek pelaksanaannya.*

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa skim Kredit Kelayakan Usaha (KKU) pada bank pemerintah yang diteliti di Grobogan tidak dapat berjalan dengan sukses seperti apa yang

⁹⁹ Mempercepat Pelaksanaan Dukungan Pembiayaan bagi Usaha Kecil melalui Momentum KKU (Kredit Kelayakan Usaha), Rangkuman Seminar Nasional, Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil, 7 Maret 1996, Jakarta

dimaksud dari skim Kredit tersebut, apalagi banyak bank swasta di Grobogan yang memang tidak pernah ada produk Kredit Kelayakan Usaha (KKU), walaupun KKU merupakan program pemerintah yang harus dilaksanakan oleh semua bank umum.

3. Kredit Program.

Untuk pelaksanaan Kredit Program dapat dikatakan pelaksanaannya masih belum dapat optimal sampai saat ini, terutama untuk bank swasta, hal ini dikarenakan belum profesionalnya bank dalam menangani kredit kecil.

Bahkan pada tingkat nasional disinyalir telah terjadi berbagai penyimpangan/penyelewengan pelaksanaan kredit program yang terutama dalam hal ini adalah Kredit Usaha Tani (KUT), yang merupakan salah satu bentuk kredit program tanpa jaminan.¹⁰⁰

Bank pemerintah yang telah melaksanakan kredit program adalah Bank Rakyat Indonesia untuk kredit KUT, KKOP dan KKPA, sedangkan untuk bank swasta di Kabupaten Grobogan sampai saat ini belum dapat melaksanakan kredit program.¹⁰¹

Dalam penelitian ini didapatkan keterangan dari bagian kredit Bank Rakyat Indonesia yang telah melaksanakan pembayaran Kredit Program khususnya untuk KUT (Kredit Usaha

¹⁰⁰ Pernyataan ini disampaikan oleh Abu Bakar Karim, salah seorang Direktur Bank Indonesia, bahwa 40% KUT diselewengkan, Kompas, 20 Juni 1999

¹⁰¹ Berdasarkan wawancara dengan bagian kredit PT BPD Jateng cabang Purwodadi dan PT. BCA Tbk KCP Purwodadi pada tanggal 18 Oktober 2003

Tani) bahwa umumnya pihak perbankan mengeluhkan adanya suatu sistem penyaluran kredit yang tidak profesional, asumsi ini dikarenakan pihak perbankan meragukan atas analisa penentu/pemutus kredit sebelumnya yaitu dari KUD/LSM dan persetujuan (*executing*) pihak kantor koperasi, dengan mengingat gejala penyaluran KUT pada berbagai daerah terjadi banyak manipulasi data.¹⁰²

Lebih lanjut diungkap, bahwa pada sistem kredit program KUT saat ini (sejak Desember 1998) perbankan hanya sebagai kasir pembayar atas apa yang telah diputuskan oleh kantor Koperasi (sebagai *executing*) atas rekomendasi dari KUD/LSM, dalam waktu 3 hari sejak surat persyaratan koperasi masuk perbankan dana harus segera dicairkan, dalam hal ini terlihat ada sesuatu keraguan dari pihak perbankan apakah *executing* yaitu pihak koperasi atau LSM, telah mampu menyeleksi keadaan debitur seperti halnya syarat 5 c yang biasa dipergunakan sebagai patokan perbankan untuk menghindari resiko kredit macet.

Dalam hal ini walaupun tanggung jawab secara yuridis bagi bank tidak pernah ada, karena memang tidak ada tanggung jawab pihak bank atas terjadinya wanprestasi debitur, namun secara moral bagi pihak perbankan telah menerima *fee* sebesar 2% dari Bank Indonesia hal ini sering menjadikan suatu kerisauan, dikarenakan

¹⁰² Hasil wawancara dengan Pimpinan BRI cabang Purwodadi pada tanggal 17 Oktober 2003.

pula saat ini realisasi kredit program jumlahnya sudah berlipat ganda sampai hitungan milyar rupiah, yang pada program KUT yang lalu hanya berjumlah puluhan juta rupiah.

Oleh karena itu ada keluhan secara moral dari pihak perbankan, tentang bagaimana kredit yang saat ini animo peminta besar sekali sedangkan nilainya milyaran rupiah, bank seakan tidak tahu (dianggap tidak perlu mengetahui) analisa kreditnya. Hal ini sebenarnya diakui, bahwa memang sistem telah menentukan bukan wewenang perbankan sebagai penentu kredit, salah satu contoh pihak bank akhir-akhir ini hanya diberikan SK Pencairan Kredit dari Kantor Koperasi dan UKM, sering pihak kantor Koperasi tidak menyertakan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), padahal RDKK memuat kebutuhan tiap individu dalam kelompok tani yang dapat dilihat rasionalitasnya. Kemudian pada pelimpahan dana dari BI ke bank pembayar pun terlihat tidak ada persetujuan dimana bank pembayar harus bertanggung jawab.

Pernyataan keraguan tersebut muncul berhubung pada pelaksanaan kredit program sebelumnya yaitu sebelum Desember 1998. penentuan seleksi kredit (KUT) bagi petani penggarap/kelompok tani ada pada pihak perbankan, dimana instansi ini telah merasa terbiasa menggunakan analisa kredit yang relatif menjamin pengembalian kredit.

Pada berbagai daerah di Indonesia memang telah terjadi penyelewengan dana KUT, dana tersebut tidak sampai kepada petani dan banyak yang dialihkan menjadi deposito, bentuk penyimpangan terbesar pada berupa deposito berjangka, pilihan penyimpangan ini dinilai paling aman karena tanpa melakukan kegiatan apapun tetap memperoleh selisih keuntungan antara bunga diskonto KUT yang sangat kecil (10,5%) dan bunga deposito yang masih relatif tinggi saat ini¹⁰³. Kasus tersebut terjadi di Semarang sedangkan kasus lain terjadi di Kendal adalah penyelewengan KUT yang digunakan oleh keluarga Kepala Desa yakni istri dan anaknya, sedangkan kasus lain lagi dana KUT diselewengkan pada tukang becak. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi umumnya dalam pembuatan RDKK yang menjadi tanggung jawab PPL, sedangkan tanggung jawab kantor koperasi hanya terbatas pada pemberian persetujuan kredit.¹⁰⁴

Namun memang demikian *policy* yang telah diambil pemerintah untuk Kredit program KUT, dengan asumsi bahwa untuk Kredit KUT kebijakan pemerintah (dalam hal ini Departemen terkait) sengaja memotong jalur kesulitan negosiasi antara kelompok tani dan perbankan yang pernah dicoba sebelum Desember 1998.

¹⁰³ Suara Merdeka, 22 Juni 1999 hal. 12

¹⁰⁴ Suara Merdeka 21 Juni 1999 hal. 12

Sedangkan pada sisi lain, hasil penelitian pada kantor Koperasi dan UKM untuk Kredit Program dalam hal ini KUT, tidak ada masalah dalam pelaksanaannya di Kabupaten Grobogan, karena pihak kantor Koperasi dan UKM telah mempercayakan analisa kredit kepada KUD/LSM dan petugas PPL. Sedangkan pernyataan kantor Koperasi dan UKM justru untuk kredit KKOP dan KKPA yang permintaan kreditnya diputuskan oleh pihak perbankan dalam pelaksanaannya bank terlalu berbelit untuk mencari kredit dalam arti luas harus ada jaminan yang memadai sebagai syarat, walaupun telah ada rekomendasi dari kantor Koperasi setempat, pencairan dana bank memakan waktu sampai 5 bulan.¹⁰⁵

Konfirmasi pihak perbankan atas pernyataan tersebut di atas, karena untuk kredit KKOP dan KKPA dibutuhkan adanya jaminan yang pasti dan mencukupi yang hal ini lain dengan Kredit Usaha Tani (KUT), sehingga perbankan harus benar-benar mempertanggung jawabkan dana pihak ketiga yang dikelolanya, untuk menjamin kredibilitas bank.¹⁰⁶

Kajian dari kedua kasus, yaitu pihak perbankan dan kantor koperasi, KUD/LSM dan PPL, memang memerlukan penelitian lebih lanjut atas keberhasilan ataupun kemacetan yang terjadi, karena selama ini masih dalam taraf baru pencairan kredit dan

¹⁰⁵ Wawancara, 21 Oktober 2003

¹⁰⁶ Hasil Wawancara, Oktober 2003

dalam taraf angsuran belum dapat diprediksi lebih lanjut, namun setidaknya ini menjadikan input untuk pengawasan lebih lanjut atas tanggung jawab keuangan pemerintah (dalam istilah populer disebut uang rakyat). Pada kebijakan selanjutnya tentunya sisi praktis dan keamanan dana seharusnya dapat berjalan seiring.

Pada saat ini berdasarkan informasi yang dapat dicairkan hanya Kredit Program KUT, sedangkan kredit lain seperti KKPA dan KKOP hanya sebatas dana yang ada yang telah diberikan BI pada bank pelaksana habis, sedangkan kelanjutan menunggu pelaksanaan perpindahan urusan kredit program kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk menggantikan peran Bank Indonesia sesuai dengan keluarnya undang-undang baru tentang Bank Indonesia, pada pasal 74 menyatakan : *KLBI dalam rangka kredit program yang masih berjalan dan belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tetapi belum jatuh tempo serta yang telah disetujui tapi belum ditarik, dialihkan berdasarkan suatu perjanjian kepada BUMN yang ditunjuk pemerintah, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak berlakunya undang-undang ini.*

b. Data dari Pengusaha Kecil.

Berdasarkan kenyataan bahwa usaha kecil bukanlah suatu hal yang homogen sifatnya. Dalam usaha kecil tampak sangat heterogen, didalamnya sebenarnya terdapat strata yang membedakannya, antara lain tingkat perkembangan, permodalan, keahlian, orientasi pasar, serta

kondisi sosial ekonomi. Selain hal tersebut dalam UU No. 9 Tahun 1995 dalam penjelasan pasal 1 disebutkan bahwa ketentuan untuk usaha kecil termasuk usaha kecil informal dan usaha kecil tradisional, dimana dari pra survey telah didapatkan data mengenai terbaikannya sektor usaha kecil informal/tradisional ini, sehingga untuk mencapai kegunaan penelitian serta validitas data, dalam penelitian ini pengambilan data bagi pengusaha kecil dipisahkan menjadi 2 yaitu :

- a. Usaha sangat kecil/usaha kecil informal/usaha kecil tradisional.
- b. Usaha kecil formal

Sedangkan pengambilan data untuk kedua macam usaha kecil tersebut di atas dalam penelitian ini adalah bagian usaha kecil pada umumnya yang tersebar dalam wilayah penelitian, sehingga sengaja diambil data dari usaha kecil sangat kecil/usaha kecil informal yang tidak sedang terlibat dengan proyek-proyek perbankan seperti pada proyek P4K Bank Rakyat Indonesia di, sedangkan penelitian terhadap proyek P4K Bank Rakyat Indonesia (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil) Bank Rakyat Indonesia hasilnya sebagai bahan masukan dan perbandingan dalam pembahasan.

1. Usaha Kecil Informal.

Berdasarkan penjelasan pasal 1 UU No. 9 Tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil informal adalah usaha yang belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum antara

lain petani penggarap, industri rumah tangga, pedangan asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima dan pemulung.

Responden yang dipilih dari kategori usaha kecil informal ini meliputi : pedagang pasar, pedagang makanan/gerobag keliling, pedagang kaki lima, tukang becak, tukang ojek, pemulung serta usaha peralatan rumah tangga tradisional.

Pengambilan data responden dalam hal ini adalah usaha sangat kecil pada umumnya yang tersebar di Grobogan, dan tidak diambil pada usaha sangat kecil yang sedang dalam binaan hubungan dinas terkait dengan perbankan yang hanya merupakan proyek, serta telah diketahui scopenya sangat terbatas pada daerah tertentu dan usaha tertentu, dimana hubungan perbankan dengan usaha kecil dalam proyek ini adalah melalui instansi yang terkait dengan usaha. Dengan maksud seperti tersebut maka dapat diperoleh aspirasi dari masyarakat usaha kecil secara keseluruhan yang selama ini telah ada asumsi tidak tersentuh oleh kebijakan usaha kecil secara umum.¹⁰⁷

Tabel 1. Pernahkah ada penawaran Kredit dari Bank Umum?

Pernah	0	0%
Tidak pernah	25	100%

Tabel 2. Hubungan dengan lembaga perbankan

Belum ada	13	52%
-----------	----	-----

¹⁰⁷ Pengambilan Data, 25 Oktober 2003

Pernah menabung	12	48%
Meminjam kredit	0	0%

Tabel 3. Lembaga peminjaman yang sering digunakan.

Bank Umum	0	0%
Pegadaian	3	12%
Bank Pasar/BKK	2	8%
Koperasi Simpan Pinjam	5	20%
Kredit harian	15	60%

Tabel 4. Kesulitan hubungan dengan perbankan

Kesulitan syarat agunan	5	20%
Syarat yang rumit	5	20%
Bank tidak praktis	0	0%
Takut	15	60%
Tidak tahu aturan pinjaman	0	0%

Tabel 5. Pengetahuan tentang Kredit Program

Tahu	2	8%
Tidak tahu	23	92%

Tabel 6. Pengetahuan tentang Sistem Kredit Kelompok

Tahu	1	4%
Tidak tahu	24	96%

Tabel 7. Alasan Mengambil kredit

Usaha	20	80%
Konsumsi	0	0%

antara lain : Produsen makanan khas, pembuat kerajinan tradisional khas daerah setempat, industri alat rumah tangga, industri mebel, warung/toko kecil, pengusaha angkutan kota, pemborong kelas C, bengkel mobil dan sepeda motor. Pada dasarnya mereka masuk kategori usaha kecil namun memang terlihat mapan.¹⁰⁸

Tabel 1. Pernahkah ada penawaran kredit dari Bank Umum?

Pernah	18	72%
Tidak pernah	7	28%

Tabel 2. Hubungan dengan Perbankan

Belum ada	5	20%
Pernah menabung	5	20%
Pernah meminjam kredit	15	60%

Tabel 3. Lembaga Peminjam yang sering digunakan.

Bank Umum	13	52%
Pegadaian	1	4%
Bank Pasar	0	0%
Koperasi Simpan Pinjam	5	20%
Kredit Harian	6	24%

Tabel 4. Kesulitan Hubungan dengan Perbankan

Tidak ada agunan	16	64%
Syarat yang rumit	4	16%
Tidak praktis	0	0%

¹⁰⁸ Pengambilan Data, 25 Oktober 2003

Takut	0	0%
Tidak tahu aturan pinjaman	5	20

Tabel 5. Pengetahuan tentang Kredit Program

Tahu	20	80%
Tidak tahu	5	20%

Tabel 6. Pengetahuan tentang Sistem Kredit Kelompok

Tahu	24	96%
Tidak tahu	1	4%

Tabel 7. Alasan Mengambil Kredit

Usaha	20	80%
Konsumsi	0	0%
Lain-lain	5	20%

Sebagian besar dari responden usaha kecil yang telah mempunyai izin usaha mereka adalah debitur nasabah bank umum, dalam arti pernah menabung atau meminjam kredit, dan sebagian besar mereka mengetahui seluk beluk kredit, sebagian besar (52%) dari mereka memilih perbankan sebagai lembaga peminjaman yang sering digunakan, namun mereka menemui kesulitan yang dihadapi adalah karena syarat harus ada agunan, kelayakan usaha memang menjadi syarat mutlak namun penentuan realisasi kredit anggapan mereka lebih pada adanya agunan. Sebagian besar (72%) responden pernah mendapat penawaran kredit sedangkan mereka menganggap kemudahan peminjaman adalah melalui pinjaman

Kospin dan Kredit Harian. Pengambilan kredit sebagian besar (80%) betul-betul dimanfaatkan untuk mengembangkan usahanya.

Usaha sangat kecil, umumnya mereka lebih sulit mengakses perbankan, dalam hal ini pihak perbankan memang enggan menawarkan jasa kredit karena usaha sangat kecil jelas sulit memberikan agunan (kebendaan), dalam berbagai hal usaha sangat kecil selalu dianggap tidak *bankable*. Sedangkan pernyataan dari keduanya, fenomena kemajuan pengenalan kredit melalui kredit keliling Kospin dianggap kredit yang mudah, hal ini menurut pengamatan jumlah Kospin cukup banyak serta jumlah tenaga pemasaran yang keluar masuk kampung juga banyak, cara mereka lebih menarik yaitu dengan tidak diperlukan agunan untuk peminjaman kredit, setiap hari pegawai kospin terlihat lalu lalang dengan memakai sepeda/sepeda motor.

c. Sistem Kredit Perbankan Yang Efektif bagi Usaha Kecil.

1. Usaha Kecil dengan Sistem Kredit Kelompok dan Sistem Kredit Individu.

Suatu upaya untuk mencari model finansial yang efektif dan tepat bagi pembiayaan usaha kecil perlu dicari untuk dapat membudayakan usaha kecil tumbuh dan berkembang. Untuk itu dapat dikaji Kredit Bank Rakyat Indonesia yang cukup terkenal yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) yang merupakan sistem kredit individual untuk usaha kecil, dimana debitur secara individu

dan untuk kepentingannya mengajukan permohonan kredit guna kebutuhan permodalan dalam usahanya.

Sedangkan selain sistem kredit individual, berdasarkan penelitian lapangan telah ada upaya terutama dari perbankan pemerintah untuk dapat menjangkau kredit bagi usaha sangat kecil, yaitu dengan sistem kredit kelompok (bukan individu) melalui Kredit P4K/KPK (Kredit Kelompok Petani dan Nelayan Kecil) dan juga kredit PHBK (Pola Hubungan dengan Kelompok Swadaya Masyarakat). Dalam sistem ini usaha kecil membentuk kelompok, melalui kelompok tersebut mereka meminjam kredit dengan perjanjian sistem tanggung renteng.

Kredit P4K adalah kredit yang diberikan kepada kelompok tani dan nelayan kecil yang hidup dibawah garis kemiskinan, untuk mencapai taraf hidup yang lebih layak dan sejahtera. Agunan kredit KPK adalah semua benda dan usaha bersama KPK yang dibeli/dibiayai dari kredit serta tabungan beku, semua anggota KPK bertanggung jawab atas pengembalian atau pelunasan seluruh pinjaman yang diterima oleh KPK melalui Ketua, Sekretaris, tanggung jawab pelunasan pinjaman berdasarkan atas tanggung jawab bersama dan atau tanggung renteng diantara anggota kelompok KPK.

Kredit KPK pada Bank Rakyat Indonesia cabang Purwodadi dilaksanakan di seluruh kecamatan di Kabupaten

Grobogan. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia melalui proyek kredit KPK bersama dengan tenaga PPL dari Dinas Pertanian mengadakan pendekatan pada usaha-usaha kecil yang banyak terdapat di Kabupaten Grobogan, dengan maksud memberikan pemberdayaan bagi usaha kecil di daerah tersebut, dimana modal merupakan faktor penting untuk mendukung usaha selain itu juga dapat untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Usaha yang dianggap mempunyai kinerja baik adalah usaha bakulan keliling, usaha ojek sepeda motor, usaha petani sayur, usaha kerajinan kayu alat rumah tangga, usaha makanan khas. Perlu dikemukakan bahwa usaha-usaha ini merupakan usaha khas di Kabupaten Grobogan, yang menampung tenaga kerja cukup banyak, selanjutnya dari pengusaha kecil tersebut dibentuklah kelompok-kelompok diantara mereka. Melalui kelompok dan atas bimbingan dari instansi terkait yakni Dinas Pertanian, kelompok usaha ini kemudian mengajukan kredit kecil pada Bank Rakyat Indonesia.

Pada saat ini seluruh Kecamatan di Kabupaten Grobogan telah terjamah oleh kredit KPK Bank Rakyat Indonesia. Usaha yang diberikan kredit oleh Bank Rakyat Indonesia sangat variatif tergantung usaha yang sedang dilakukan oleh kelompok masing-masing.

Pada saat penelitian ini dibuat, kredit KPK ini sudah masuk pada fase ke III, dimana masing-masing individu pada kelompok usaha telah meminjam pada Bank Rakyat Indonesia sejumlah Rp. 300.000,00 sampai Rp. 400.000,00. Pada fase I dulu pinjaman boleh dikatakan sangat kecil yaitu di bawah Rp. 100.000,00 kemudian pada fase ke II diatas Rp. 100.000,00 sampai dengan Rp.200.000,00.

Dari jumlah yang telah disebutkan dapat dilihat upaya kinerja yang sangat baik pada Bank Rakyat Indonesia untuk menjaring usaha sangat kecil, dan usaha memperkenalkan bank pada masyarakat yang selama ini dianggap tidak *bankable*, menjadi masyarakat yang tahu dan mengenal bank. Disamping data keberhasilan gemilang proyek ini yang sangat dibanggakan oleh jajaran Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi, kiranya pengenalan akan kredit perbankan jelas menjadi tumpuan modal usaha kecil di daerah tersebut yang selama ini hanya kenal dengan rentenir dan usaha simpan pinjam lainnya dengan bunga yang relatif tinggi. Dengan Bank Rakyat Indonesia roda perputaran uang dan kegiatan usaha di Kabupaten Grobogan menjadi lebih hidup.¹⁰⁹

Pada pengamatan peneliti terlihat koordinasi yang sangat baik antara petugas Bank Rakyat Indonesia, petugas PPL Pertanian serta para debitur kelompok yang sering mengadakan pertemuan

¹⁰⁹ Keterangan diperoleh dari Kepala Cabang Dipertan Kecamatan Gubug, Oktober 2003

untuk pembinaan. Pertemuan rutin bulanan dilakukan oleh masing-masing kelompok dalam acara arisan, melalui mediasi lembaga arisan ini dapat tercipta hubungan yang baik bahkan penularan informasi yang perlu serta rasa tanggung menanggung atas rasa senasib dan sepenanggungan karena memang hutang kredit Bank Rakyat Indonesia ini terealisasi juga dengan adanya perjanjian tanggung renteng kepada para debitur ini. Informasi dari bagian kredit, pengembalian kredit selama proyek KPK Bank Rakyat Indonesia ini berjalan tidak ada masalah sama sekali bahkan berjalan sukses dan dibanggakan keberhasilannya.

Kiat memberikan kredit sangat kecil ini adalah suatu upaya untuk memancing masyarakat kecil berkenalan dengan bank, yang untuk selanjutnya apabila usaha semakin maju diharapkan masyarakat telah terbiasa dengan perbankan dan dapat mengambil kredit andalan Bank Rakyat Indonesia yaitu Kupedes (Kredit Umum Pedesaan) yang merupakan kredit bersifat mandiri.¹¹⁰

2. Kajian Perbandingan Dalam Pelaksanaan Antara Sistem Kredit Individu dan Sistem Kredit Kelompok.

Dalam pengamatan penelitian ada hal menarik untuk melihat pengalaman membandingkan 2 skim kredit yang sama-sama berlaku di Bank Rakyat Indonesia yaitu antara Kupedes

¹¹⁰ Informasi Bagian Kredit Bank Rakyat Indonesia Cabang Pruwodadi

(Kredit Umum Pedesaan) dan Kredit KPK (Kelompok Petani Kecil) sebagai berikut :

1. Nasabah Kupedes adalah individu pengusaha kecil yang mengajukan pinjaman secara individual (tanpa melalui kelompok), sedangkan nasabah KPK adalah merupakan suatu kelompok usaha yang mengajukan pinjaman kredit ke Bank Rakyat Indonesia.
2. Tanggung jawab pengembalian Kupedes ada pada individu nasabah yang bersangkutan dengan menyertakan persyaratan jaminan tambahan yang dianggap cukup oleh perbankan, pada KPK pengusaha kecil merupakan anggota kelompok KPK yang dibina oleh Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil (P4K) dibawah Dinas Pertanian, pinjaman KPK yang diajukan oleh kelompok tanpa ada jaminan tambahan, dalam hal ini ada tanggung jawab kelompok secara tanggung renteng, dalam arti apabila terjadi tunggakan oleh salah seorang anggota kelompok maka akan menjadi tanggungan semua anggota kelompok untuk melunasinya.
3. Dari penelitian terungkap bahwa pangsa pasar dari 2 skim kredit ini berbeda, yaitu bahwa umumnya nasabah Kupedes adalah para pengusaha kecil yang lebih siap berurusan dengan bank dibandingkan dengan nasabah anggota KPK yang sama sekali belum mengenal perbankan.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas tidak berarti bahwa nasabah KPK tidak potensial karena justru ini adalah awal dari masyarakat miskin untuk dapat berhubungan dengan lembaga perbankan apabila memang benar perbankan sebagai *agent of development*, karena menurut analisa peneliti pelaksanaan kredit untuk masyarakat miskin ini sementara masih lebih terasa bersifat proyek bukan merupakan produk andalan perbankan, apalagi kebijakan perbankan nasional.

Memang terlihat bahwa hubungan nasabah KPK dengan perbankan lebih *elementer* dibanding nasabah Kupedes, namun sebenarnya jika dibina dengan baik dan profesional oleh dinas terkait dan perbankan maka mereka akan sangat mudah untuk melakukan lompatan kemajuan usaha yang sepadan dengan apa yang dilakukan oleh nasabah Kupedes.

Pengalaman dalam penelitian selain dari hal tersebut adalah pengalaman melalui kredit PHBK (Pola Hubungan Bank dengan kelompok Swadaya Masyarakat) yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan dana dari Bank Indonesia. PHBK juga menyalurkan kredit secara kelompok yang pada dasarnya sama dengan penyaluran KPK. Namun sayang bahwa sistem kredit rakyat miskin ini hanya dilakukan oleh Bank-bank pemerintah.

Penemuan yang dapat diambil dari kasus tersebut adalah adanya beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menerapkan sistem kredit kelompok yaitu sebagai berikut :

1. Ada sistem tanggung renteng yang mengandalkan kontrol sosial diantara anggota kelompok sehingga ada ikatan saling menanggung gotong-royong sesuai dengan prinsip budaya bangsa.
2. Melalui sistem tanggung renteng persoalan agunan yang selalu menjadi masalah kesulitan usaha kecil dapat teratasi.
3. Biaya transaksi perbankan untuk realisasi kredit dapat diperkecil, artinya melalui sistem kelompok pihak perbankan tidak memiliki alasan untuk tidak menyentuh usaha masyarakat miskin dengan ketiadaan agunan.
4. Hasil analisis perbandingan penerapan dua pendekatan, memperlihatkan bahwa kredit individual cocok untuk usaha kecil yang *bankable* (nasabah Kupedes). Sebaliknya kredit kelompok cocok untuk usaha kecil yang belum pernah berhubungan dengan pihak perbankan (nasabah KPK dan PHBK).

Selanjutnya meski kesimpulan tersebut di atas terbatas pada pengalaman Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi dalam menyalurkan kredit KPK dan PHBK untuk usaha sangat kecil yaitu usaha bakulan keliling, ojek, kerajinan dan petani sayur,

namun setidaknya dapat menjadi hal menarik untuk menganalisis lebih lanjut kedua pendekatan.

3. Sistem Kredit Yang Efektif Dari Perbankan Bagi Usaha Kecil

Pada penelitian yang telah dilakukan ternyata usaha sangat kecil masih sangat awam dengan lembaga perbankan, mereka lebih mengenal pelepas uang informal, lembaga perbankan seakan merupakan dunia asing yaitu hanya untuk kepentingan orang-orang mampu, tanggapan mereka umumnya tidak tahu dengan sistem peminjaman pada perbankan, selanjutnya apabila kebutuhan keuangan mereka digantungkan pada pelepas uang informal keadaan usaha sangat kecil sulit untuk berkembang.

Dilema tersebut di atas harus dipecahkan atau perlu dicari sistem kredit yang efektif dengan melihat kondisi usaha kecil. Dalam usaha inipun selain dari pembuat kebijakan mencari sistem kredit yang tepat kiranya masyarakat usaha kecilpun harus berusaha mengadakan pendekatan terhadap lembaga perbankan, sehingga diharapkan ada satu titik temu.

Dengan mengadakan pengamatan perbandingan antara sistem kredit kelompok dan sistem kredit individu maka dari penelitian dapat terungkap bahwa, kredit individual cocok untuk usaha kecil yang *bankable* (dalam penelitian terjadi pada nasabah Kupedes), sebaliknya kredit kelompok cocok untuk usaha kecil

yang belum pernah berhubungan dengan pihak perbankan (dalam penelitian nasabah kredit KPK / P4K).

Oleh karena itu bagi usaha kecil hendaknya mengetahui dan memilih sistem kredit yang cocok serta mempunyai kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga perbankan. Tentunya setelah ada upaya sosialisasi sistem kredit kelompok, masyarakat segera secara aktif membentuk kelompok berdasarkan kelompok usaha dengan membentuk organisasi sederhana yaitu suatu bentuk institusi mediasi. Institusi mediasi dalam hal ini adalah arisan ataupun koperasi simpan pinjam.

Pada penelitian yang telah dilakukan pada sistem kredit KPK/P4K, didapatkan kelompok-kelompok debitur kreditur KPK dimana untuk kebersamaan demi keberhasilan usaha serta keberhasilan pengembalian kredit mereka membentuk arisan, media arisan ini sangat berguna. Kegunaan secara ekonomis adalah untuk menggalang dana, yang pada kelompok debitur bank kredit KPK adalah saat pertemuan adalah saat mereka menyetor cicilan hutang secara kelompok terhadap perbankan. Kemudian secara sosial budaya dan politis juga sebagai sarana penyalur aspirasi anggota yang selanjutnya apabila dikelola secara baik, jelas akan memiliki peluang sebagai sarana pemberdayaan sosial, ekonomis dan politis, hal ini dapat terlihat bahwa dengan arisan para individu dari kelompok tidak mampu serta pendidikan rendah

sebagai *person* merasa lebih berdaya menghadapi bentuk institusi lain dalam hal ini perbankan.

Dengan melihat pada penelitian kredit kelompok, maka institusi arisan yang telah berjalan dapat mengatasi problema kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil lapisan bawah walaupun terdapat sejumlah persyaratan normatif yang harus dipenuhi antara lain :

1. Jumlah anggota tidak boleh terlalu besar, karena yang dipentingkan adalah eratnnya hubungan *interpersonal*, dan benar-benar saling mengenal agar tercipta kontrol sosial yang efektif apabila salah satu pihak sedang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan kredit maka anggota lain saling menanggung cicilan tersebut.
2. Sifat keanggotaan harus sukarela, sehingga anggota merasa memiliki tanggung jawab, sehingga dapat dikelola berkesinambungan.

Pada dasarnya hal tersebut di atas adalah salah satu aspek dari upaya pengembangan usaha, untuk itu perlu juga didampingi faktor lain yaitu adanya bantuan teknis, manajemen, teknis produksi, administrasi keuangan, jaminan pasar (peluang pemasaran produk). Oleh karena itu perlu koordinasi dari bantuan keuangan dan bantuan teknis dari jajaran instansi terkait. Dalam

hal ini kelompok masyarakat usaha kecil dapat mengadakan pendekatan dengan instansi terkait.

Serta perlu dipikirkan pendekatan dengan usaha besar, melalui pendekatan ini akan terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak usaha besar dan kecil. Usaha kecil dapat memperoleh bantuan dalam manajemen, teknis produksi dan jaminan pasar. Dalam hal tertentu usaha besar dapat bertindak sebagai penjamin kredit, usaha besar akan memperoleh keuntungan berupa jaminan suplai bahan baku, sehingga lebih efisien menjalankan bisnisnya.

2. Faktor Yang Menghambat/Permasalahan Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

Dari hasil penelitian faktor yang menghambat/permasalahan pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan di samping masalah yang utama yaitu modal juga terdapat faktor lain yang akan diungkapkan dalam 2 pokok permasalahan. Yaitu :

a. Faktor Perizinan..

Masalah perizinan merupakan faktor penghambat pengembangan usaha kecil di Jawa Tengah baik mengenai izin usaha, izin tempat usaha, izin mendirikan bangunan maupun izin gangguan (HO) seperti diungkapkan oleh H. Sukiati seorang

pengusaha pengecatan mobil dari Klaten bahwa hambatan perkembangan usaha kecil salah satu faktornya adalah perizinan.¹¹¹

Hal tersebut diperkuat dari hasil penelitian oleh tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Kesulitan Memperoleh Izin Usaha

Sangat sulit	4	16%
Sulit	11	44%
Mudah	6	24%
Sangat mudah	4	16%

Tabel 2. Biaya Pengurusan Izin

Mahal	25	100%
Murah	0	0%
Cukup murah	0	0%
Sangat murah	0	0%

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa sebagian responden menjawab dalam pengurusan izin mengalami kesulitan sebanyak 40% dan juga biaya untuk memperoleh izin tersebut juga mahal (100%). Disamping pada umumnya mengatakan bahwa urusan berbelit-belit dan jangka waktu yang digunakan cukup lama.¹¹²

Disamping itu kesulitan izin disebabkan juga banyak usaha kecil yang belum mengetahui masalah perizinan. Hal ini

¹¹¹ Suara Merdeka, Kamis 11 Desember 2003, hal. 13

¹¹² Wawancara dengan Responden, 30 Oktober 2003

disebabkan kurang adanya sosialisasi masalah perizinan. Adapapun responden yang menyatakan mudah dalam perizinannya (24%) karena pengusaha tersebut dalam mengurus perizinan dibantu pihak-pihak lain yang berkompeten.

Berikut ini daftar perusahaan yang ada di Kabupaten Grobogan :

**JUMLAH PERUSAHAAN MENURUT JENIS INDUSTRI BESAR
SEDANG, KECIL DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
DI KABUPATEN GROBOGAN**

TAHUN	Besar	Sedang	Kecil	Industri rumah tangga
1	2	3	4	5
Jumlah Th. 1999	-	9	1.336	8.286
Jumlah Th. 2000	-	9	1.353	8.286
Jumlah Th. 2001	-	13	1.353	8.286
Jumlah Th. 2002	-	13	1.353	8.286

Sumber : BPS Kabupaten Grobogan

Sedangkan banyaknya perusahaan yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai berikut :

**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI SURAT IJIN USAHA
PERDAGANGAN MENURUT JENIS INDUSTRI BESAR, SEDANG, KECIL
DAN INDUSTRI RUMAH TANGGA DI KABUPATEN GROBOGAN**

Tahun	Besar	Sedang	Kecil	Industri rumah tangga
1	2	3	4	5
Jumlah Th. 1999	-	6	457	463
Jumlah Th. 2000	-	9	734	743
Jumlah Th. 2001	-	6	422	428
Jumlah Th. 2002	-	10	748	758

*Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
Kabupaten Grobogan*

**JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMPUNYAI
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1982 DIRINCI
MENURUT BENTUK USAHA DI KABUPATEN GROBOGAN**

Tahun	PT	Koperasi	CV	Fa	Perorangan	Badan Usaha lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah Th. 1999	-	42	29	-	180	-	248
Jumlah Th. 2000	1	17	19	-	307	10	354
Jumlah Th. 2001	5	10	77	-	631	2	725
Jumlah Th. 2002	2	4	109	-	628	15	758

Sumber : Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan

Izin usaha bagi Usaha Kecil dan Menengah sangat diperlukan, dimana izin yang dimiliki digunakan untuk memperlancar usaha, sehingga dalam menjalankan usaha lebih tenang dan yang penting dengan adanya izin usaha dapat berhubungan dengan pihak lain terutama bank, lembaga keuangan lainnya dan BUMN.

Adapun izin yang harus dimiliki usaha kecil di Kabupaten Grobogan antara lain : izin usaha, izin tempat usaha, izin UU gangguan (izin HO), izin nama toko (papan nama), izin perdagangan dan pengangkutan.

Dalam pengurusan izin tersebut pengusaha kecil menghadapi berbagai kendala yaitu izin-izin tersebut dikeluarkan oleh berbagai instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama. Pengurusan izin-izin tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten

membutuhkan waktu antara 2 hari sampai dengan 1 bulan untuk masing-masing izin, sedangkan pengurusan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi membutuhkan waktu yang lebih lama, yaitu antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

Pengurusan bermacam-macam izin tersebut selain dapat menghabiskan waktu yang lama juga memerlukan biaya yang besar. Pengusaha harus mengeluarkan biaya pengurusan izin baik biaya formal maupun tidak formal. Biaya formal untuk izin-izin yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten sekitar Rp. 200.000,00 per izin dan biaya untuk izin yang dikeluarkan oleh pemerintah propinsi lebih besar lagi. Sedangkan besarnya biaya tidak formal itu tergantung pada lama tidaknya izin itu dikeluarkan dan pendekatan (negosiasi) antara pengusaha tersebut dengan pemberi izin.

Dalam permohonan pengurusan izin harus dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu, seperti untuk memperoleh Surat Izin Tempat Usaha, pemohon harus memiliki bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta rekomendasi dari Camat setempat. Untuk memperoleh Tanda Daftar Wajib Perusahaan harus memiliki akte pendirian perusahaan, izin HO dan lain-lain. Jangka waktu berlakunya izin juga terbatas, misalnya jangka waktu

berlakunya izin HO hanya dalam 3 tahun sehingga harus diperbaharui setiap 3 tahun.

b. Faktor Peraturan Perundang-undangan

1. Tentang Kebijakan Usaha Kecil dan Menengah

Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan setiap instansi atau lembaga, namun masih terpisah (*partial*), belum bersifat lintas sektoral, sehingga saling tumpang tindih dan tidak adanya koordinasi secara menyeluruh antara instansi/lembaga yang mempunyai kewenangan. Akibatnya karena begitu banyaknya pembinaan yang kurang terpadu, Usaha Kecil dan Menengah menjadi semakin bingung.

Kebijakan perbankan dan lembaga keuangan lain kurang membuka peluang yang dirasa adil, kurang transparan bagi Usaha Kecil dan Menengah sehingga aspek permodalan bagi pengembangan usaha belum terpenuhi secara optimal.

Pembinaan sering dilakukan oleh Kantor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal dalam bentuk penyuluhan, penataran dan peminjaman modal dari BUMN.

2. Tentang Peraturan Perundang-undangan

Sebagian Usaha Kecil dan Menengah mengeluhkan belum adanya keseragaman peraturan perundangan.

Bagi Usaha Kecil dan Menengah yang belum memperoleh informasi peraturan perundangan yang baru, merasa perlu adanya sosialisasi.

Pengaturan tentang perpajakan, kurang diikuti dengan pemberian kemudahan dalam bidang perizinan, permodalan dan pemasaran.

Pengaturan perundangan tentang permodalan dan pemasaran bagi Usaha Kecil dan Menengah bersifat menghambat perkembangan usaha.

Tabel 1. Pemahaman Aspek Peraturan dan Kebijakan UKM

Aparat sering melanggar	2	8%
Peraturan dan kebijaksanaan	3	12%
Menghambat UKM		
Peraturan kebijaksanaan	16	64%
tumpang tindih		
Peraturan dan kebijaksanaan	4	16%
kurang berpihak pada UKM		

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap perlunya peraturan dan kebijaksanaan mengenai UKM menyatakan tumpang tindih (64%). Hal ini karena adanya kebijaksanaan pemerintah mengenai UKM antar instansi terlalu bias.

3. Upaya / Kebijakan Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

a. Bantuan Permodalan

Dari hasil penelitian mengenai kebijakan pemerintah Kabupaten Grobogan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1 Bagaimanakah Peran Pemerintah Kabupaten dalam Mengembangkan Usaha Kecil?

Sangat berperan	23	92%
Berperan	2	8%
Cukup berperan	0	0%
Kurang berperan	0	0%

Tabel. 2 Pernahkah mendapat tawaran modal dari pemerintah Kabupaten Grobogan

Pernah	25	100%
Tidak pernah	0	0%

Tabel. 3 Dalam bentuk apa bantuan yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Kredit	15	60%
Bantuan langsung	10	40%

Dari hasil penelitian tersebut di atas responden menyatakan bahwa sebagian besar peran pemerintah Kabupaten Grobogan dalam mengembangkan usaha kecil adalah sangat berperan (92%). Di bidang permodalan di samping ada kredit UKM yang disediakan oleh BRI, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga turut membantu usaha kecil yang diwujudkan dalam bentuk kredit PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat). Untuk tahun 2001 telah diberikan kredit PER kepada pengusaha kecil sebesar Rp. 558 juta untuk 32 orang penanggung jawab, sedangkan pada tahun 2002 sejumlah Rp. 990.500.000 untuk 92 orang penanggung jawab.¹¹³

Dalam pelaksanaannya kredit PER ini diberikan kepada Debitur baik secara individu maupun secara kelompok. Untuk tiap kelompok terdiri dari 10 orang anggota dengan 1 orang sebagai penanggung jawab dan agunan yang diberikan berupa sertifikat milik salah seorang anggota kelompok dengan biaya notaris Rp. 150.000 ditanggung oleh kelompok. Jadi tanggung jawab pengembalian kredit dipikul secara bersama-sama dalam

¹¹³ Wawancara dengan Kasubag TU Kantor Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kab. Grobogan 27 Oktober 2003

kelompok tersebut atau disebut tanggung renteng dalam pengembalian kredit.

Pelaksanaan kredit PER ini dimulai pada tanggal 2 Juli 2001 dimana tujuan dari pemberian kredit ini adalah untuk membantu ekonomi rakyat yang ada di garis kemiskinan.

b. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Di samping dalam bentuk bantuan modal yaitu melalui bantuan kredit PER upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam mengembangkan usaha kecil adalah dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Dari hasil penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 1 Pernahkah mengikuti pelatihan atau kursus yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten?

Pernah	24	96%
Belum pernah	1	4%
Tidak pernah	0	0%

Tabel. 2 Apakah pelatihan/kusus berguna bagi pengembangan usaha anda?

Sangat berguna	25	100%
Berguna	0	0%

Kurang berguna	0	0%
Tidak berguna	0	0%

Tabel. 3 Pernahkah usaha saudara mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten?

Sering	5	20%
Pernah	20	80%
Tidak pernah	0	0%

Dari hasil penelitian tersebut di atas di samping memberikan bantuan modal untuk usaha kecil Pemerintah Kabupaten juga memberikan bantuan guna peningkatan sumber daya manusia guna menunjang kegiatan usahanya dimana pembinaan dan pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah Kabupaten sangat berguna bagi pengembangan usahanya.

B. PEMBAHASAN

1. Sistem Kredit Perbankan yang Efektif dalam Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

Adanya pelayanan khusus dalam perkreditan yang menjangkau lapisan bawah sangat diperlukan saat ini di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kenyataan masih banyak masyarakat yang menurut penilaian hidup dalam kondisi yang belum memadai yang disebut di bawah garis kemiskinan. Demikian juga kenyataan membuktikan bahwa usaha sangat kecil merupakan mayoritas dari

usaha masyarakat di Indonesia di kota-kota besar apalagi di pedesaan.

Kemiskinan dalam masyarakat muncul karena belum ikutnya mereka dalam aktivitas pembangunan, sehingga mereka belum dapat menikmati hasil pembangunan secara memadai. Belum ikut dalam proses pembangunan disebabkan antara lain tidak dimilikinya atau terbatasnya faktor produksi, di mana salah satu faktor produksi adalah modal.

Tersedianya kredit yang memadai diharapkan dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha mereka sehingga dapat meningkatkan produksi, pendapatan dan menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Adapun kendala yang membatasi jangkauan pelayanan kredit kepada masyarakat lapisan bawah merupakan suatu hal yang saling mempengaruhi yaitu antara masyarakat sebagai nasabah dengan lembaga keuangan sebagai pelayan kredit.

Pada sisi nasabah usaha kecil selalu ada penilaian sulit untuk memenuhi kualifikasi perbankan 5 C yaitu : *character, collateral, capacity to repay, capital, condition of economy*. Kriteria yang umumnya diterapkan oleh lembaga keuangan formal, sehingga kesenjangan antara lembaga keuangan dengan masyarakat semakin besar, dimana dalam pemenuhan kebutuhan

masyarakat bawah lebih menggunakan jasa lembaga keuangan informal. Jasa keuangan informal umumnya tidak meningkatkan kesejahteraan karena tidak mampu menciptakan proses kapitalis dalam masyarakat karena beberapa hal antara lain : bunga tinggi, biasanya berjangka lebih pendek, hanya bersifat untuk kepentingan mendesak yang erat berkait dengan konsumsi sehingga tidak mampu menciptakan akumulasi modal sebagai faktor produksi dalam kegiatan ekonomi, tidak ada unsur pematangan ekonomi yang sifatnya mendidik masyarakat, pelayanan hanya mampu memberikan pelayanan yang bersifat gali lobang tutup lobang.

Dengan menggunakan suatu contoh empiris dari sistem pelayanan kredit kecil yang dinilai mantap dan berkembang tumbuh, dapat disebutkan jika terjadi sistem yang saling berhubungan antara pemberi dan penerima kredit. Dalam memberikan pelayanan harus mengandung unsur kooperatif, namun karena perbankan merupakan lembaga pelayanan keuangan sekaligus badan usaha ekonomi maka harus terdapat unsur ekonomis serta dikelola secara prinsip keuangan modern, serta disisi lain penerima kredit benar-benar memanfaatkan fasilitas yang ada untuk pertumbuhan perkembangan usaha disamping bertanggung jawab atas kewajibannya.

Untuk hal tersebut diatas maka melalui penelitian yang telah dilakukan pada pihak yang terkait dengan kredit usaha kecil

yakni dari faktor peraturan perundangan, kemudian pihak pelaksana yaitu perbankan, serta pihak usaha kecil sendiri, dengan menggunakan sistem berfungsinya/penegakan hukum Soerjono Soekanto telah didapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi tidak efektifnya kredit usaha kecil. Oleh karena itu pada uraian selanjutnya akan dipaparkan bagaimana sistem kredit yang efektif bagi usaha kecil, dari masing-masing pihak yang terkait sebagai berikut :

a. Sistem Kredit Usaha Kecil yang Efektif Dalam Pembuatan Kebijakan

Berbagai hal dalam lingkup kebijakan, telah dikemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kredit usaha kecil antara lain :

1. Kriteria kebijakan usaha kecil yang terlalu bias, sehingga usaha sangat kecil tertutup oleh kriteria tersebut.
2. Kemudian perlunya pengaturan sistem jaminan sebagai agunan dimana kenyataan perbankan relatif hanya mengenal jaminan kebendaan sebagai jaminan kredit, sehingga usaha kecil sulit mengakses kredit perbankan karena kesulitan klasik dan stagnan pada usaha kecil justru masalah ketiadaan jaminan kebendaan.

3. Serta perlunya pengaturan yang efektif sehingga penyelewengan dan akibat buruk kredit program dapat dihindari.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka untuk menjamin efektivitas pemberian KUK ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Agar kebijakan perbankan benar-benar efektif sampai kepada usaha kecil dan sampai pula kepada usaha yang sangat kecil/usaha kecil informal/tradisional; dapat ditindak lanjuti peraturan-peraturan yang sudah ada dengan lebih memperhatikan usaha sangat kecil/usaha kecil informal, seperti ketentuan Pakjan tentang kewajiban memberikan 20% dari total portofolio kredit usaha kecil, dalam hal ini paling tidak kredit kecil tersebut seimbang dalam perbandingan antara kredit untuk usaha sangat kecil/informal dan usaha kecil formal. Dalam hal ini perlu ada suatu mekanisme aturan materil serta aturan pengawasan yang mendukung agar benar-benar kredit diberikan sampai kepada usaha yang sangat kecil.
2. Untuk memberikan wawasan bagi kalangan perbankan kepada masalah agunan kredit selain dari kebendaan, pembuat kebijakan perbankan perlu membuat pedoman berbagai macam jenis jaminan bagi kredit usaha kecil yang

dapat dijadikan jaminan baku bagi kalangan perbankan yang berisi segala penyediaan jaminan, serta strategi pendekatan/penawaran bentuk jaminan kepada usaha kecil, sehingga semua usaha kecil dapat terjaring mendapatkan bantuan kredit bank.

Kesulitan jaminan bagi usaha kecil dapat diatasi dengan menciptakan bentuk jaminan pengamanan lain selain kebendaan misal dengan perjanjian jaminan tanggung renteng kepada kelompok (seperti pada penelitian yang telah dilakukan), serta sistem lain yang dapat digunakan seperti tabungan beku (*blocked saving*), jaminan dari perusahaan, jaminan dari mitra usaha, dll.

Sebenarnya keuntungan sistem pemberian kredit melalui kelompok, akan mengurangi biaya transaksi, jumlah volume kredit lebih besar dan transaksi dapat dilakukan bersama, serta dalam pemberian dan pengawasan kredit akan lebih efisien karena adanya keterlibatan pengurus dan anggota kelompok. Seperti telah disebutkan di atas dengan kredit kelompok ini akan dapat diatasi kesulitan syarat agunan, karena dengan kredit kelompok dapat diciptakan jaminan pengganti kebendaan yaitu dengan perjanjian tanggung renteng.

Dalam penelitian mengenai sistem kredit kelompok P4K/KPK Bank Rakyat Indonesia sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi menganggap usaha sangat kecil tidak *bankable*, dalam analisa 5C, kelompok dalam suatu sistem ini tidak bermasalah, bahkan sukses dan menjadi andalan Bank Rakyat Indonesia Cabang Purwodadi.

Penyaluran kredit untuk proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K) di Kabupaten Grobogan menurut data mencapai Rp. 11,9 Miliar. Penyaluran kredit ini dinilai cukup besar dan sukses, meskipun penyaluran dihitung dari pelaksanaan P4K pada 1999 hingga September 2003. dikatakan sukses karena tidak ada masalah bahkan aman dari kemacetan dan kasus, padahal SDM pengguna kredit ini relatif rendah dibanding dengan kelas pedagang.

Dari 627 KPK di Kabupaten Grobogan dilaporkan telah mengembalikan pokok dan bunga ke Bank Rakyat Indonesia Rp. 13,8 miliar. Bahkan KPK itu tercatat mempunyai tabungan beku di Bank Rakyat Indonesia Rp. 412,2 juta, sedangkan di kelompok Rp. 216,3 juta.

Memang ada nilai tunggakan, namun tidak banyak yaitu Rp. 380,4 juta atau sekitar 2.36% dari besarnya realisasi kredit. Tunggakan itu tergolong wajar karena

nilainya kecil bila dibandingkan dengan tingkat keberhasilannya.

Kredit P4K mengarah pada usaha-usaha produktif di Desa-desa, terutama dari hasil-hasil pertanian tanaman pangan. Untuk menunjang itu, pihak proyek menggandeng Dinas Pertanian dan Bank Rakyat Indonesia. instansi ini melalui PPL diminta mendidik dan membantu petani dan nelayan, serta masyarakat miskin di pedesaan, melalui usaha produktif yang dimodali pemerintah melalui APBN. Dengan demikian mereka diharapkan mampu meningkatkan pendapatan sehingga terbebaskan dari jurang kemiskinan. Dinas Pertanian melalui PPL terus memotivasi mereka untuk bergabung dalam KPK (Kelompok Petani-Nelayan Kecil), bahkan mereka ditumbuh kembangkan kemampuannya sampai mampu mengubah pola hidup tradisional menjadi pola usaha mandiri.

Dalam menunjang kegiatan itu pemerintah Kabupaten pun menyalurkan pinjaman modal Rp. 1.2 miliar. Bahkan dari nilai pinjaman tersebut sampai dengan 15 Nopember 2003 tidak didapati indikasi tunggakan. Pinjaman tersebut diberikan kepada 114 KPK, 10 gabungan

KPK dan 4 LKM yang menggunakan pola kerjasama dengan P4K dari dana APBN.¹¹⁴

Demikian juga sistem ini telah dilaksanakan pada beberapa negara untuk menolong rakyat miskin. Sistem kredit kelompok merupakan replikan dari sistem *Grameen Bank Bangladesh*, melaksanakan kegiatannya *Grameen Bank* tidak mendasarkan atas kedermawanan (filantropi) atau belas kasihan, melainkan benar-benar berdasarkan pola hubungan yang bersifat komersial. Bank menetapkan suku bunga yang kurang lebih sama dengan bank lainnya. Meski pinjaman diberikan tanpa jaminan kebendaan, pinjaman yang diberikan dengan pengelompokan nasabah dan penanaman disiplin ketat, pengarahan, penggalangan persatuan dan solidaritas telah meningkatkan kepercayaan dan harga diri orang-orang miskin anggota *Grameen Bank*. Dalam hal ini beberapa anggota kelompok tidak dapat mengajukan permohonan pinjaman baru sebelum semua anggota kelompok melunasi pinjaman.¹¹⁵ Demikian juga hal semacam ini ditiru oleh Malaysia dengan mengatasi kemiskinan melalui upaya sistem kredit kelompok Amanah Ikhtiar Malaysia.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Pertanian Kec. Gubug 3 Desember 2003

¹¹⁵ Lihat : Pandu Suharto, dan Anwar Hafid, Pelaksanaan Pola *Grameen Bank* di Bangladesh dan Malaysia, Monetisasi Pedesaan Bunga Rampai Keuangan Pedesaan, Lembaga Perbankan Indonesia, Juli 1991

Dengan tidak menutup mata Indonesiapun telah melakukan upaya-upaya semacam ini, dengan Proyek Kredit KPK/P4K, Proyek PHBK, Karya Usaha Mandiri, namun demikian apabila hal tersebut sejauh ini hanya bersifat proyek yang kadang tidak menjamin kontinuitas dan bersifat terbatas, maka upaya pengentasan kemiskinan dari rakyat, dengan sumber daya jutaan usaha kecil di Indonesia sulit untuk dapat berhasil. Mestinya hal semacam ini menjadi tugas kewajiban perbankan sebagai *agent of Development*.

3. Dalam pembuatan kebijakan juga perlu diperhatikan bahwa perbankan sebagai badan usaha ekonomi, sehingga faktor keuntungan agar bank dapat tumbuh dan berkembang sehat perlu dipikirkan, antara lain pemberian kredit dengan suku bunga pasar. Pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) dengan suku bunga pasar akan menjamin tetap berlangsungnya penyediaan dana kepada usaha kecil, karena dengan suku bunga pasar bank akan tetap memperoleh keuntungan sebagai suatu badan usaha, sedangkan suku bunga pasar tetap lebih rendah dari bunga bank-bank informal (rentenir).

Dalam penelitian ini, hal tersebut sudah terbukti dengan keberhasilan Kupedes, sebagai produk BRI untuk

kecil dengan suku bunga pasar yang pada perkembangannya menunjukan satu-satunya kredit perbankan usaha kecil yang dikenal sampai pelosok desa, menggunakan prinsip Insentive Pembayaran Tepat Waktu (IPTW), menerapkan prinsip SALUT (Sederhana Aman Lancar Untung dan Tepat) dengan pelayanan nasabah secara cepat dan tepat.

4. Kebijakan Kredit Program hendaknya benar-benar didasarkan atas analisa situasi perkembangan perekonomian yang benar-benar masak, dan ada mekanisme aturan materiil serta aturan pengawasan yang ketat agar kredit dapat berguna mendorong permulaan komitmen sistem ekonomi kerakyatan dalam orde reformasi saat ini. Pertimbangan ini berhubung secara teoritis pemberian kredit bunga murah dari KLBI ini mengancam terjadinya inflasi, sehingga apabila saat ini harus dilaksanakan untuk komitmen pemberdayaan rakyat, hendaknya ini benar-benar dapat dijadikan batu pijakan untuk selanjutnya diharapkan masyarakat dapat segera mandiri, serta memberdayakan rakyat usaha kecil dapat menggunakan fasilitas lanjutan jasa perbankan dengan sistem simbiose mutualisme, sehingga pada saatnya tercipta sistem perekonomian yang sehat.

Pertimbangan ini diajukan karena dalam masa era sistem ekonomi kerakyatan dan masa krisis ini, justru terjadi berbagai macam bentuk penyelewengan oleh aparat pelaksana kredit program di berbagai daerah. Walhasil pada berbagai kasus kredit tidak sampai pada rakyat kecil, padahal jumlah kredit program saat ini sangat besar dalam jumlah trilyunan rupiah.

b. Sistem Kredit Usaha Kecil Pada Pelaksanaan Perbankan

Dari penelitian terbukti kurangnya mekanisme pengawasan dari struktur pengawas yaitu Bank Indonesia, dimana ternyata perbankan di Kabupaten Grobogan tidak benar-benar memberikan kredit kepada usaha kecil apalagi sangat kecil, hal ini melihat dari tidak adanya skim khusus untuk kredit usaha kecil pada bank swasta.

Faktor 5C, khususnya penyediaan jaminan kebendaan masih menjadi faktor penentu keputusan pemberian kredit. Hal ini memang karena bagi perbankan kurang mengenal bentuk jaminan lain selain kebendaan, ataupun kurang berani memutus kredit dengan jaminan lain.

Kalangan perbankan terlihat terlalu eksklusif, dimana keberadaan kantor-kantor bank pada pusat kota, kemudian para

pegawai yang enggan menjangkau usaha kecil mengakibatkan jurang pemisah antara perbankan dengan usaha kecil.

Oleh karena itu untuk menjamin efektifitas kredit usaha kecil hendaknya dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perlu mekanisme pelaksanaan pengawasan pemberian kredit usaha kecil yang efektif dari instansi pengawas yaitu Bank Indonesia, agar kredit benar-benar dapat sampai pada usaha kecil.
2. Keberadaan perbankan harus dekat dengan masyarakat usaha kecil, misalkan pada pasar-pasar tradisional serta sampai ke pelosok wilayah tanah air seperti BRI dengan fasilitas kantor-kantor unit perbankan disetiap kecamatan. Bagi setiap bank pemerintah maupun swasta hendaknya ada skim kredit khusus untuk usaha kecil, pada setiap cabang atau unit.
3. Perbankan perlu menghilangkan persepsi inferior terhadap usaha kecil, karena pada umumnya perbankan memandang usaha kecil identik dengan kemiskinan, kebodohan, banyak masalah, stagnan dalam pertumbuhan, serta ketidak mampuan lainnya. Hal ini terbukti dari tidak adanya penawaran kredit khususnya bagi usaha sangat kecil, padahal usaha ini juga merupakan bagian usaha kecil serta jumlahnya mendominasi usaha di Indonesia.

Mental eksklusiveme dari pegawai perlu dibenahi, sehingga para pegawai bank dapat mengetahui keberadaan usaha kecil dengan segala aktivitas dinamika maupun segala macam permasalahan yang menjadikan usaha kecil mengalami stagnasi. Para rentenir dalam memasarkan usahanya perlu dijadikan kajian dengan sistem keluar masuk pasar dan kampung untuk mencari nasabah serta pencairan kredit secara cepat untuk segera menutup kebutuhan dana untuk perkembangan usaha / bisnis yang sifat kebutuhan uang sangat cepat.

4. Perbankan perlu meningkatkan profesionalisme dalam melakukan analisis pemberian dan supervisi kredit, karena kurangnya profesionalisme penanganan kredit kecil, maka bagian kredit selalu akan menggunakan faktor penekan adanya jaminan pada setiap kredit, sehingga sampai kepada Kredit Kelayakan Usaha justru agunan kebendaan seakan menjadi faktor utama.

Dalam hal tersebut keberanian untuk menggunakan jaminan lain selain kebendaan dengan mekanisme dan perhitungan masak demi kemajuan usaha kecil, namun tentunya dengan tidak merugikan perbankan.

5. Kerjasama dengan instansi lain yang terkait untuk dapat mengadakan pembinaan serta pengawasan kredit yang lebih

intensif, seperti halnya dengan Koperasi dan Dinas Pertanian yang akan memberikan bantuan teknis kepada para petani, demi suksesnya hasil pertanian sehingga akan menjamin pengembalian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit adalah hanya salah satu aspek upaya pengembangan usaha, untuk itu perlu didampingi faktor lain yaitu adanya bantuan teknis seperti : manajemen, teknis produksi, administrasi keuangan, jaminan peluang pemasaran produk, yang hal ini dapat terkoordinasi dengan baik dengan bantuan teknis jajaran instansi terkait.¹¹⁶

6. Memperluas jaringan kantor perbankan melalui pendirian kantor cabang yang khusus melayani KUK, dengan menetapkan target pembiayaan KUK bagi kantor cabangnya, melakukan pendelegasian wewenang keputusan pemberian KUK kepada kantor cabang, peningkatan sumber daya manusia dalam mengenai KUK. Pemberian KUK secara masal.
7. Pemberian kredit dengan prosedur SALUT (sederhana, aman, lancar, untung dan tepat).

Dengan mengingat sasaran kredit dalam era ekonomi kerakyatan pemerintah Reformasi saat ini, maka untuk dapat menjangkau rakyat kecil, kredit sebagai produk yang berorientasi pada pasar senantiasa harus dimunculkan kiat untuk keberhasilannya. Mengingat pola pikir rakyat usaha

¹¹⁶ Lihat Hal 51

sangat kecil masih sederhana maka prosedur SALUT harus benar-benar diciptakan dan dikembangkan. Pada penelitian ini Kredit Bank Rakyat Indonesia Kupedes cukup dapat dibanggakan selain Kredit kelompok. KPK yang telah berhasil gemilang di Bank Rakyat Indonesia cabang Purwodadi.

8. Pada akhirnya upaya sosialisasi kredit termasuk sistem kredit dengan berbagai sistem kredit termasuk sistem jaminan harus segera dilakukan agar rakyat dapat mengakses perbankan serta tidak asing dengan perbankan, oleh karena anggapan rakyat dalam hal ini usaha sangat kecil melihat perbankan merupakan dunia lain (*eksoterik*). Dalam hal ini bukan lagi instansi terkait yang harus melakukan pendekatan kepada perbankan guna turut sertanya bank membantu usaha kecil, namun sudah harus ada usaha kecil secara individu ataupun kelompok yang membutuhkan dana bank untuk segera dapat berhubungan dengan perbankan, tentunya hal ini dapat terwujud apabila bank umum dapat terbuka dengan upaya sosialisasi kredit usaha kecil.

c. Perlakuan Sistem Kredit Usaha Kecil Menengah Pada Pengusaha Kecil

Seperti kita ketahui bahwa permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha pada umumnya

karena tingkat kemampuan permodalan, ketrampilan serta keahlian sumber daya manusia yang rendah, namun demikian faktor kesulitan sebagai usaha kecil yang klasik adalah tidak adanya permodalan serta akses terhadap kredit perbankan juga menjadi sulit karena terbentur formalitas perbankan dengan ketiadaan agunan sebagai syarat pinjaman.

Secara teoritis modal usaha yang diperlukan oleh setiap anggota masyarakat dalam meningkatkan kegiatan produksinya harus bersumber dari kemampuan sendiri. Modal tersebut harus dihimpun dari tabungan yang diperoleh dari surplus pendapatan setelah dikurangi konsumsi jangka pendek, konsumsi sehari-hari. Tabungan yang dipupuk kemudian ditingkatkan menjadi investasi kemudian digunakan dan semakin meningkat. Sehingga modal harus muncul dari kemampuan sendiri dan tabungan (yang kadangkala harus dipaksakan) untuk senantiasa dipupuk dan dikembangkan. Namun demikian yang menjadi masalah bagi masyarakat lapisan bawah dan mereka yang tidak mampu menciptakan tabungan adalah karena keterbatasan modal untuk usahanya pada permulaan siklus kegiatan ekonomi tersebut. Istilah ini dikenal sebagai kondisi masyarakat disuatu negara adalah miskin karena dia adalah miskin.

Oleh karena itu pemberian pelayanan keuangan berupa kredit perbankan harus dapat dipahami sebagai suatu injeksi

sementara yang harus mampu menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat harus dapat meningkatkan produksi. Peningkatan produksi harus meningkatkan pendapatan yang melebihi keharusan untuk membayar kembali kreditnya melalui angsuran. Surplus ini kemudian menciptakan tabungan sebagai awal dari pemupukan modal sendiri yang mampu dihimpun oleh masyarakat penerima kredit tersebut.

Pada penelitian yang telah dilakukan ternyata usaha sangat kecil masih sangat awam dengan lembaga perbankan, mereka lebih mengenal pelepas uang informal, lembaga perbankan seakan merupakan dunia lain yaitu untuk kepentingan orang mampu, tanggapan mereka umumnya tidak tahu dengan sistem peminjaman pada perbankan, selanjutnya apabila kebutuhan keuangan mereka digantungkan pada pelepas uang informal keadaan usaha sangat kecil sulit untuk berkembang.

Dilema tersebut diatas harus dipecahkan atau perlu dicari sistem kredit yang efektif dengan melihat kondisi usaha kecil. Dalam usaha kecil inipun selain dari pembuat kebijakan mencari sistem yang tepat kiranya masyarakat usaha kecilpun harus berusaha mengadakan pendekatan terhadap lembaga perbankan, sehingga diharapkan ada satu titik temu.

Dengan mengadakan pengamatan dan perbandingan antara sistem kredit kelompok dan sistem kredit individu, maka dari

penelitian dapat terungkap bahwa, kredit individual cocok untuk usaha yang bankable (dalam penelitian terjadi pada nasabah Kupedes), sebaliknya kredit kelompok cocok untuk usaha kecil yang belum pernah berhubungan dengan pihak perbankan (dalam penelitian nasabah Kredit KPK/P4K).

Oleh karena itu bagi usaha kecil hendaknya mengetahui dan memilih sistem kredit yang cocok serta mempunyai kemampuan untuk memberikan kepercayaan kepada lembaga perbankan. Tentunya setelah ada upaya sosialisasi sistem kredit kelompok, masyarakat segera secara aktif membentuk kelompok berdasar kelompok usaha dengan membentuk organisasi sederhana yaitu suatu bentuk institusi mediasi. Institusi mediasi dalam hal ini adalah arisan ataupun koperasi simpan pinjam.

Pada penelitian yang telah dilakukan pada sistem Kredit KPK/P4K, didapatkan kelompok-kelompok debitur kredit KPK dimana untuk kebersamaan demi keberhasilan usaha serta keberhasilan pengembalian kredit mereka membentuk arisan, media arisan ini sangat berguna. Kegunaan secara ekonomis adalah untuk menggalang dana, yang pada kelompok debitur bank kredit KPK adalah saat pertemuan adalah saat mereka menyetor cicilan hutang secara kelompok terhadap perbankan. Kemudian secara sosial budaya dan politis juga sebagai sarana penyalur aspirasi anggota, yang selanjutnya apabila dikelola secara baik, jelas akan

memiliki peluang sebagai sarana pemberdayaan sosial, ekonomi dan politis, hal ini dapat terlihat bahwa dengan arisan para individu dari kelompok tidak mampu serta pendidikan rendah sebagai *person* merasa lebih berdaya menghadapi bentuk institusi lain dalam hal ini perbankan.

Dengan melihat pada penelitian kredit kelompok, maka institusi arisan yang telah berjalan dapat mengatasi problema kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat kecil lapisan bawah, walaupun terdapat sejumlah persyaratan normatif yang harus dipenuhi antara lain :

1. Jumlah anggota tidak boleh terlalu besar, karena yang dipentingkan adalah eratnya hubungan interpersonal, dan benar-benar saling mengenal agar tercipta kontrol sosial yang efektif karena justru apabila salah satu pihak sedang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar cicilan kredit maka anggota lain saling menanggung cicilan tersebut.
2. Sifat keanggotaan harus suka rela sehingga anggota merasa memiliki tanggung jawab, sehingga dapat dikelola secara berkesinambungan.
3. Pada dasarnya hal tersebut di atas adalah salah satu aspek dari upaya pengembangan usaha, untuk itu perlu juga didampingi faktor lain yaitu adanya usaha bantuan teknis, seperti manajemen, teknis produksi, administrasi keuangan, jaminan

pasar/peluang pemasaran produk. Oleh karena itu perlu koordinasi dari bantuan keuangan dan bantuan teknis dari jajaran instansi terkait. Dalam hal ini kelompok masyarakat usaha dapat mengadakan pendekatan dengan instansi terkait.

4. Serta perlu dipikirkan pendekatan dengan usaha besar, melalui pendekatan ini akan terjalin suatu kerjasama yang saling menguntungkan antara usaha besar dan kecil. Usaha kecil dapat memperoleh bantuan dalam manajemen, teknis produksi, dan jaminan pasar. Dalam hal tertentu usaha besar dapat bertindak sebagai penjamin kredit, usaha besar akan memperoleh keuntungan berupa terjaminnya suplay bahan baku, sehingga lebih efisien dalam menjalankan bisnisnya.

2. Faktor Yang Menghambat Pengembangan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

a. Faktor Perizinan

Ketidak berdayaan untuk berkembang usaha kecil di Kabupaten Grobogan ternyata senada dengan hasil kongres Cipanas Tahun 1997 yang mencatat ada 8 permasalahan yang dihadapi oleh usaha kecil di Indonesia yaitu :

1. Permodalan

- Suku bunga kredit perbankan tinggi;
- Informasi dari lembaga pembiayaan kurang;

- Sistem dan prosedur kredit cukup rumit dan lama
- Kesulitan usaha kecil memenuhi persyaratan lembaga pembiayaan ; dan
- Perbankan tidak memahami karakteristik usaha kecil.

2. Pemasaaran

- Bergaining Power usaha kecil lemah bila berhadapan dengan usaha menengah atau usaha besar
- Asosiasi usaha belum berperan;
- Kurangnya informasi pasar.

3. Bahan Baku

- Suplai bahan baku kurang memadai dan berfluktuasi;
- Harga bahan baku cukup tinggi karena pasar bersifat monopolitik dan dikuasai oleh usaha besar;
- Kualitas bahan baku rendah, tidak ada standarisasi;
- Sistem pembelian tunai menyulitkan usaha kecil.

4. Teknologi

- Tenaga trampil sulit diperoleh;
- Akses / informasi sumber teknologi masih kurang;
- Spesifikasi peralatan yang sesuai dengan usaha kecil sulit diperoleh;
- Peranan instansi pemerintah, non pemerintah dan Perguruan Tinggi dalam melakukan pembinaan teknis

tentang teknologi baru / teknologi tepat guna bagi usaha kecil masih kurang intensif.

5. Manajemen

- Manajemen bersifat keluarga;
- Tidak memiliki kemampuan untuk mengorganisir diri;
- Pelatihan manajemen dari lembaga instansi tidak efektif;
- Produktivitas pekerja masih rendah.

6. Birokrasi

- Perizinan tidak transparan;
- Penegakan hukum cenderung kurang tegas;
- Pungli oleh aparat;
- Pelayanan tidak profesional.

7. Infrastruktur

- Listrik, air, telepon bertarif mahal dan sering mengalami gangguan;
- *Bounded zone* kurang dilengkapi dengan prasarana

8. Kemitraan tidak dilaksanakan dengan baik.¹¹⁷

Dari hasil penelitian terungkap bahwa usaha kecil merasa kesulitan dalam memperoleh izin guna mengembangkan usahanya (44%). Disamping itu semua responden menyatakan bahwa biaya untuk memperoleh izin baik itu Izin Mendirikan dan Membongkar

¹¹⁷ Disarikan dari hasil Kongres ISEI di Cipanas tahun 1997, dalam Tulus Tambunan, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya, hal 129 – 132

Bangunan (IMB), Izin Gangguan (HO) maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Wajib Daftar Perusahaan (TDP) sangat mahal. Selain itu banyak usaha kecil yang belum mengetahui prosedur untuk memperoleh peirizinan sehingga dianggap sulit dan berbelit-belit hal ini disebabkan kurang adanya sosialisasi masalah perizinan. Namun ada juga yang meskipun mengetahui prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin tersebut namun sebagian dari mereka ada yang meminta bantuan seseorang dalam hal birokrat dengan memberikan upah dengan pertimbangan jarak dan waktu karena untuk memperoleh izin tersebut harus ke kota Kabupaten. Pengurusan berbagai macam izin ini selain menghabiskan waktu juga biaya yang besar baik biaya formal maupun biaya tidak formal. Bahkan ada pameo yang mengatakan kalau bisa dipersulit mengapa dipermudah, karena semua ujung-ujungnya adalah uang.

Adapun syarat dan prosedur untuk memperoleh izin adalah sebagai berikut :

1. Izin Membuat dan Membongkar Bangunan (IMB) dalam Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Grobogan No. 5 tahun 1994. IMB ini berisi keterangan tentang (Pasal 9 Perda No. 5 tahun 1994)
 - a. Nama dan alamat pemegang
 - b. Jenis bangunan yang diizinkan

- c. Peruntukan bangunan yang diizinkan
- d. Letak persil tempat bangunan yang izinkan
- e. Jangka waktu pekerjaan membuat / mengubah / merobohkan / membongkar bangunan yang diizinkan keseluruhan atau bertahap

Setelah mendapatkan IMB kepada setiap pemohonnya dikenakan retribusi sebesar $2\% \times (0,5 \times \text{nilai bangunan})$ per tahunnya. IMB ini yang menangani adalah Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Grobogan. Adapun persyaratan untuk memperoleh IMB adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP pemohon
2. Bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan
3. Foto copy sertifikat lokasi

Setelah persyaratan dilengkapi maka petugas dari Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Kebersihan Kecamatan setempat mengecek dan mengukur lokasi untuk menentukan biaya formal. Sedangkan biaya tidak formal adalah tergantung negosiasi antara petugas pengukur dan pemohon.

Perda No. 5 Tahun 1994 tentang IMB ini pada tahun 2004 ini akan dievaluasi kembali dengan alasan bahwa Perda tersebut biayanya dianggap terlalu murah, disamping itu banyaknya WNI keturunan sekarang ini membuat bangunan

bawah lantai dimana dalam Perda No. 5 Tahun 1994 itu belum masuk dalam ketentuan, namun bagi usaha kecil biaya tersebut dianggap mahal karena dihitung dari semua uang yang dikeluarkan termasuk biaya non formalnya.

2. Izin Gangguan (HO)

Diatur dalam Perda Kabupaten Grobogan No. 5 Tahun 2000 dikeluarkan oleh Kantor Perizinan Kabupaten Grobogan. Izin gangguan (HO) diwajibkan bagi kegiatan usaha yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, gangguan pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, yaitu :

- Perusahaan yang mempergunakan mesin termasuk usaha keliling.
- Garasi mobil angkutan umum
- Perusahaan atau tempat penjualan makanan dan minuman dalam bangunan tetap
- Bengkel, cucian mobil
- Gudang
- Tempat-tempat pengumpulan / penimbunan / pengolahan / pembuatan / penjualan material bahan bangunan termasuk kayu
- Pandai besi
- Tempat-tempat penjualan kendaraan bermotor dan alat-alat suku cadang kendaraan bermotor.

- Tempat-tempat penjualan / penyimpanan minyak tanah, premium, solar, minyak gas, oli dan minyak goreng.
- Rumah makan dan atau minuman
- Tempat-tempat permainan ketangkasan (permainan elektronik), salon kecantikan, penginapan dan bola sodok.
- Tempat-tempat penjualan obat / jamu apotek
- Tempat-tempat pembuatan dan penjualan alat / barang elektronik, dan alat-alat pertanian
- Tempat-tempat hiburan, diskotik, pusat kebugaran dan olah raga
- Rumah sarang burung walet
- Balai pengobatan, rumah bersalin, rumah sakit, swasta rumah praktek dokter / bidan dan pengobatan alternatif
- Tempat pembuatan dan atau penjualan mebel
- Tempat-tempat kursus
- Tempat-tempat penjualan karcis / tiket perjalanan di luar terminal
- Rumah pemotongan hewan swasta
- Pompa air untuk kepentingan usaha
- Peternakan dan penjualan makanan ternak
- Usaha pemecahan batu, pembakaran batu kapur, batu bata, genting dan tembikar.
- Sablon, percetakan dan pembuatan pembatikan

- Tempat pengumpulan barang bekas
- Warung telekomunikasi

Adapun untuk memperoleh izin HO adalah :

- Copy surat bukti kepemilikan / penguasaan tanah
- Sopy surat izin peruntukan penggunaan tanah (bila diperlukan)
- Salinan izin membuat dan menggambar bangunan (IMB)
- Data-data mesin yang dipergunakan
- Analisa air dan asap buangan
- Gambar situasi lokasi dan denah bangunan
- Persetujuan tetangga sekitar lokasi yang disahkan oleh Kepala Desa / Kelurahan dan Camat setempat.
- Akta Notaris bagi perusahaan yang berbadan hukum
- Foto copy / Identitas pemohon
- Pas foto pemohon ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
- Menandatangani Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL)
- Pertimbangan teknis dari instansi terkait (bila diperlukan)

Biaya untuk memperoleh izin HO sebesar Rp. 85.000,00. untuk semua jenis usaha.

3. Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP) dan Wajib Daftar Perusahaan.

Izin ini dikeluarkan oleh Kantor Perdagangan, Perindustrian dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan yang diatur dalam Undang-undang nomer 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dimana tujuan dari Undang-undang no 3 tahun 1982 ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya secara jujur dan terbuka, serta pembinaan kepada dunia usaha dan perusahaan, khususnya golongan ekonomi lemah.¹¹⁸

Bagi pemerintah, adanya Daftar Perusahaan sangat penting karena akan memudahkan untuk sewaktu-waktu dapat mengikuti secara seksama keadaan dan perkembangan sebenarnya dari dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia secara menyeluruh, termasuk perusahaan asing. Dengan demikian pemerintah dapat memperoleh informasi secara seksama mengenai keadaan dan perkembangan yang sebenarnya tentang dunia usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, sangat berguna untuk menyusun dan menetapkan kebijaksanaan dalam rangka memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan atas dunia usaha, serta dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan tertib. Disamping untuk kepentingan tersebut di atas Daftar Perusahaan sekaligus dapat dipergunakan sebagai pengaman pendapatan negara,

¹¹⁸ Penjelasan Undang-undang nomer 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

karena dengan Wajib Daftar Perusahaan itu dapat diarahkan dan diusahakan terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib.

Bagi dunia usaha, Daftar Perusahaan adalah penting untuk mencegah dan menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur (persaingan curang, penyelundupan dan lain sebagainya). Jadi dengan adanya Daftar Perusahaan dapat dicegah atau dihindarkan timbulnya perusahaan-perusahaan dan badan-badan usaha yang tidak bertanggung jawab serta dapat merugikan masyarakat.

Wajib Daftar Perusahaan juga mempunyai sifat mendidik pengusaha-pengusaha supaya dalam segala tindakan menjalankan usahanya bersikap jujur dan terbuka karena keterangan-keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga perusahaan yang mendaftarkan diri itu sendiri dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, selain untuk masyarakat pada umumnya dan para pengusaha khususnya, karena Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari setiap kegiatan usaha yang dijalankan secara benar, maka Daftar Perusahaan dapat merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap setiap pihak ketiga sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya.

Adapun syarat pengajuan Wajib Daftar Perusahaan sebagai berikut :

- a. Foto copy KTP
- b. Membawa salinan izin-izin yang dimiliki yaitu izin gangguan, dan akta pendirian perusahaan
- c. Mengisi formulir
- d. Foto ukuran 3 x 4 2 lembar

Mengenai tarif biaya administrasi Wajib Daftar Perusahaan telah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor : 285/Kp/II/85 dalam pasal 3, dimana untuk setiap perusahaan yang didaftarkan dikenakan biaya administrasi wajib daftar perusahaan sebagai berikut :

- Perseroan Terbatas	Rp. 50.000,00
- Koperasi	Rp. 5.000,00
- Persekutuan Komanditer	Rp. 25.000,00
- Firma	Rp. 25.000,00
- Perusahaan Perseorangan	Rp. 10.000,00
- Perusahaan Milik Negara / Daerah	Rp. 50.000,00
- Bentuk-bentuk lainnya	Rp. 50.000,00

Namun dalam praktek, ketika usaha kecil ingin mendaftarkan perusahaannya ke kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Grobogan dimana pengusaha kecil dalam hal ini masuk dalam kategori

perusahaan perseorangan biayanya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan tersebut, dimana biayanya sebesar Rp. 250.000,00. Disini jelas sekali terlihat bahwa pihak instansi terkait tidak mensosialisasikan tarif resmi Wajib Daftar Perusahaan, atau dikatakan tidak tranparan dalam hal tarif resmi Wajib Daftar Perusahaan, sehingga memang benar apabila usaha kecil menilai bahwa biaya mengurus daftar perusahaan sangatlah mahal karena biaya tidak formalnya sebesar Rp. 240.000,00. Jumlah ini boleh dikatakan sangat mahal sekali bagi pengusaha kecil, lebih-lebih bagi perusahaan yang baru akan mulai berjalan.

Di dalam kehidupan yang serba kompleks dan modern hampir semua seluk beluk kehidupan masyarakat diatur oleh peraturan. Hal ini dengan sendirinya mengandung pesan agar hukum itu benar-benar digunakan secara efisien dan efektif untuk mengatur masyarakat. Oleh sebab itu pada hakekatnya hukumpun mengandung nilai, konsep-konsep dan tujuan. Proses perwujudan ide, tujuan merupakan hakekat dari penegakan hukum.

Upaya mewujudkan tujuan hukum tidak mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan efektif atau tidaknya hukum. Tidak jarang terjadi kesenjangan antara

teks dan perundang-undangan (*law and books*) dan realitas empirik (*law and action*)

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektivitas penegakan dan penerapan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor pihak yang merumuskan / membentuk dan aparaturnya pelaksanaannya, serta sarana dan prasarana pendukung
3. Faktor masyarakat lingkungan dimana hukum itu diberlakukan
4. Faktor kebudayaan masyarakat.¹¹⁹

Dilihat dari permasalahan tersebut ternyata dalam hal perizinan tidak transparan dalam hal biaya, karena terdapat selisih biaya yang sangat besar serta banyaknya biaya tidak formal yang harus dikeluarkan oleh usaha kecil dalam pengurusan izin. Disamping itu penegakan hukum yang cenderung kurang tegas membuat para pengusaha terlalu menyepelekan pentingnya izin-izin yang harus dimiliki.

Oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi masalah perizinan, karena surat-surat izin bagi pengusaha sangat penting untuk memperlancar kegiatan usahanya, karena

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta 1983 hal. 5

disamping dalam menjalankan usaha lebih tenang, yang lebih penting lagi adalah dengan memiliki berbagai macam izin usaha dapat berhubungan dengan pihak lain terutama bank, lembaga keuangan lainnya dan BUMN.

b. Faktor Peraturan Perundang-undangan

Aspek perundang-undangan mengacu kepada sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia memperhatikan cita hukum Pancasila dan sistem norma hukum Indonesia.

Berdasarkan sistem norma hukum Indonesia, maka dasar pengaturan suatu konsep kenegaraan (dalam hal ini usaha kecil sebagai salah satu pelaku perekonomian Indonesia) harus memperhatikan secara hirarki tata urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Tata urutan yang dimaksud adalah :

Pertama : Ketentuan pasal 33 UUD 1945 yang intinya bahwa kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

IUPT-PUSTAK-UNDIP

Dengan pelaku ekonomi adalah : Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Koperasi (BUK), dan Badan Usaha Swasta (BUS).

Kedua : Ketentuan-ketentuan MPR khususnya TAP MPR No XVI/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi.

Ketetapan ini antara lain menggariskan :

1. Terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antara pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta dan BUMN.
2. Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN
3. Usaha besar dan BUMN mempunyai hak berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra usaha dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Mengacu kepada ketentuan tersebut khususnya TAP No. XVI/MPR/1998 dasar pengaturan hukum perundang-

undangan UKM pada dewasa ini (hukum positif) kiranya dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi pelaku ekonomi nasional adalah :
 - a. Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi ; (sebagai pilar utama ekonomi nasional).
 - b. Usaha Besar Swasta dan BUMN

Dengan demikian, pengaturan koperasi dalam UU 25/1992 yang tidak atau belum dikaitkan dengan peraturan usaha kecil dalam UU 9/1995 dan lebih-lebih belum diaturnya usaha menengah (undang-undangnya hanya berjudul Usaha Kecil) akan menghambat teknis yuridis dasar pengaturan usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional.

2. Salah satu implikasi yuridisnya adalah dalam UU 9/1995 tentang Usaha Kecil mengatur kemitraan. Menurut undang-undang ini Usaha Kecil mengatur kemitraan. Menurut undang-undang ini Usaha Kecil bermitra dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar. Padahal paradigma baru dalam wacana ekonomi nasional menurut TAP XVI/MPR/1998. Usaha Besar (Swasta) dan BUMN bermitra dengan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32/1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Pasal 22) memfungsikan

sebagai acuan dasar bagi semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan usaha kecil. Sebagai Peraturan Pemerintah, PP ini tidak melebihi ketentuan Undang-undang, sehingga efektifitasnya juga akan terlambat.

4. Menurut Undang-undang 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, antara lain Urusan Koperasi, Industri Perdagangan dan Lingkungan Hidup menjadi kewenangan wajib Pemerintah Kabupaten/Kota. Ini berarti urusan-urusan tersebut paling tidak ada delegasi perundang-undangan untuk selanjutnya lebih banyak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Secara umum baik judul, topik dan materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kecil pada waktu ini sudah tidak sesuai dengan haluan negara yang dengan sendirinya sudah tidak, sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan khususnya dunia usaha.

Dari hasil penelitian tentang pemahaman aspek peraturan usaha kecil menunjukkan bahwa responden menyatakan tumpang tindih (64%). Hal ini karena adanya

beberapa peraturan mengenai usaha kecil menengah antara departemen yang dapat dirinci sebagai berikut :¹²⁰

1. Sinkronisasi antara politik ekonomi dengan peraturan Perundang-undangan tentang UKM.

Politik ekonomi menggaris bawahkan bahwa usaha nasional diklasifikasikan dalam UKM sebagai pilar utama perekonomian nasional, dan usaha besar serta BUMN. Namun peraturan perundang-undangan UKM (UU no. 9 tahun 1995 jo. PP no. 32/1998 dan lain-lain) menggunakan klasifikasi terhadap usaha nasional dalam koperasi, usaha negara serta swasta. Sedangkan usaha swasta masih diperinci menjadi swasta kecil menengah dan besar.

Dari uraian tadi memperlihatkan ketidaksesuaian mengenai pola pengklarifikasian UKM, baik menurut politik ekonomi sebagaimana diatur dalam TAP MPR XVI/MPR/1998 dengan peraturan pelaksanaannya yakni UU no. 9 tahun 1995 jo. PP. No. 32 / 1998.

Kenyataan tersebut akhirnya dapat menimbulkan kesulitan dalam aplikasi sistem kemitraan. Maksud politik ekonomi, kemitraan diharapkan berlangsung antara usaha besar swasta dan BUMN dengan usaha kecil, menengah dan koperasi. Namun justru dalam penerapannya menurut

¹²⁰ Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Peraturan bagi UKM, kerjasama Kanwil Dep. Kop pengusaha kecil dan menengah Propinsi Jateng dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, 199, hal. 30 sd 32

UU dan peraturan pelaksanaannya kemitraan tersebut antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar. Padahal usaha menengah masuk dalam kelompok / klasifikasi usaha kecil dan koperasi.

Persoalannya apakah mungkin mereka bermitra dengan sesama level usaha kemajuan apa yang akan diperoleh dari segi manajemen, produksi dan pemasaran apabila berada pada level usaha yang sama. Secara logika kemitraan dilakukan diantara mereka yang posisi dan kondisinya berbeda, sehingga terdapat *sharing* dalam pengetahuan, dan pengalaman dalam menjalankan usaha.

Peraturan yang menjabarkan maksud politik ekonomi seperti pelaku ekonomi, anti monopoli, BI sebagai bank sentral yang mandiri, penanaman modal maupun serikat pekerja selama ini belum disusun. Bahkan terdapat gejala yang kurang menguntungkan karena setiap departemen (koperasi, perindustrian dan perdagangan, depdagri) melakukan aktivitas pembinaan atas dasar kriteria yang berbeda dan landasan hukum yang berlainan. Seharusnya koordinasi antar departemen terwujud dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) dari menteri-menteri yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaannya secara otomatis memerlukan koordinasi yang terpadu dan terarah.

2. Sinkronisasi antara Peraturan Perundang-undangan UKM dengan Kebijaksanannya.

Dari segi peraturan perundang-undangan, kewenangan ditangan sentral pemerintahan umum dan dilaksanakan oleh departemen terkait. Sedangkan Bupati / Walikota berfungsi sebagai koordinator instansi vertikal di daerah. Dari segi kebijaksanaan tentang UKM kewenangan ada di masing-masing kantor departemen.

3. Sinkronisasi Antara Peraturan Perundang-undangan dan Kebijaksanaan UKM dengan Otonomi Daerah.


Pada peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan tentang UKM, kewenangan di tangan pemerintah umum, diatur dalam berbagai peraturan dan dilaksanakan oleh departemen terkait.

Pada masalah otonomi daerah kewenangan disentralisir pada Pemda Kabupaten/Kotamadya yang tidak perlu diatur dengan Perda.

Persoalan utama, bukan pada penggunaan produk peraturan perundang-undangan karena menurut pengamatan praktek perumusannya telah sesuai dengan hirarki perundang-undangan (khusus tentang UKM). Namun pada muatan materi pengatuan yang kurang sinkron antara TAP MPR dengan undang-undang dan peraturan perundang-

undangan sebagai ketentuan pelaksanaan. Muatan materi yang berbeda tersebut terjadi karena adanya pergeseran *rechtsidee* (ide dasar hukum) sebagaimana tertuang dalam TAP MPR dari kurun waktu ke waktu. Kalau strategi dasar TAP MPR berubah, seharusnya perlu diikuti perubahan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Secara Skematis uraian tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut : ¹²¹



¹²¹ ibid, hal 33

Persoalan utama, bukan pada penggunaan produk peraturan perundang-undangan karena menurut pengamatan praktek perumusannya telah sesuai dengan hirarkhi perundang-undangan (khusus tentang UKM). Namun pada muatan materi pengaturan yang kurang sinkron antara TAP MPR dengan undang-undang sebagai ketentuan pelaksanaan. Muatan materi yang berbeda tersebut terjadi karena adanya pergeseran *rechtsidee* (ide dasar hukum) sebagaimana tertuang dalam TAP MPR dari kurun waktu ke waktu. Kalau strategi dasar TAP MPR berubah, seharusnya perlu diikuti perubahan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Ketidak sinkronan secara vertikal ini akan berdampak luas dalam penerapan hukumnya. Ditambah pula belum adanya antisipasi antar departemen terkait, berakibat kurang terjembatannya perubahan *rechtsidee* serta koordinasi dalam penanganan UKM.

3. Upaya Pemerintah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Kabupaten Grobogan.

a. Bantuan Permodalan

Kenyataan menunjukkan bahwa Usaha Kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan perannya secara optimal dalam perekonomian nasional. Hal itu disebabkan oleh kenyataan bahwa Usaha Kecil masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala baik yang bersifat eksternal maupun internal, dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi, serta iklim usaha yang belum mendukung bagi perkembangannya.

Dalam menjalankan usaha modal sangat diperlukan oleh pengusaha kecil, karena melalui modal inilah seorang pengusaha dapat mengembangkan usahanya untuk tetap eksis di dunia usaha. Untuk memperoleh modal yang dibutuhkan tersebut pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat menyediakan pembiayaan yang meliputi (Ps 21 UU no. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil) :

1. Kredit perbankan ;
2. Pinjaman lembaga keuangan bukan bank ;
3. Modal ventura ;
4. Pinjaman dari penyisihan sebagian laba badan usaha milik negara (BUMN) ;

5. Hibah ; dan
6. Jenis pembiayaan lainnya.

Bagi usaha kecil selaku nasabah yang menerima kredit tujuan pengambilan kredit adalah profitability yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan guna meningkatkan taraf hidup.¹²²

Selain mendapatkan kredit dari perbankan dan BUMN yang lain usaha kecil di Kabupaten Grobogan mendapat perhatian yang serius dari pemerintah Kabupaten Grobogan, terbukti dengan dibentuknya Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) Kabupaten Grobogan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No. 12 Tahun 2002 yang telah ditetapkan pada tanggal 28 Nopember 2002.

Tujuan dibentuknya LPEMK adalah untuk memberdayakan masyarakat miskin dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkembangkan perekonomian rakyat. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh LPEMK adalah : simpan pinjam, penyediaan sarana dan atau prasarana, bidang usaha lainnya yang sah.

¹²² Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditasi bagi Bank Komersial ; Yogyakarta : BPFE, 1990 ; 57.

Program-program pembangunan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil tersebut terdiri dari :

- a. Program Pengembangan Kecamatan
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat (PER)
- c. Program Pengembangan Wilayah Kecamatan Terpadu (PPWKT)
- d. Inpres Desa Tertinggal
- e. Program Pengembangan Wilayah Terpadu (PPWT)
- f. Program Daerah dalam Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE)
- g. Program-program lainnya yang sejenis.

Dalam upaya mengembangkan usaha kecil pemberian kredit PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sangat membantu sekali karena bunga yang dikenakan oleh debitur sangat kecil sekali yaitu 10% dalam jangka 1 tahun jangka waktu pinjaman maksimal 3 tahun dan pengembalian bunga dan pokok diberikan kelonggaran setelah 3 bulan dari waktu pencairan kredit. Hal ini dimaksudkan oleh Pemkab Grobogan, usaha kecil dapat memutar modal terlebih dahulu untuk mengembangkan usahanya. Bunga pinjaman kredit PER ini jauh di bawah bunga kredit UKM dari Bank Pemerintah yang besarnya 16% setahun. Apalagi usaha kecil yang tidak dapat

mengajukan kredit secara individu dapat membentuk sebuah kelompok untuk pengajuan pinjaman secara tanggung renteng.

Adapun prosedur pinjaman kredit PER adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP
2. Mengisi blangko yang disediakan dengan mengetahui Kepala Kelurahan/Desa dan Camat
3. Diserahkan ke kantor Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal
4. Penyerahan agunan
5. Pendandatanganan Surat Perjanjian, Notaris dll
6. Pencairan Kredit di Bank Purwa Artha Purwodadi

Disamping kredit PER bantuan peralatan juga diberikan oleh pemerintah Kabupaten yang diperuntukan bagi kelompok dimana tujuan dari pemberian bantuan peralatan ini juga dalam rangka mengembangkan usaha kecil di Kabupaten Grobogan.

Dengan dilaksanakannya program-program pembangunan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat kecamatan perlu dilakukan secara baik agar dapat lebih dikembangkan, sehingga tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sejahtera lahir batin dapat terwujud.

Mengapa dinamakan dengan kredit Pemberdayaan Ekonomi Rakyat ? dikarenakan hal ini untuk menyikapi krisis

ekonomi yang melanda negara kita pada era tahun 1998, dimana pada tahun tersebut ekonomi konglomerat yang kapitalistik, memomorsatukan pengejaran keuntungan tanpa batas dengan cara bersaing, kalau perlu saling mematikan (*free fight competition*). sebaliknya di era reformasi ini dalam perekonomian rakyat semangat yang lebih menonjol adalah bekerjasama, karena hanya melalui kerjasama berdasarkan asas kekeluargaan maka tujuan usaha dapat dicapai. Jika dalam ekonomi yang kapitalistik dipercaya bahwa efisiensi hanya dapat dicapai melalui persaingan (sekali lagi jika perlu saling mematikan), maka pelaku-pelaku ekonomi rakyat percaya bahwa efisiensi justru hanya bisa dicapai melalui kerjasama yang kompak.¹²³

Ekonomi rakyat adalah bagian besar dari cara-cara rakyat bergumul dan bertahan untuk menjaga kelangsungan kehidupannya di pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, dalam industri-industri kecil dan kerajinan, serta dalam perdagangan atau kegiatan “swadaya” lainnya, baik di daerah pedesaan maupun di perkotaan. Ekonomi rakyat berciri Subsisten (tradisional), dengan modal utama tenaga kerja keluarga dan modal serta teknologi seadanya.¹²⁴

¹²³ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Yogyakarta, 1999 ; hal. 40

¹²⁴ *ibid*, hal. 46

Jadi cukup berasal bagi pemerintah Kabupaten Grobogan bahwa kredit PER yang dituangkan dalam Perda Kabupaten Grobogan No 12 tahun 2002 benar-benar ditujukan guna membantu mengatasi permasalahan permodalan yang dialami oleh usaha kecil yang notebene adalah masyarakat miskin.

b. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Menghadapi kecenderungan yang terjadi dewasa ini kita tidak bisa berdiri sendiri, terutama bagi dunia nasional khususnya bagi Usaha Kecil Menengah. Kekuatan dunia usaha masyarakat sangat tergantung dari perilaku ekonomi yakni usaha menengah kecil dan koperasi. Jika diamati, sebagaimana telah dikemukakan bahwa Usaha Kecil Menengah masih dihadapkan pada berbagai kendala / kelemahan baik secara internal dan eksternal.

Dihadapkan pada kondisi seperti ini, maka pemecahannya harus bersifat simultan. Seandainya masalah internal berhasil diatasi dan lingkungan eksternalnya belum mendukung, maka UKM akan tetap sulit berkembang, terlebih lagi dalam menghadapi lingkungan strategis yang dicirikan oleh semakin ketatnya persaingan. Lingkungan yang bersifat kondusif perlu terus ditumbuhkan agar UKM memperoleh

kesempatan berusaha yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya. Jika lingkungan bagi berkembangnya UKM ini belum tumbuh, maka akan sulit pula dapat diwujudkan cita-cita pembangunan nasional yang didukung oleh perekonomian nasional yang tangguh.

Khusus bagi usaha kecil, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberdayakan Usaha Kecil adalah melalui Undang-undang Usaha Kecil. Kata pemberdayaan yang diambil dari kata bahasa Inggris *empowering* menjadi kata kunci dalam menumbuhkembangkan Usaha Kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk :

- Penumbuhan iklim usaha yang kondusif, dan
- Pembinaan dan pengembangan yang didalamnya berupa bimbingan dan bantuan perkuatan.¹²⁵

Upaya penumbuhan kemampuan dan ketangguhan usaha kecil yang memiliki jumlah besar dan tersebar luas di seluruh tanah air merupakan kegiatan yang tak dapat dipisahkan dari upaya menumbuhkan kemampuan ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan.¹²⁶

¹²⁵ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan, dan Strategi)* Op cit hal. 91

¹²⁶ Penjelasan Umum PP No 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Kenyataan menunjukkan, bahwa usaha kecil yang terdiri dari antara lain usaha kecil pemula, usaha kecil yang belum layak usaha, usaha kerajinan rumah tangga, nelayan dan petani tersebut yang tersebar di seluruh pelosok tanah air belum mampu memupuk modal sendiri atau memanfaatkan sumber permodalan yang ada, memanfaatkan peluang pasar, menata organisasi dan manajemen apalagi menguasai teknologi. Disadari bersama bahwa Usaha Kecil merupakan bagian integral dari usaha nasional sehingga perkembangan usaha kecil merupakan pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional, oleh karena itu peranan usaha kecil dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa harus ditingkatkan. Dalam Undang-undang no 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil telah ditentukan bahwa usaha kecil adalah lingkungan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta kepemilikannyapun telah ditetapkan pula dalam pasal 5 Undang-undang Usaha Kecil, adalah harus dimiliki oleh warga negara Indonesia.

Kegiatan dan kebijaksanaan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan peran usaha kecil

sesuai dengan kegiatan usahanya yang terdapat diberbagai sektor ; misalnya sektor pertanian, peternakan, pertambangan, perindustrian, belum terlaksana secara optimal dan terpadu. Dalam pelaksanaan program pembinaan Usaha Kecil, seakan-akan masing-masing pembina sesuai sektornya berjalan sendiri-sendiri, kurang terkoordinasi sehingga efektivitas pembinaan masih perlu ditingkatkan.

Tidak adanya perilaku tambahan perpajakan atau dalam rangka perolehan perizinan, atau permodalan yang tidak mendukung, merupakan kendala bagi usaha kecil, sehingga sulit berkembang. Apabila dilihat dari peningkatan produk, pemasaran, sumber daya manusia atau teknologi usaha kecil, kemampuan dan peran serta usaha kecil pada kenyataannya masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan peningkatan kegiatan usaha menengah atau usaha besar.¹²⁷

Sasaran umum pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang dituangkan dsalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1998 adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha yang mandiri dan gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri serta memiliki daya saing tinggi serta dapat berkembang menjadi usaha menengah.

¹²⁷ Penjelasan Peraturan Pemerintah RI nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

1. Tujuan

Tujuan dari pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah adalah menumbuhkan pengusaha kecil dan menengah menjadi pengusaha kecil dan menengah yang tangguh dan efisien, sehat dan mandiri serta mampu menjadi salah satu unsur kekuatan ekonomi rakyat sehingga mempercepat upaya memperkokoh struktur perekonomian nasional melalui :

- a. Memanfaatkan peluang ekspor produk ;
- b. Meningkatkan mutu produk ;
- c. Diversifikasi produk melalui teknologi ;
- d. Memperluas kesempatan kerja ;
- e. Memasyarakatkan pola kemitraan usaha antara produsen dengan industri pengolah ;
- f. Memberdayakan ekonomi kerakyatan khususnya di pedesaan.¹²⁸

2. Sasaran

a. Sasaran kualitatif

Sasaran kualitatif yang diharapkan adalah terwujudnya usaha kecil menjadi usaha menengah lalu menjadi pengusaha kecil dan menengah tangguh dan yang memiliki kemampuan pokok :

¹²⁸ Direktorat jendral Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura, Jakarta 1998 hal. 7

- Kemampuan memanfaatkan peluang ;
- Kemampuan meningkatkan permodalan melalui fasilitas kredit perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya, guna memperkuat struktur modal ;
- Kemampuan meningkatkan kewirausahaan profesionalisme dan penerapan manajemen modern serta teknologi tepat guna ;
- Kemampuan mengembangkan keterkaitan usaha dan kemitraan dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya ;

b. Sasaran Kuantitatif

Sasaran kuantitatif pembinaan dan pengembangan pengusaha kecil khususnya industri pertanian dalam Pelita VI adalah menciptakan 2,963 pengusaha menengah, 6,812 pengusaha kecil mandiri dan 54,079 pengusaha kecil tangguh.¹²⁹

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil merupakan upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat baik secara sendiri maupun secara bersama-sama melalui pemberian bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta

¹²⁹ Direktorat jendral Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura, Jakarta 1998 loc cit hal. 8

dapat berkembang menjadi usaha menengah, dan dilakukan secara terarah terpadu serta berkesinambungan dengan memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil.

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dan dilakukan secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan untuk mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri serta dapat menjadi usaha menengah.¹³⁰

3. Langkah-langkah Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

Menurut pasal 5 Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1998 langkah-langkah dalam usaha pembinaan dan pengembangan usaha kecil adalah sebagai berikut :

- a. Identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil ;
- b. Penyiapan program pembinaan dan pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi oleh usaha kecil ;
- c. Pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan ;

¹³⁰ Pasal 2 (1) PP RI no 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

d. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program pembinaan dan pengembangan bagi usaha kecil.

4. Ruang Lingkup Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil

a. Bidang Produksi dan Pengolahan (Pasal. 6 Peraturan Pemerintah no 32 tahun 1998)

- Meningkatkan kemampuan manajemen serta teknik produksi dan pengolahan ;
- Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan ;
- Kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan penolong, dan kemasan ;
- Menyediakan tenaga konsultan profesional dibidang produksi dan pengolahan.

b. Bidang Pemasaran

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang pemasaran dilaksanakan dengan (Pasal. 7 PP No. 32 tahun 1998) :

1. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran ;
2. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran ;

3. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar ;
 4. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi ;
 5. Memasarkan produk usaha kecil ;
 6. Menyediakan tenaga konsultan profesional di bidang pemasaran ;
 7. Menyediakan rumah dagang dan promosi usaha kecil ;
 8. Memberikan peluang pasar.
- c. Bidang Sumber Daya Manusia

Tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk meningkatkan pengetahuan, profesionalisme, ketrampilan serta jiwa wirusaha yang mempunyai tanggung jawab tinggi dalam mewujudkan usaha yang mandiri, produktif, kreatif dan inovatif. Disamping itu, manajemen usaha kecil dapat dijadikan pedoman dalam pendidikan dan latihan usaha kecil serta pemasyarakatan dan pemberdayaan kewirausahaan.¹³¹

¹³¹ Penjelasan pasal 8 PP no 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Adapun pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang sumber daya manusia, dilaksanakan dengan (Pasal 8 PP no 32 tahun 1998) :

1. Memasyarakatkan dan memberdayakan kewirausahaan
2. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial ;
3. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha kecil ;
4. Menyediakan tenaga penyuluh dan konsultasi usaha kecil ;
5. Menyediakan modul manajemen usaha kecil ;
6. Menyediakan tempat magang, studi banding dan konsultasi untuk usaha kecil.

d. Bidang Teknologi

Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di bidang teknologi, (Pasal 9 tahun 1998) dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu ;
2. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru ;

3. Memberikan insentif kepada usaha kecil yang menerapkan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup ;
4. Meningkatkan kerjasama dan alih teknologi ;
5. Meningkatkan kemampuan dalam memenuhi standarisasi teknologi ;
6. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangna di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil ;
7. Menyediakan tenaga konsultas profesional di bidang teknologi ;
8. Memberikan bimbingan dan konsultasi berkenaan dengan hak atas kekayaan intelektual.

Dalam pembinaan dan pengembangan usaha kecil, perlu memperhatikan klasifikasi dan tingkat perkembangan usaha kecil, tetapi dengan tetap menerapkan keluwesan dalam pembinaan sehingga tidak justru menghambat upaya pembinaan dan pengembangan usaha kecil.

Upaya Pemkab Grobogan dalam mengembangkan usaha kecil selain tertuang dalam PP No. 32 tahun 1998 juga masih ada upaya lain yang kesemuanya dimaksudkan untuk mengembangkan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri, yaitu antara lain :

c. Pencadangan Usaha

Menurut pasal 1 Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 tentang bidang usaha yang di cadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang atau Jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat kemitraan, bidang atau jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil adalah bidang atau usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.

Usaha kecil merupakan kegiatan ekonomi rakyat sebagai bagian integral dunia usaha yang mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional makin seimbang dan peraturan pembangunan berdasarkan demokrasi ekonomi.

Di satu pihak usaha kecil perlu dilindungi dari ancaman persaingan, tetapi dilain pihak perlu dibudayakan dengan memberikan peluang berusaha agar mewujudkan peran sertanya dalam pembangunan secara optimal.

Masalah yang menghadang laju pertumbuhan usaha kecil adalah ruang gerak dalam persaingan untuk menghadapi pengusaha besar. Dalam hal ini adalah yang didambakan adalah adanya pencadangan usaha atau pengaturan persaingan di dunia usaha yang dapat memberikan akses kepada pengusaha kecil.

Secara sepintas hal ini memang bertentangan dengan semangat pasar bebas, namun dalam kenyataannya masih diperlukan, karena kondisi persaingan yang relatif tidak terbuka. Pencadangan usaha bagi pengusaha kecil dapat berupa : lokasi dan bidang usaha, jenis kegiatan dan sebagainya. Di negara maju yang lebih dahulu menganut pasar bebas, hal semacam ini juga diatur, misalnya menyangkut jarak antara pasar swalayan dengan pasar tradisional atau bahkan pembatasan jam kerja pasar swalayan. Dengan demikian tidak perlu dikhawatirkan ada kontroversi antara pembangunan pasar swalayan modern dengan keberadaan pasar tradisional yang kebanyakan menampung pengusaha-pengusaha kecil.

Selain itu juga terdapat pencadangan jenis usaha, seperti yang diusahakan oleh Himpunan Pengusaha Lemah Indonesia (HIPLI). Misalnya angkutan desa mestinya dapat dikelola oleh pengusaha kecil dan koperasi. Atau usaha seperti daur ulang besi tua, botol bekas dan bubuk aluminium yang selama ini banyak ditangani oleh pengusaha besar. Semestinya itu adalah merupakan porsi dari yang kecil-kecil.

Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil menurut Keputusan Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1998 tanggal 14 Juli 1998 adalah sebagai berikut :

JENIS USAHA YANG DICADANGKAN UNTUK USAHA KECIL

NO	KLU/ISIC	BIDANG/JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian : 1. Tanaman obat-obatan, kecuali jahe
2.	1110	Perkebunan : 5. Lada, melinjo, kayu manis, kemiri, panili, kapulaga, pala, siwalan, aren dan lontar
3.	1110	Peternakan : 1. Peternakan ayam buras
4.	1301	Perikanan : 1) Penangkapan ikan kembung, layang, selar dan sejenisnya 2) Penangkapan udang 3) Penangkapan ikan karang (coral fish) seperti kerapu, lencan, kurisi, kakap dan sejenisnya 4) Penangkapan ikan hias darat dan/atau laut
5.	31112 31113 31142 31179 31182 31242 31243 32145 31246 31249 31251 31271 31272 31279 31350	Industri makanan dan minuman 1) Industri abon/dendeng 2) Industri pengasinan/pemanisan buah-buahan, sayur-sayuran dan telur 3) Industri penggaraman/pengasinan ikan dan biota perairan lainnya 4) Industri roti, kue-kue kering dan sejenisnya 5) Industri gula merah/kelapa/palma 6) Industri tauco 7) Industri tempe 8) Industri tahu 9) Industri rempeyek/keripik 10) Industri makanan ringan kacang-kacangan (kacang goreng kulit, kacang asin, kacang bogor, kacang bawang) 11) Industri kerupuk 12) Industri petis dan terasi 13) Industri kue-kue basah 14) Pengolahan siwalan, aren dan lontar 15) Industri madu lebah
6.	31169	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan dan umbi-umbian 1) Tepung beras segala jenis 2) Tepung dari kacang-kacangan

		3) Tepung gapek
7.	32113	Industri Penyempumaan Benang 1. Benang bermotif/celup ikat 6. Menggunakan alat yang digerakkan tangan
8.	32114	Industri Tekstil dan Barang dari Tekstil 1) Industri Pertenunan a. Industri pertenunan ATBM b. Industri pertenunan gedongan
	32117	2) Industri batik tulis
	32130	3) Industri perajutan yang menggunakan alat yang digerakkan tangan
	32290	4) Industri peci dan kopiah
9.	32116	Industri Percetakan dan Penyempumaan Kain 9. Percetakan menggunakan alat yang digerakkan dengan tangan, kecuali terpadu dengan industri hulunya
10.	33152	Pengolahan rotan mentah
11.	3522/3906	Produk Obat Tradisional dan Alat Kesehatan Non Medik : 1) Pengolahan obat tradisional (racikan & gendong) 2) Industri alat kesehatan non medik
12.	36331	Industri Kapur dan Barang dari Kapur 1) Kapur tohor/kapur kembang 2) Kapur sirih/kapur tembok 3) Kapur padam/kapur lepaan 4) Kapur pertanian 5) Kapur tulis
13.	36410	Industri barang dari tanah liat untuk rumah tangga 1) Hiasan rumah tangga tanpa diglasir 2) Pot bunga segala jenis tanpa diglasir 3) Perlengkapan rumah tangga tanpa diglasir
14.	36421	Industri barang dari tanah liat untuk bangunan 1) Batu bata dari tanah liat
	36422	2) Genteng dari tanah liat tanpa diglasir
15.	38111	Industri alat pertanian 1) cangkul

		<ul style="list-style-type: none"> 2) sekop 3) bajak 4) garu 5) garpu tanah 6) linggis 7) sabit/arit 8) koret 9) sarap/lempak/bawak 10) ani-ani 11) tajak 12) emposan tikus 13) semprotan tangan (manual) 14) penyosoh beras (manual) 15) perontok padi dan kedelai (manual) 16) pemipil jagung (manual)
16.	38112	<p>Industri alat pemotong :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Parang 2) Kapak 3) Bendo 4) Perajang bawang/singkong/kerupuk
17.	38119	<p>Industri alat pertukangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Cetok semen 2) Ketam kayu 3) Serut 4) Beugel-beugel 5) Kasut plester 6) Kapi 7) Klem 8) Gergaji tangan 9) Palu/martil (tipe kecil) 10) Pahat 11) Pangut
18.	<p>38119</p> <p>38193</p> <p>38193</p> <p>38221</p> <p>38221</p>	<p>Industri alat-alat perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pisau sadap karet 2) Mangkok sadap karet 3) Bak pembeku karet 4) Mesin pengupas kopi 5) Mesin pengupas mete
19.	38297	<p>Industri pemelihara dan perbaikan (perbengkelan termasuk bengkel khusus)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Bengkel kecil termasuk bengkel kecil keliling, tambal ban, bengkel jok, bengkel kereta kereta api, bengkel perawatan kapal, pengisian

		<p>angin/pompa angin, ketok magic, dan sejenisnya yang tidak menggunakan alat moden.</p> <p>2) Reparasi alat listrik rumah tangga</p>
20.	38322	<p>Industri alat komunikasi :</p> <p>- Kotak sambungan telepon</p>
21.	38399	<p>Industri alat listrik dan komponen lainnya :</p> <p>1) Macam-macam klem</p> <p>2) Anker dan truck anker</p>
22.	38513	<p>Industri peralatan profesional, ilmu pengetahuan, pengukur dan pengatur elektronik :</p> <p>- Rumah meteran air minum</p>
23.	39021	<p>Industri alat-alat musik tradisional Indonesia</p>
24.	39060	<p>Industri aneka kerajinan :</p> <p>1) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tumbuh-tumbuhan</p> <p>2) Barang kerajinan yang menggunakan bahan baku dari hewan</p> <p>3) Bunga-bunga dan hiasan dekorasi imitasi</p> <p>4) Barang kerajinan dari kerang-kerangan dan sejenisnya</p> <p>5) Barang kerajinan dari batu aji dan batu marmer</p> <p>6) Barang perlengkapan rumah tangga dari bambu dan rotan</p>
	33212	
25.	6320	<p>Jasa pariwisata</p> <p>- Hotek melati</p>
26.	7112	<p>Jasa perhubungan</p> <p>1. transportasi darat</p> <p>2. angkutan pedesaan</p>
	-	<p>Jasa Telekomunikasi</p> <p>1) Kios Telepon</p> <p>2) Wartel</p>
28.	9490	<p>Jasa Hiburan Rakyat</p> <p>1) Pertunjukan tradisional</p> <p>a) kuda lumping</p> <p>b) wayang orang</p> <p>c) ketoprak</p> <p>d) lenong dan sejenisnya</p>

		2) Komedi putar dan sejenisnya
29.	9320	Jasa Pelayanan Kesehatan Tradisional 1) Akupunktur 2) Pijat refleksi 3) Bidan bersalin 4) Panti pijat tradisional
30.	-	Jasa pelayanan medik 1) Praktek perorangan tenaga kesehatan 2) Praktek tenaga berkelompok tenaga kesehatan 3) Sarana pelayanan kesehatan dasar 4) Pusat/balai/stasiun penelitian kesehatan
31.	9320	Jasa Pelayanan kesehatan lingkungan - Pest control/fumigasi
32.	9320	Jasa pelayanan penunjang medik 1) apotik 2) toko obat berizin
33.	-	Pedagang Informasi 1) Pedagang keliling 2) Pedagang kaki lima 3) Pedagang asongan 4) Pedagang kelontong 5) Bakul gendong 6) Kedai 7) Warung 8) Depot 9) Los pasar 10) Jasa reparasi 11) Jasa pertukangan

d. Kemitraan Usaha

1. Pengertian

Menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1997 adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan

atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Dalam kemitraan yang berkembang baik hendaknya tidak ada unsur belas kasih (*charity*) dari usaha besar kepada usaha kecil. Adapun tujuan kemitraan ini adalah disamping untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, juga dalam rangka menumbuhkan struktur dunia usaha nasional yang lebih kokoh dan efisien sehingga mampu menguasai dan mengembangkan pasar domestik serta sekaligus meningkatkan daya saing global.¹³²

Kemitraan usaha adalah suatu konsep dan praktik bisnis yang berkembang pesat di dunia saat ini. Istilah yang digunakan bermacam-macam. Ada yang disebut *partnership* ada yang menyebut *business networking* adapula yang menyebut *strategy alliance* artinya dua institusi bisnis atau lebih bergabung menyatukan keunggulan masing-masing, kemudian dari penggabungan ini dari pihak masing-masing akan memperoleh manfaat (sinergi). Dalam hal ini, terdapat beberapa alasan mengapa harus terjadi kemitraan, yaitu :

¹³² Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)* Yogyakarta : BPFE, 2001, hal. 13

- a. Meningkatkan profit atau sales pihak-pihak yang bermitra;
- b. Memperbaiki pengetahuan sistim pasar;
- c. Memperoleh tambahan pelanggan atau para pemasok baru;
- d. Turut serta meningkatkan pengembangan produk;
- e. Memperbaiki proses produksi;
- f. Turut serta memperbaiki kualitas; dan
- g. Turut serta meningkatkan akses terhadap teknologi.¹³³

Kemitraan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi telah menjadi bagian dari proses pembangunan ekonomi dunia. Bahkan kemitraan menjadi isu penting dalam rangka menyongsong era liberalisasi perdagangan dunia, negara-negara APEC-pun merasakan begitu pentingnya diantara pelaku bisnis di kawasan APEC. Pada saat ini, telah begitu banyak model kemitraan yang dijalankan oleh berbagai negara di kawasan APEC. Dari tukar menukar pengalaman itu, dapat diketahui bahwa Jepang memiliki *best practice* pada kemitraan sub kontrak. Industri mobil Jepang adalah salah satu jenis industri yang dalam pengembangan bisnisnya didukung oleh para suplier

¹³³ *ibid*, hal. 173

atau sub kontraktor skala kecil yang memproduksi berbagai komponen kendaraan bermotor.

Di samping itu, Australia pun telah mendorong berkembangnya *business networking* antar perusahaan. Collaborasi merupakan salah satu bentuk kemitraan yang sejajar antar yang bermitradan dasar bisnisnya ditentukan oleh ekonomi pasar. Di negara ini telah dikembangkan kelembagaan jaringan usaha melalui proyek *The National Industry Extension Services (NIES) Enterprises Networking Program*, yang bertujuan memperbaiki kinerja enterprise. Kegiatan dari proyek ini memberikan pelayanan konsultasi bersubsidi, dan membiayai kegiatan penelitian dan konferensi, pemberian fasilitas dan eksplorasi gagasan bisnis.

Contoh lain, di Amerika Serikat menyebut kemitraan sebagai *strategic alliance*. Survei di AS membuktikan bahwa sebagian besar UKM yang menjalankan kemitraan terpenuhi harapannya (93,7), dan menghasilkan *profitable return* (62,9%). Tetapi sayangnya, kebanyakan UKM di Amerika Serikat belum dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan pengembangan aliansi dan kurang memahami berbagai

program bantuan (fasilitas) yang dibutuhkan dalam rangka pengembangan aliansi strategis.

Demikian pula di Filipina sebagai salah satu negara ASEAN juga telah mengembangkan program *backward linkage* di sektor industrinya. program *backward linkage* yang dimaksud di sini adalah program kemitraan yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha para suplier (sub kontrak), produsen komponen logam, karet, plastik yang diperlukan untuk industri perakitan dan otomotif.

Dari berbagai *best practice on building strategic alliance* terdapat beberapa catatan penting. Pertama, prinsip saling menguntungkan merupakan dasar tumbuhnya kemitraan langgeng. Kedua, untuk beberapa UKM, menjalin kemitraan membutuhkan ketrampilan unik / khusus, dalam hal ini sering tidak dapat dipenuhi oleh internal manajemen. Oleh karena itu, peranan lembaga pelatihan dan ketrampilan teknis sangat dibutuhkan oleh UKM. Ketiga, diperlukan koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga konsultan / LSM untuk membantu pelayanan informasi, fasilitas untuk kontak bisnis dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi berlangsungnya kemitraan antar UKM yang bermitra dari UB. Keempat, jika dipelajari secara saksama kunci sukses

berkembangnya kemitraan di negara-negara maju karena kemitraan usaha terutama didorong oleh adanya kebutuhan dari pihak-pihak yang bermitra itu sendiri dan diprakarsai oleh dunia usahanya sendiri sehingga kemitraan ini dapat berlangsung secara ilmiah.

Pertumbuhan ekonomi kearah proses produksi yang berorientasi pada nilai tambah dengan sendirinya memerlukan kemitraan sebagai akibat dari kebutuhan *outsourcing*. Kecenderungan globalisasi dan perdagangan bebas memaksa seluruh pelaku bisnis di dunia untuk mengembangkan *strategic alliance*. Hal ini merupakan untuk bermitra. Perdagangan bebas memaksa pelaku bisnis untuk lebih melakukan spesialisasi atau pembagian kerja (*division of labour*). Pembagian kerja memberikan peluang bagi kemitraan. Perkembangan sosial dan politik mengharuskan semua pihak peduli dengan PK. Kondisi ini memberikan insentif tentang perlu adanya kemitraan.

Di negara kita, konsep dan implementasi kemitraan harus mengacu pada Undang-Undang Usaha Kecil. Menurut Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, kemitraan diartikan sebagai suatu usaha untuk menumbuhkan iklim usaha yang dapat mendorong usaha menengah dan usaha besar melakukan kemitraan, antara

lain berupa stimulan tanpa adanya unsur paksaan sehingga terlaksananya alih teknologi, manajemen dan kesempatan berusaha bagi usaha kecil dapat terjadi secara wajar.¹³⁴

2. Pola Kemitraan

Kemitraan yang dilaksanakan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar dapat menggunakan

- a. Pola Inti Plasma adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku Plasma perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.
- b. Pola sub kontrak adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari produksinya.
- c. Pola Dagang Umum adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil memasok

¹³⁴ ibid hal. 176

kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha besar mitranya.

- d. Pola Waralaba adalah hubungan kemitraan yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dagang, dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.
- e. Pola keagenan adalah hubungan kemitraan yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.
- f. Pola lainnya adalah pola kemitraan yang saat ini sudah berkembang tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul dimasa yang akan datang.¹³⁵

3. Persyaratan Kemitraan

Adapun persyaratan kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar telah sepakat untuk bermitra membuat perjanjian kerjasama kemitraan secara tertulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang disepakati dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Dalam melaksanakan hubungan

¹³⁵ Ditjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 tentang Bidang / Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang / jenis Usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah Atau Usaha Besar dengan syarat kemitraan, 1999/2000, hal. 42 sd 43

kemitraan kedua belah pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara. Kerjasama kemitraan ini dibuat dengan menggunakan perjanjian atau kesepakatan tertulis.

- b. Dalam pelaksanaan hubungan kemitraan Usaha Menengah atau Usaha Besar dilarang memiliki dan atau menguasai Usaha Kecil Mitra binaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Hak dan Kewajiban yang melaksanakan kemitraan

Hak dari pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melaksanakan Kemitraan mempunyai hak untuk :
 - Meningkatkan efisiensi usaha dalam kemitraan;
 - Mendapat kemudahan untuk melakukan kemitraan;
 - Membuat perjanjian kemitraan, dan
 - Membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari.
- b. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja kemitraan Usaha Kecil mitra binaannya ;
- c. Usaha Kecil yang bermitra mempunyai hak untuk memperoleh pembinaan dan pengembangan dari Usaha

Menengah atau Usaha Besar mitranya dalam satu aspek atau lebih tentang pemasaran, sumber daya manusia permodalan, manajemen dan teknologi.

Kewajiban dari pihak-pihak yang melaksanakan kemitraan adalah sebagai berikut :

a. Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan dengan Usaha Kecil berkewajiban untuk :

- Memberikan informasi peluang kemitraan;
- Memberikan informasi kepada Pemerintah mengenai perkembangan pelaksanaan kemitraan;
- Menunjuk penanggung jawab kemitraan
- Mentaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian kemitraan.

b. Usaha Kecil yang melaksanakan kemitraan berkewajiban untuk

- 1) meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan, sehingga lebih mampu melaksanakan kemitraan dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
- 2) memanfaatkan sebaik-baiknya berbagai bentuk pembinaan dan bantuan yang diberikan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

- c. Usaha Kecil, Usaha Menengah atau Usaha Besar yang melaksanakan kemitraan mempunyai kewajiban untuk :
- 1) mencegah gagalnya kemitraan;
 - 2) memberikan informasi tentang pelaksanaan kemitraan kepada Menteri Teknis, Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan
 - 3) meningkatkan kinerja usaha dalam kemitraan

5. Ruang Lingkup Bidang / Jenis Usaha Kemitraan

Bidang usaha / jenis usaha yang dimitrakan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998 tentang bidang / jenis usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan bidang / jenis usaha yang terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan syarat kemitraan, yaitu :

**BIDANG / JENIS USAHA YANG TERBUKA UNTUK USAHA
MENENGAH ATAU USAHA BESAR DENGAN SYARAT
KEMITRAAN**

NO	KLUI/ISIC	BIDANG / JENIS USAHA
1.	1110	Pertanian : - Tanaman Pangan a) Ubi kayu b) Jagung c) Sayur-sayuran d) Buah-buahan e) Jahe
2.	1100	Peternakan : 1) Peternakan ayam ras : a) Pedaging b) Petelur 2) Peternakan sapi potong 3) Peternakan domba 4) Peternakan kambing 5) Peternakan babi 6) Peternakan itik 7) Peternakan sapi perah
3.	1301	Perikanan : 1) Panti benih udang (hatchery)

		2) Budidaya sidat, katak, siput dan buaya
4.		Industri Makanan dan Minuman :
	31121	2) Industri pengolahan susu
	31143	3) Industri pengasapan ikan dan sejenisnya
	31145	4) Industri tepung ikan
	31221	5) Industri pengolahan teh
	31241	6) Industri kecap
5.	31132	Pengolahan dan pengalengan buah-buahan (kecuali terpadu)
6.	3113	Industri pengolahan
		1. Lada
		2. Melinjo
		3. Kayu manis
		4. Vanili
		5. Kapulaga
		6. Pala
		7. Cengkeh
7.	31212	Industri berbagai pati palma :
		- Pati sagu
8.	31161	Penggilingan padi dan penyosohan beras
9.	31167	Industri kopra
10.	31181	Industri gula pasir
11.	32111	Industri pengintiran benang sutera

		1) Usaha produksi benang sutera dari kokon, kecuali industri tekstil sutera terpadu
		2) Benang sutera (fileman)
		3) Dekortisasi serat batang
12.	33211	Industri ukiran kayu
13.	34190	Industri hilir kertas
		1) Kertas tulis dan cetak
		2) Amplop
14.	35592	Industri barang-barang dari karet untuk keperluan industri :
		- Rol karet (rubber roll)
15.	38221	Industri mesin pertanian :
		1) Perontok padi (Thresher)
		2) Pemotongan padi ((Reeper)
		3) Traktor tangan (Hydro tiller)
		4) Pemipil jagung
16.	38293	Industri mesin fluida :
17.	38444	Industri perlengkapan sepeda
18.	3901	Industri kerajinan perak
19	-	Pertambangan
		- Pertambangan skala kecil
		Perdagangan pengecer (retailer)
		1) Agen pabrik dan penjualan

21.	-	<p>2) Agen pembelian</p> <p>3) Agen penjualan pemegang merk</p> <p>4) Pemasok (suplier)</p> <p>5) Dealer pengecer</p> <p>6) Pengecer tanpa toko</p> <p>Pedagang Besar :</p> <p>1) Distributor utama</p> <p>2) Perkulakan (grosir)</p> <p>3) Sub distributor</p> <p>4) Pemasok besar (Main Suplier)</p> <p>5) Dealer besar</p> <p>6) Agen Tunggal Pemegang Merk</p>
22.		<p>Jada Perdagangan dan jasa lainnya :</p> <p>1) Jasa Modern :</p> <p>a) Mall</p> <p>b) Supermarket</p> <p>c) Pusat pertokoan/perbelanjaan</p> <p>d) Departemen store</p> <p>e) Dan sejenisnya</p> <p>2) Usaha Jasa perpasaran/pasar (termasuk pasar lelang tradisional)</p> <p>3) Toko kerajinan dan toko-toko pada umumnya</p> <p>4) Toko bebas bea (Duty free shop)</p>

		<ul style="list-style-type: none"> 5) Penjualan melalui media 6) Penjualan berjenjang (multi level marketing) 7) Sewa beli 8) Penyewaan mesin dan peralatan 9) Penyewaan mobil 10) Photo studio 11) Salon kecantikan 12) Pemangkas rambut 13) Penjahit 14) Penerima waralaba 15) Jasa pembersih (cleaning service) 16) Pencucian mobil yang menggunakan peralatan modern 17) Jasa pemasangan dan pembungkusan 18) Biro jasa (surat-surat tanah, STNK, SIM dsb) 19) Moko (mobil toko), Mores (mobil restoran) 20) Pedagang pengumpul 21) Jasa pemondokan 22) Jasa perparkiran 23) Jasa penitipan anak 24) Jasa binatu 25) Jasa boga
23.	6310	Usaha Restoran (Rumah Makan)

24.	8310	Jasa konstruksi pembangunan RSS (jasa konstruksi bersifat sederhana untuk diberikan kepada mitra usaha/pengusaha kecil)
25	9320	Jasa pelayanan medik : 1) Klinik Umum 2) Klinik bersalin 3) Klinik spesialis 4) Klinik gigi
26..		Jasa penunjang energi listrik - Jasa instalasi listrik

Memang harus diakui, bahwa pasar tidak perlu banyak dicampuri, dan perlindungan terhadap pengusaha kecil bukan berarti memanfaatkan mereka yang penting adalah bagaimana agar ada kebersamaan yang saling menguntungkan antara yang besar, menengah, dan kecil. Untuk itu yang ideal adalah dijalkannya program kemitraan, misalnya barang dagangan yang dijual di pasar swalayan dan supermarket di pasok oleh industri kecil atau *home industry*. Pola ini masih memunculkan beberapa masalah, mengingat lingkungan bisnis dari usaha kecil dihantui masalah-masalah klasik, seperti keterbatasan pasokan bahan baku, belum mantapnya kualitas produk dan

kontinuitas produksi yang belum stabil. Namun harus diakui, kemitraan mereka pola yang sangat baik dan cocok, karena pada hakekatnya pengusaha besar, menengah, maupun kecil merupakan satu kesatuan yang saling berinteraksi. Pada titik-titik tertentu usaha-usaha besar tidak lagi efisien menangani hal-hal yang kecil.¹³⁶

Adapun beberapa macam mekanisme kemitraan, seperti kemitraan horisontal, dimana para pengusaha kecil menjalin kerjasama diantara mereka sendiri, misalnya dalam lingkup koperasi, sehingga dari jalur informal berubah ke lingkup formal atau dari usaha sendiri-sendiri menjadi usaha bersama. Hal ini membuat *bergaining position* menjadi lebih kuat. Alternatif lain adalah kemitraan vertikal. Para pengusaha kecil menjalin kerjasama dengan pengusaha menengah maupun besar. Bentuknya bisa kemitraan hulu-hilir (*forward linkage*), kepemilikan perusahaan dan kerjasama Bapak Angkat-Anak Angkat.

Sebagai contoh negara-negara yang telah berhasil menerapkan pola kemitraan yang bersifat hulu-hilir adalah negara-negara di Eropa barat dan Skandinavia, dengan cara penampungan hasil sektor primer (pertanian, peternakan dan perikanan) oleh industri kecil ditampung dengan cara

¹³⁶ Warjono, Beberapa Upaya Pengembangan dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi pada pengusaha kecil, Gema Stikubank, Desember 1996 hal 59.

sedemikian rupa oleh industri olahan maupun jasa (misalnya sektor perdagangan) yang ditangani pengusaha besar, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. Sedangkan kemitraan jenis hilir-hulu telah berhasil dikembangkan oleh Jepang dan Korea Selatan dimana pengusaha kecil menjadi pemasok bahan baku dan komponen-komponen tertentu yang dibutuhkan dalam proses produksi industri besar.¹³⁷

Disini pengusaha besar bertugas membina pengusaha kecil agar mereka menghasilkan bahan baku dan komponen dengan kualitas tertentu. Sementara itu mengajak pengusaha kecil memiliki saham, tidak hanya memberi mereka untuk mengetahui lebih banyak kehidupan dunia usaha, juga untuk mengupayakan agar juran pemisah antara usaha kecil dengan usaha besar dapat dipersempit. Pola kemitraan terakhir adalah hubungan bapak angkat – anak angkat. Pola demikian sudah diterapkan oleh banyak Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kerjasamanya dapat berbentuk hulu-hilir, maupun tanpa keterkaitan secara langsung, misalnya pabrik semen membina usaha kerajinan rakyat yang berada di sekitarnya. Meskipun kedua belah pihak memperoleh keuntungan, memasyarakatkan kegiatan kemitraan bukanlah suatu persoalan yang sederhana

¹³⁷ Warjono, Op Cit hal. 60

dan hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menggalakkan kerjasama tersebut.

Untuk lebih mempercepat perwujudan perekonomian nasional yang mandiri dan andal sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan diperlukan upaya-upaya yang lebih nyata untuk menciptakan iklim yang mampu merangsang terselenggaranya kemitraan usaha yang kokoh diantara semua pelaku kehidupan ekonomi berdasarkan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Untuk mewujudkan kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Menengah dengan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional.

Secara prinsip, kemitraan usaha tetap diarahkan dapat berlangsung atas dasar dan berjalan berdasar norma-norma ekonomi yang berlaku atau lazim, serta adanya kebutuhan dalam keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menggantungkan. Dalam kaitannya dengan keperluan untuk memberi perhatian dan dorongan yang lebih besar kepada terwujudnya Kemitraan Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil prinsip-prinsip di atas

pada prinsipnya juga tetap diberlakukan. Yang diberi penekanan adalah, adanya penciptaan iklim dan pembinaan sehingga dapat mempercepat perwujudannya.

e. Sarana dan Prasarana

Semenjak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, perekonomian Indonesia bergerak mundur. Salah satu implikasinya adalah jumlah pengangguran akibat berkurangnya jumlah lapangan pekerjaan. Pada kondisi seperti saat ini, keberadaan aktifitas ekonomi informal bisa dikatakan sebagai penyelamat masyarakat dalam mencari penghidupan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu usaha kecil sektor informal yang tidak dapat dipisahkan dari kompleksitas pembangunan perkotaan di Kabupaten Grobogan, sebagai sebuah kegiatan yang merupakan kegiatan sektor informal tersebut memiliki ciri fleksibilitas usaha, dengan modal minimum dan lokasi usaha yang mendekati konsumen, karena ciri itulah maka usaha kecil sektor informal ini justru kuat bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi. Kehadiran para Pedagang Kaki Lima sering kali tidak memperhatikan terhadap kesesuaian tatanan fisik masa dan ruang kota yang telah ada sebelumnya sebagai akibat adalah munculnya ketidakserasian lingkungan kota dalam hal ini adalah ruang publik dengan apa fungsi sebenarnya,

yang pada akhirnya akan mengurangi nilai terhadap wajah kota pada umumnya dan ruang publik itu sendiri pada khususnya.

Persoalannya bukan karena kehidupan golongan ini kurang atau tidak teratur namun masalah yang sangat mendasar sebenarnya adalah bahwa dalam perencanaan kota eksistensi dari aktivitas ini tidak terdiskualifikasikan. Walau dalam kenyataannya aktifitas Pedagang Kaki Lima yang ada semakin memperbesar ruang aktivitasnya, pengaturan dan peningkatan kualitas ruang kota hanya beorientasi pada standar sektor formal dimana aktivitas Pedagang Kaki Lima sebagai bagian sektor informal masih dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar dari rencana kota. Berkaitan dengan hal tersebut maka pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima untuk dapat di tata pada sebuah ruang publik yang optimal sehingga dapat menyediakan ruang aktivitas yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga ruang publik tersebut dapat berfungsi sebagaimana mestinya dimana setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk dapat menikmati dan melakukan aktivitas di atasnya.

Penataan Pedagang Kaki Lima sebagai sektor ekonomi informal di Kabupaten Grobogan terbagi atas beberapa wilayah antara lain :

- Lokasi PKL di jalan Nglejok

- Lokasi PKL di alun-alun Purwodadi
- Lokasi PKL di depan RSUD
- Lokasi PKL di depan RS Bunda
- Lokasi PKL jl. Suprpto
- Lokasi PKL di jl. Terminal
- Lokasi PKL di jl. Diponegoro
- Lokasi PKL di Pasar Danyang
- Lokasi PKL di Pasar Umum Purwodadi

Penataan PKL tersebut dimaksudkan disamping bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi usaha kecil sektor informal juga dimaksudkan untuk menambah kesan keindahan kota sehingga diharapkan terwujud slogan Kabupaten Grobogan yaitu "BERSEMI".

f. Terciptanya Iklim Usaha yang Kondusif

Masalah bisnis (dunia usaha) sangat erat kaitannya dengan masalah etika bisnis. Dengan demikian, dalam dunia bisnis sebenarnya yang dituntut adalah profesionalisme. Hal ini berarti dalam dunia bisnis bersaing secara sehat adalah tuntutan jaman. Untuk itu dituntut jiwa *entrepreneurship* yang tulus.

Pentingnya dijunjung nilai profesionalisme atau jiwa *entrepreneurship* karena mau atau tidak, dalam dekade terakhir ini perkembangan teknologi demikian cepat sehingga dunia seakan tanpa batas (*bordless state*). Hal ini berarti di era globalisasi

prinsip dasar yang harus dipegang adalah masalah etika, tepatnya etika bisnis. Dalam konteks hukum ada beberapa prinsip dasar yang tampaknya dapat dijadikan pegangan dalam berbisnis yakni janji yang telah disepakati wajib dipatuhi (*Pacta Sunt Servanda*).¹³⁸

Untuk menegakkan etika bisnis apakah harus dibuat undang-undang atau masalah etika bisnis ini diserahkan kepada pelaku bisnis itu sendiri? Dalam hal ini memang dapat menimbulkan berbagai pendapat dengan argumentasi masing-masing. Pemerintah sendiri beberapa waktu lalu telah menerbitkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat.

Sebelum munculnya Undang-undang ini, sudah diterbitkan pula Undang-undang No. 5 Tahun 1995 tentang usaha kecil. Demikian juga halnya masalah koperasi sudah diatur dalam Undang-undang tersendiri, yakni Undang-undang No. 12 Tahun 1967 yang telah diganti dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992. Dilihat dari sudut pandang ini sebenarnya pengaturan dunia bisnis telah diatur dalam berbagai Undang-undang hanya masalahnya, apakah sudah diterapkan sebagaimana yang diinginkan. Dengan kata lain apakah para pelaku bisnis sudah bersaing secara sehat.

¹³⁸ Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2001 hal. 135

Secara teoritis lahirnya Undang-undang tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dapat dilepaskan dari landasarn peraturan bernegara. Sebagaimana yang dijabarkan dlaam pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yakni :

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”.

Disamping itu dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 ayat 1 (satu) disebutkan :

“Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan”.

Ayat 2 “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang mengenai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”.

Dengan mengacu kepada ketentuan di atas, muncul suatu pandangan bahwa pada prinsipnya setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam berusaha atau berbisnis dan tidak ada usaha untuk memonopoli, kecuali yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pesan yang tersirat dalam pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 bahwa dalam berbisnis harus berpola pada asas usaha bersama, asas kekeluargaan, dan keuntungan demi kemakmuran rakyat. Jadi, yang dibutuhkan adalah persaingan usaha yang

sehat¹³⁹. Hal ini penting karena bila berbicara dalam konteks dunia usaha berarti berbicara mengenai persaingan. Sebagaimana yang sering dilontarkan oleh pelaku bisnis, bisnis itu sendiri adalah perang (*business is war*). Agar masalah persaingan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak, maka diharapkan ada pihak yang mengontrol.

Salah satu pertimbangan (*considerans*) dikeluarkannya Undang-undang Dasar No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan, bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha-usaha tertentu.

4. Pemanfaatan Kredit UKM bagi Pengembangan Usaha Kecil

Dari hasil penelitian di atas terungkap bahwa 100% alasan usaha kecil formal maupun non formal di Kabupaten Grobogan dalam pengambilan kredit adalah untuk mengembangkan usahanya.

Pemberian kredit UKM kepada usaha kecil pada dasarnya harus merupakan rangsangan bagi kedua belah pihak. Bagi penerima kredit harus mampu menunjukkan prestasi usaha yang baik, sedangkan bagi pemberi kredit secara moral ada kebanggaan tersendiri karena

¹³⁹ Ibid. Hal. 137

dapat membantu penerima kredit. Kredit dikatakan berhasil apabila mampu memberikan pengaruh yang baik secara sosial ekonomi bagi penerima kredit, pemberi kredit bahkan juga bangsa dan negara.

Ditinjau dari segi kepentingan perbankan, tujuan pemberian kredit oleh bank antara lain :

- Memperoleh pendapatan bunga kredit ;
- Menjaga solvabilitas usahanya ;
- Membantu memasarkan jasa-jasa perbankan yang lain ;
- Mempertahankan dan mengembangkan usahanya ;
- Untuk merebut pasar (*market share*) dalam industri perbankan ;
- Memungkinkan pihak perbankan untuk mendidik stafnya mengenal bagian-bagian lain secara mendetail.¹⁴⁰

Bagi masyarakat selaku nasabah yang menerima kredit maka tujuan pengambilan kredit adalah :

- *Profitability*

Yaitu tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya atas usaha yang dibiayai oleh fasilitas kredit bank sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan guna meningkatkan taraf hidup.

- *Responsibility*

Yaitu yang bertujuan untuk dapat mengembalikan kredit yang telah diterimanya karena telah menjadi kewajibannya.¹⁴¹

¹⁴⁰ Teguh Pudjo Mulyono, Manajemen Perkreditan bagi bank Komersial. Op cit hal 57

¹⁴¹ Ibid, hal. 57

Bagi pemerintah yang mengeluarkan kebijaksanaan perkreditan, pemberian kredit bertujuan :

- Meningkatkan mobilitas masyarakat melalui lembaga keuangan ;
- Memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan masyarakat;
- Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan kestabilan ekonomi ;
- Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan ekonomi lemah ;
- Meningkatkan efisiensi kerja dan peranan lembaga keuangan.¹⁴²

Adapun fungsi kredit menurut Thomas Suyatno adalah sebagai berikut

:

- a. Kredit meningkatkan kegunaan (*utility*) dari suatu modal

Para penabung dapat menyimpang uang pada Perbankan dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Oleh pihak bank uang akan ditingkatkan daya gunanya untuk suatu usaha peningkatan produktivitas. Dalam hal ini akan disalurkan kepada debitur dan atau para pengusaha untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui kredit terdapat usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

¹⁴² Ibid, hal 58

b. Kredit meningkatkan dayaguna (*utility*) suatu barang

Dengan modal/uang yang diperoleh melalui bantuan kredit bank, seorang produsen dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Memproduksi bahan mentah menjadi bahan jadi, sehingga kegunaan dari bahan tersebut dapat meningkat.
- Memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat. Keseluruhan barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain akan meningkatkan kemanfaatan barang. Dalam pemindahan barang tersebut tidak selalu dapat diatasi dengan keuangan distributor saja, namun juga memerlukan modal dari bank melalui lembaga kreditur.

c. Kredit meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel dan promes. Melalui kredit, peredaran uang chartal maupun giral akan berkembang dengan pesat. Disamping itu kredit dapat menciptakan kegairahan berusaha, sehingga penggunaan yang akan bertambah banyak, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Dengan demikian peredaran dan lalu lintas uang dalam masyarakat dengan sendirinya akan meningkat juga jumlahnya.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku "*money creditor*", penciptaan uang itu selain substitusi, penukaran uang chartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan kredit dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayar dengan uang giral.

d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat

Setiap manusia merupakan makhluk yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha dalam bidang ekonomi tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuannya. Karenanya manusia selalu berusaha dengan segala daya upaya untuk memenuhi kekurang mampuannya dengan melakukan hubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

Karena itu pulalah seorang pengusaha sebagai manusia tidak terlepas dari kekurang mampuan tersebut. Kekurang mampuan seorang pengusaha pada umumnya adalah di bidang permodalan. Oleh karena itulah, ia akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan dalam melalui kredit guna meningkatkan kegiatan usahanya.

Bantuan kredit yang diterima pengusaha dari bank itulah yang kemudian digunakan untuk memperbesar volume usaha-usaha dan produktivitasnya.

Ditinjau dari hukum permintaan dan penawaran, maka terhadap segala macam ragam usaha, permintaan akan terus bertambah bilamana masyarakat telah mulai melakukan penawaran. Timbulkan kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan, sehingga secara berantai akan menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas, masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, oleh karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan kreditnya.

e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana
- d. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan terlebih dari untuk usaha pembangunan, maka kredit memegang peranan penting.

Arah kredit harus berpedoman bagi segi-segi pembatasan kualitatif yaitu pengarahan ke sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Dalam hal ini seperti Indonesia, sudah tentu lebih diarahkan kepada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian industri alat-alat pertanian, industri yang berpengaruh langsung pada penghidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang untuk ekspor dan sebagainya.

Oleh karena itu setiap kredit harus diarahkan untuk menambah peningkatan kehidupan rakyat banyak serta untuk memperlancar distribusi agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kredit bank harus dijalankan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha yang bersifat spekulatif, yang pada akhirnya menuju penghancuran kegiatan usaha masyarakat, ataupun pemberian kredit kepada usaha yang mematikan ekonomi rakyat seperti kredit kepada pengusaha besar yang usahanya memproduksi barang dengan sistem monopolinya yang tidak sehat.

Tabungan masyarakat ditingkatkan dengan pengeluaran surat-surat berharga, sedang uang masyarakat akan disalurkan kepada usaha produktif, sehingga dapat menunjukkan pelaksanaan pembangunan serta mampu menciptakan stabilisasi ekonomi.

f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Bahwa para pengusaha yang memperoleh kredit dari bank tentu saja akan berusaha dengan segenap kemampuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya. Peningkatan dan pengembangan usaha berarti akan meningkatkan keuntungan (profit). Apabila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi, dalam arti dikembalikan dalam struktur modal, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat, berarti pajak perusahaan yang masuk sebagai pendapatan negara akan terus bertambah. Di lain pihak kredit yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Sebaliknya dengan semakin efektifnya swasembada kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan negara. Untuk selanjutnya keuangan negara dapat digunakan untuk peningkatan usaha di bidang kesejahteraan umum yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan penambahan devisa negara, maka penggunaan devisa untuk urusan ekonomi berkurang, yang pada akhirnya dapat dikatakan, bahwa langsung atau tidak langsung melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional.¹⁴³

Dewasa ini bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Amerika Serikat yang telah sedemikian maju sistem perbankannya telah melebarkan sayap usaha perbankannya ke berbagai negara, demikian pula beberapa bank pada negara maju.¹⁴⁴

Sedangkan menurut sifat penggunaan, jenis kredit terdapat 2 jenis kredit yaitu :

- a. Kredit konsumsi, yaitu kredit yang ditujukan untuk pembelian barang rumah tangga, perbaikan rumah dan pendidikan.
- b. Kredit produksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan produksi dalam arti luas yaitu peningkatan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹⁴⁵

Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, usaha kecil menduduki peran yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu guna lebih mengembangkan usaha kecil khususnya di bidang permodalan, pemerintah mengucurkan kredit UKM bagi usaha kecil. Kredit UKM ini merupakan kredit program yang diberikan oleh Bank pelaksana dalam hal ini Bank Persero kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor usaha : distribusi, simpan pinjam, pengadaan bahan baku dan usaha produktif

¹⁴³ Achmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia (kredit investasi)*, Jakarta, Balai Aksara, 1980, hal 17

¹⁴⁴ Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia 1991 hal. 17

¹⁴⁵ Muchdarsyah Sinungan, *Manajamen Dana Bank*, Jakarta : PT. Bumi Aksara. 1993

lainnya, dengan plafon kredit maksimum 3 milyar rupiah dengan suku bunga 16% setahun, jangka waktu setahun dengan jaminan sesuai ketentuan perbankan.¹⁴⁶

Adapun fungsi kredit UKM adalah sebagai berikut :

- Untuk rehabilitasi proyek ;
- Untuk modernisasi alat-alat ;
- Untuk perluasan proyek ;
- Untuk pendirian proyek baru ;
- Untuk pembiayaan modal kerja ;
- Untuk kelancaran usaha ;
- Untuk membiayai usaha produktif disemua sektor ekonomi.

Dengan diberikannya kredit UKM ini diharapkan usaha kecil akan dapat berkembang dengan sehat sehingga tumbuh menjadi usaha kecil yang benar-benar mandiri dan tangguh sehingga tujuan perbankan sebagai *agent of development* akan terlaksana.

¹⁴⁶ Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, Op.cit hal.76

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Berbagai macam kebijakan pemerintah telah dibuat untuk usaha memberdayakan usaha kecil yang paling utama adalah dengan memberikan bantuan modal. Maka melalui lembaga perbankan diusahakan pemberian Kredit Usaha Kecil, namun demikian dalam kenyataan praktek pemberian Kredit Usaha Kecil oleh perbankan masih tetap belum dapat mewujudkan kemampuan peranannya secara optimal dalam memberdayakan ekonomi rakyat. Hal ini disebabkan usaha kecil banyak yang tidak mempunyai agunan sebagai jaminan kredit. Bagi usaha kecil maka sangat diperlukan pendekatan terhadap perbankan untuk memilih skim kredit yang cocok, apabila agunan menjadi kendala maka pemberdayaan kelompok-kelompok usaha perlu digalakkan sehingga dapat memberi keyakinan terhadap lembaga perbankan dengan berbagai bentuk jaminan pengganti kebendaan serta upaya pemberdayaan diri, baik melalui kemitraan maupun bimbingan dari instansi terkait sehingga pada akhirnya usaha kecil secara keseluruhan dapat menjadi mitra bisnis perbankan dalam sistem simbiose mutualisme.
2. Faktor Perizinan dan Perundang-undangan menjadi penyebab terhambatnya pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan hal ini

disebabkan banyaknya izin yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha seperti : IMB, Izin Gangguan, Izin SIUP, TDP dan sebagainya disamping itu faktor kriteria yang terlalu bias sehingga merugikan perusahaan yang benar-benar kecil dan marjinal karena tertutup oleh usaha kecil yang lebih besar.

3. Upaya membantu pengembangan usaha kecil di Kabupaten Grobogan, pemerintah setempat telah membentuk Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan (LPEMK) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 22 Tahun 2002 dimana salah satunya adalah dengan pemberian kredit PER (Pemberdayaan Ekonomi Rakyat) kepada usaha kecil yang memerlukan bantuan modal, disamping itu juga dengan mengadakan pembinaan dan pemberian pelatihan-pelatihan dan kursus-kursus terhadap para pengusaha kecil guna pengembangan usahanya, pencadangan usaha, terwujudnya kemitraan usaha serta terciptanya iklim usaha yang kondusif UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

B. Saran

Dengan mengingat keadaan usaha kecil yang masih belum optimal dalam percturan sistem perekonomian nasional, maka disarankan :

1. Bagi perbankan lebih membuka diri, serta inovatif dan agresif menjangring peluang kredit usaha kecil, seperti cara kerja pelepas uang informal (rentenir) dalam mencari nasabah, dengan berusaha merubah citra

eksklusif selama ini sehingga bank umum dapat benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat usaha kecil dalam lalu lintas jasa keuangan dan permodalan serta pemberian kredit UKM agar diharapkan bunga yang dikenakan jangan terlalu tinggi, karena bunga yang besarnya 16% sudah dirasakan terlalu tinggi oleh usaha kecil.

2. Bagi usaha kecil hendaknya berusaha merubah citra sehingga dapat memberikan kepercayaan pada lembaga perbankan dengan membentuk kelompok-kelompok usaha dengan menghubungi instansi terkait guna pembinaan usaha, untuk kemudian meminta bantuan keuangan/kredit pada bank dimana beberapa proyek perbankan bagi usaha kecil saat ini sedang dilaksanakan oleh perbankan nasional. Sehingga usaha kecil dalam perkembangan selanjutnya usaha kecil harus segera dapat mandiri mengadakan hubungan dengan perbankan.
3. Bagi pemerintah Kabupaten Grobogan agar senantiasa dalam setiap tahun anggaran dapat menambah kapasitas pelatihan dan ketrampilan kepada pengusaha-pengusaha kecil disamping itu juga perlu adanya sosialisasi setiap produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten sampai ke tingkat desa. Untuk mempermudah pengurusan perizinan perlu membuat kantor bersama yang satu atap (Samsat) sehingga bagi pengusaha yang membutuhkan perizinan dapat dengan mudah terlayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwari, Achmad, 1980, *Praktek Perbankan di Indonesia (Kredit Investasi)*, Jakarta : Balai Aksara.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*, Bandung : Alumni
- Bank Indonesia, 1989. *Kebijakan Moneter dan Pengembangan Perbankan dalam Menyukseskan Repelita V*, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1989. *Ketentuan-ketentuan Pokok KIK / KMKP dan KI/KMK Tujuh puluh lima juta rupiah*, Jakarta.
- Bank Indonesia, 1991. *Pedoman Kredit Usaha Kecil*, Jakarta.
- Bank Indonesia, 2001. *Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel / PPK Ritel*. Jakarta
- Claphan, Ronald, 1993. *Aspek Pengusaha Kecil dan Menengah di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta,
- Departemen Koperasi, 1996. *Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan Usaha di bidang Industri Kecil*, Jakarta.
- Dirjen Pembinaan Pengusaha Kecil Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, 1995, *Pedoman Pelaksanaan Keterkaitan Kemitraan di bidang Industri Kecil*, Jakarta.
- Dirjen Bina Pengusaha Kecil dan Menengah Direktorat BPKM Industri Pertanian, 1998, *Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah Hortikultura*. Jakarta
- Dianawati, Elizabeth dkk, *Pengembangan Industri Kecil sebagai Langkah Pemantapan Struktur Ekonomi*.
- Dumairy. *Program dan Pemilikan Kelompok Sasaran dalam Kredit Pedesaan*, Dalam Kredit Pedesaan Di Indonesia, BPFE : Yogyakarta
- Djajadiningrat, Achil, R. 1998. *Skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia dan Implementasinya di Propinsi DIY*, Bank Indonesia : Yogyakarta
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1989. *Kredit Rakyat dimasa Depresi*, Jakarta : LP3ES

- Faisal, Sanapiah, 1980. *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Aplikasi*, Malang : IKIP Malang.
- Gunardi, Harry Seldadyo, 1994. *Kredit Untuk Rakyat Dari Mekanisme Arisan Hingga BPR*, Akatiga : Bandung.
- Hadisuprpto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta. Liberty
- Hartono, Purwoto, 1997. *Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi*, Dalam Diskusi Ahli Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia, Akatiga : Bandung.
- Himpunan Paket Kebijakan Keuangan Moneter dan Keuangan 27 Oktober 1988 BP : Dharma Bhakti
- Himpunan Paket Januari 1990 BP. Dharma Bhakti
- Himpunan Paket Desember 1989 BP. Dharma Bhakti
- Kadri, Sartono, 1981. *Masalah Yang Dihadapi Perbankan Dalam Membiayai Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah*, Makalah Lokakarya BNI 1946-PWI, Yogyakarta, 21-24 Agustus 1981.
- Kanwil Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah dengan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 1999. *Pelaksanaan Advokasi Kebijakan dan Peraturan bagi UKM*.
- Keputusan Presidem RI no. 99 tahun 1998 *tentang Bidang / Jenis Usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan*.
- Kanwil Departemen Koperasi Provinsi Jawa Tengah 1993, *Kebijakan / Petunjuk Departemen Koperasi dan PPK*.
- Mangunkusumo, Soemardi, 1990. *Aspek Hukum Perkreditan Bagi Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah*, Kertas Kerja Simposium Aspek Hukum Masalah Perkreditan, Jakarta : BPHN
- Marbun, BN, 1996, *Manajemen Perusahaan Kecil*, Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo : Jakarta.

- Mubyarto, 1999. *Reformasi Sistem Ekonomi dari Kapitalisme menuju Ekonomi Kerakyatan*, Jogjakarta : BPFE.
- Mulyono, Teguh Pujo, 1990. *Manajemen Perkreditan bagi Bank Komersial*, Jogjakarta : BPFE
- Nugroho, Heru, 1997. *Pendayagunaan Institusi-institusi Mediasi Dalam Rangka Penggalangan Dana Untuk Usaha Kecil*, Dalam Diskusi Ahli Pemberdayaan dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil di Indonesia, Akatiga : Bandung.
- Patrik, Purwakhid, 1994, *Debt Collector dan Masalahnya dalam Hukum Perdata*, Makalah Seminar, Undip.
- Perda no. 5 tahun 1994 tentang Ijin Mendirikan dan Membongkar Bangunan (IMB)
- Perda Kab Grobogan no. 5 tahun 2000 tentang Retribusi Ijin Gangguan (HO)
- Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan no. 12 tahun 2002 Tentang *Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecamatan*
- PP no 32 tahun 1998, *Tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil*.
- Prawirokusumo, Soeharto, 2001. *Ekonomi Rakyat (Konsep, Kebijakan dan Strategi)*, Jogjakarta : BPFE.
- Prananingtyas, Paramitha dkk, 2000, *Model Pengaturan Lembaga Pembiayaan Modal Ventura Demi Menjami Hubungan Hukum yang Seimbang*, Undip Fakultas Hukum.
-, 2001. *Makalah Review Atas Perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan menengah*, FH. Undip
- Prananingtyas, Paramitha, 2001, *Makalah Review Atas Perundang-undangan mengenai Usaha Kecil dan menengah*, FH. Undip
- Rahardjo, Satjipto, 1996. *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Sadoko, Isono, dkk. 1995. *Pengembangan Usaha Kecil Pemihakan Setengah Hati*, Bandung : Akatiga

-, 1997. *Kredit Bagi Usaha Kecil Pelayanan Apakah Yang Mereka Butuhkan*, Dalam Diskusi Ahli Pemberdayaan Dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia, Bandung : Akatiga
-, Salam, Abdul 1997. *Peluang Kredit Untuk Usaha Kecil, Dalam Diskusi Ahli Pemberdayaan Dan Replikasi Aspek Finansia Usaha Kecil Di Indonesia*, Bandung : Akatiga
- Sembiring, Sentosa, 2001, *Hukum Dagang*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Sihombing, JM, 1995. *Pola Kerja Sama Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil, BUMN Dan Swasta*, Makalah Seminar Hukum Tentang Aspek-Aspek hukum Dalam Kerjasama Badan Usaha Koperasi, BUMN Dan Swasta, Jakarta : BPHN.
- Simorangkir, OP, 1985, *Kamus Perbankan Inggris Indonesia*, Jakarta : Bina Aksara.
- Sinungan, Muchdarsyah, 1987. *Dasar-Dasar Dan Teknik Manajemen Kredit*, Jakarta : Bina Aksara.
-, 1993. *Manajemen Dana Bank*, Jakarta : Bumi Aksara
- Sjaifudin, Hetifah, Dkk, 1995. *Strategi Dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil*, Bandung : Akatiga
- Soekanto, Soeryono, 1983. *Penegakan Hukum*, Bandung : Bina Cipta.
- Soemitro, Rony Hannitidjo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Galia Indonesia.
- Soesiawan, Ulang Mangun. *Tantangan-Tantangan Yang Di Hadapi Koperasi, BUMN Dan BUMS Dalam Era Globalisasi*, BPHN : Jakarta.
- Soetrisno, Loekman, *Pengembangan Program Kredit Pedesaan Melalui Sistem Manajemen dari Bawah, dalam Kredit Pedesaan di Indonesia*, Jogjakarta : BPFE
- Soetrisno, Noer, 1995, *Aspek-aspek Hukum Kerjasama Badan Usaha Koperasi, BUMN Dan Badan Usaha Swasta*, Seminar BPHN : Jakarta.
-, 1995/1996, *Peranan Perbankan Sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah*, Jakarta : BPHN

-, 1995. *Peranan Perbankan sebagai Sumber Pembiayaan Usaha Golongan Ekonomi Lemah dan Koperasi*, Jakarta : BPHN – DEPKEH
- Soeharto, Pandu. *Sejarah Bank Perkreditan Rakyat*, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia : Jakarta.
- Soemodiningrat, Gunawan, 1997. *Pelayanan Kredit Untuk Lapisan Bawah, Dalam Diskusi Ahli Pemberdayaan Dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, Bandung : Akatiga
-, *Pengelolaan Dalam Pengembangan Badan Kredit Pedesaan, Dalam Kredit Pedesaan Di Indonesia*, Yogyakarta : BPFE.
- Surat Keputusan Menteri Perdagangan nomor 285/Kp/II/1986 Tentang Tarif Biaya Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
- Surat Keputusan Menteri Keuangan nomer 1232/KMK, 1989, *Tentang Pedoman Pembinaan Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui Badan Usaha Milik Negara*.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia no 30/4/Kep/Dir/BI 4 April 1997, tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/1/UK tentang Pemberian Kredit Usaha Kecil
- Sutoyo, Heru, 1993. *Kiat Investasi Bagi Pengusaha Kelas Menengah ke Bawah di Indonesia*, Makalah Seminar AISEC-UI.
- Subardjo, *Kelembagaan dalam pengembangan badan kredit pedesaan, dalam kredit Pedesaan di Indonesia*. Jogjakarta : BPFE
- Suyatno, Thomas, dkk, 1991, *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Sutrisno, Budi, 1994. *Unsur fungsionalisasi hukum yang mengatur tanggung jawab sosial perusahaan besar bagi pengembangan usaha kecil*, tesis MIH UNDIP.
- Tambunan, Mangara, 1995, *Alokasi Kredit Bagi Pengembangan Usaha Kecil*, Seminar, CIDES, , UGM, Jogjakarta : P3PK
- Tambunan, Tulus, 1997, *Perkembangan Industri Skala Kecil di Indonesia*, Jakarta : Mutiara Sumber Widya.

Tambunan, Mangara dan Hari Salsadio, 1997, *Perkreditan dan usaha kecil dinamika permintaan*, dalam diskusi ahli Pemberdayaan Replika aspek finansial usaha kecil, Bandung : Akatiga.

Tjiptoadinugroho, 1990. *Perbankan Masalah Perkreditan*, Jakarta : Pradnya Paramita.

Undang-undang no. 3 tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-undang no. 5 tahun 1995. Tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992.

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998.

Warjono, 1996. *Beberapa Upaya Pengembangan Dan Pemberdayaan Pembangunan Ekonomi Pada Pengusaha Kecil*, Gema STIKUBANK.

Widjanarto, 1991. *Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia*, Jakarta : Grafiti

Zaenuddin, M. 1997. *Memberdayakan Ekonomi Rakyat Refleksi Dan Replikasi Model-Model Finansial Untuk Usaha Kecil Tinjauan Dari Sisi Penawaran*, Dalam Diskusi Pemberdayaan Dan Replikasi Aspek Finansial Usaha Kecil Di Indonesia. Bandung : Akatiga